



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

R. Moch Alex yang bertindak untuk dan atas nama **Ketua Yayasan Pangeran**

Sumedang, berkedudukan di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 40, Kelurahan Regol Wetan, Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusep Supriatna, SE., SH dan Deni Hermawan, SH, keduanya berkantor di Kantor Hukum Yusep Supriatna, SE., SH yang beralamat di Jalan Anggrek No. 77, Sumedang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/SKK – YS/SMD/IX/2020 pada tanggal 1 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dibawah Register Nomor: 124/SK/2020/PN Smd tertanggal 07 Oktober 2020, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ketua Yayasan Nadzhir Wakaf Pangeran Sumedang, yaitu Rd. Luky**

Djohari Soemawilaga, yang beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 40, Kelurahan Regol Wetan, Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Saputera Tarihoran, SH, MM, Andi Laksana, SH, Join P. Simarmata, SH., H. Thomas Darmawan, SH. kesemuanya berkantor di Law Office of Ari Tarihoran yang beralamat di Jalan Bukit Nomor 15 B Rt 001/011 Kelurahan Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dibawah Register Nomor: 126/SK/2020/PN Smd tertanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bupati Sumedang**, berkedudukan di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 40, Kelurahan Regol Wetan, Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suyaman, SH.MH. beralamat di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 14 Rt 004 Rw.004 Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Perintah oleh Bupati Sumedang Nomor: 800/5453/Huk/2020 tanggal 9 Oktober 2020 serta Surat Kuasa dari Bupati Sumedang Nomor: 180/420/HUK tertanggal 9 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dibawah Register Nomor: 127/SK/2020/PN Smd tertanggal 13 Oktober 2020 disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan ini di ajukan berdasarkan kepentingan hukum yang cukup dan berdasarkan alat - alat bukti yang cukup;
2. Bahwa perlu Kami sampaikan terlebih dahulu sebagai berikut:
 - Penggugat adalah Ketua Yayasan Pangeran Sumedang yang mempunyai hak hukum mengelola wakaf dan aset - aset Pangeran Sumedang, berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 29/1953 tanggal 9 Februari 1955 dalam Surat Perdamaian yang berjudul "Tjataan Perdamaian" (P-1) dan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pangeran Sumedang Nomor: 98 tanggal 28 April 1955 (P-2) jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pangeran Sumedang Nomor: 1 tanggal 1 September 2020 (P-3);
 - Tergugat adalah sebagai berikut: -

Halaman 2 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketua bidang Pengelolaan Wakaf dan aset - aset di Yayasan Pangeran Sumedang
 - Ketua Yayasan Nadzhir Wakaf Pangeran Sumedang;
 - Turut Tergugat adalah Nadzhir dalam kapasitas penerima wakaf (Bupati Sumedang);
3. Bahwa pada mula nya Pangeran Aria Soeria Atmadja (Alm) sebagai Bupati Sumedang, semasa hidupnya telah membuat Wasiat yang berjudul "Ieu Soepaja Djadi Tanda Kakoeatan" yang ditulis tangan oleh Pangeran Aria Soeria Atmadja (Alm) pada tanggal 22 September 1912 yang pada intinya berisi "... *Jen saestoena eta barang barang noe geus diseboetkeun tea, samangsa kaoela maot, atawa eureun tina djadi Boepati didijeu, eta barang - barang teh koe kaoela diwakafkeun ka anu ngaganti kaoela didijeu djeung ka satoeloej-toeloejna ka unggal- unggal noe djadi panggede bangsa priboemi nu di wakcakeun koe kangdjeng Gouvernement didijeu di Soemedang pangkat naon wae diseboetna mah, sapaninggal kaoela saoemoerna eta barang-barang aja kenah (beunang kenah dila mangpaatna) djeung sapandjangna aja noe diangkat kawasa panggede didijeu, njaeta noe di toedjoel diwakafkeun koe kaoela saeroet-oeroetna ...*" (P-4);
4. Bahwa berdasarkan Wasiat yang berjudul "Ieu Soepaja Djadi Tanda Kakoeatan" tanggal 22 September 1912 dapat disimpulkan bahwa yang berhak menerima Wakaf (Nadzhir) adalah setiap orang yang menjadi pemimpin di Sumedang yang menggantikan Pangeran Aria Soeria Atmadja sebagai Bupati Sumedang (Vide P-4);
5. Bahwa pada tanggal 17 April 1919 Pangeran Aria Soeria Atmadja (Alm) pensiun dari Jabatannya sebagai Bupati Sumedang dan digantikan oleh R.A.A Koesoemadilaga;
6. Bahwa pada tanggal 18 Juni 1919 Bupati Sumedang (R.A.A Koesoemadilaga) melakukan prosesi Ijab-Qabul dengan Pangeran Aria Soeria Atmadja dengan diterimanya Akta Ikrar Wakaf yang berjudul "Ieu Soepaja Djadi Tanda Kakoeatan" dan sejak saat itu pula Pangeran Aria Soeria Atmadja disebut sebagai Wakif dan R.A.A Koesoemadilaga disebut sebagai Nadzhir (P-5);
7. Bahwa Aset-aset yang diwakafkan adalah berupa barang - barang bergerak dan tidak bergerak, yaitu (P-6):

a. Barang bergerak:

1)	1	Doehoeng (Doekoen)	Sapoe kajoe emas wewer perak taboer intan.
2)	1	Doehoeng (Pamanggul Naga)	Landean kai sarangka kai pamor emas.
3)	1	Doehoeng 6 elok naga	Landean kai sarangka kai.
4)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai wewer emas.
5)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
6)	1	Doehoeng 5 elok naga sastra	Landean kai sarangka kai.
7)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8)	1	Doehoeng 4 eloek	Landean kai sarangka kai.
9)	1	Doehoeng 3 eloek	Landean gading sarangka kai.
10)	1	Doehoeng 5 eloek	Landean gading sarangka kai.
11)	1	Doehoeng 4 eloek	Landean maneuh sarangka kai.
12)	1	Doehoeng 6 eloek	Landean kai sarangka kai.
13)	1	Doehoeng pondok	Landean kai sarangka kai.
14)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
15)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
16)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
17)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
18)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
19)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
20)	1	Doehoeng 6 eloek	Landean kai sarangka kai.
21)	1	Doehoeng 6 eloek	Landean kai sarangka kai.
22)	1	Doehoeng 3 eloek	Henteu aja landasan sarangka kai.
23)	1	Doehoeng pamor emas	Landean kai sarangka kai.
24)	1	Doehoeng pasagi	Landean kai sarangka kai.
25)	1	Pedang (mastak)	Sapoet kajoe emas.
26)	1	Pedang (Istamboel)	Perah perak lingkaran emas sarangka kai tjet beureum.
27)	1	Pedang (Karoehoen)	Perah kai sarangka kai diboengkoes koe lawon.
28)	1	Pedang pamor emas	Perah tandoek sarangka kai.
29)	1	Pedang	Perah tandoek sarangka kai.
30)	1	Pedang bongkok	Perah tandoek sarangka kai.
31)	1	Pedang	Perah tandoek sarangka kai.
32)	1	Pedang pandjang	Heunteu aja perahan sarangka kai make koelit.
33)	1	Pedang make roentjang	Perah kai sarangka kai make koelit.
34)	1	Pedang	Perah kai sarangka kai.
35)	1	Pedang	Perah kai sarangka kai.
36)	1	Pedang	Perah tandoek sarangka kai.
37)	1	Pedang gobang walat	Perah tandoek.
38)	1	Badi	Sapoet perak.
39)	1	Koedjang	Bahoe kai.
40)	1	Koedjang roepa wajang	Bahoe kai make sloet perak.
41)	2	Koedjang roepa sasatowan	Bahoe kai.
42)	1	Koedjang	Bahoe weregoe sarangka koelit.
43)	2	Koedjang	Bahoe kai sarangka koelit.
44)	1	Koedjang	Bahoe kai sarangka kai.
45)	1	Peso pangot	Perah tandoek sarangka kai.
46)	1	Peso pangot	Perah maneuh make koeningan.
47)	2	Bangkolang	Soekoe kai.
48)	7	Toembak polos pamor emas	Bahoe kai Hideung sloet emas.
49)	1	Toembak polos pamor emas	Bahoe kai Hideung sloet tambaga.
50)	12	Toembak tjagak pamor emas	Bahoe kai sloet perak 2 teu aja sloetna.
51)	9	Toembak polos	Bahoe kai sloet perak.
52)	1	Toembak polos	Bahoe djeung sarangka tangkolo.
53)	1	Toembak polos	Bahoe tangkolo sarangka kai tjet hideung & beureum.
54)	1	Toembak polos	Bahoe waregu sloet anyaman emas.
55)	5	Toembak polos	Bahoe tangkolo sloet perak sarangka kai disapoe perak.
56)	1	Betekok Tjakak	Bahoe tangkolo.
57)	6	Bandrangan	Bahoe kai disapal perak.
58)	1	Toembak 7 eloek gandja emas	Bahoe kai.
59)	1	Toembak 3 eloek kembang perak	Bahoe kai.
60)	1	Toembak 6 eloek	Bahoe kai.
61)	1	Toembak 2 eloek	Bahoe kai.
62)	1	Toembak 4 djegangan	Bahoe kai sarangka kai.
63)	1	Toembak 2 eloek	Bahoe kai sarangka kai.
64)	1	Toembak polos lonjod	Bahoe kai sarangka kai.
65)	1	Toembak polos djoeroe 4	Bahoe kai sarangka kai.
66)	1	Toembak 6 eloek gandja emas	Bahoe kai sarangka kai.
67)	1	Toembak polos 3 djegangan	Bahoe kai sarangka kai.
68)	1	Toembak dipinggoel	Bahoe kai sarangka kai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69)	1	Toembak polos	Bahoe kai sarangka kai.
70)	2	Toembak polos djadjantoengan	Bahoe kai sarangka kai.
71)	1	Toembak polos djadjantoengan dijegong	Bahoe kai sarangka kai.
72)	1	Toembak polos pondok	Bahoe kai sarangka kai.
73)	1	Toembak polos pandjang	Bahoe kai sarangka kai.
74)	2	Toembak tjagak 3	Bahoe kai sarangka kai.
75)	2	Toembak tjagak 3 papak	Bahoe kai sarangka kai.
76)	51	Toembak tjagak 3	Bahoe djeung sarangka kai tjet bodas.
77.)	29	Toembak polos	Bahoe djeung sarangka kai tjet hideung.
78)	1	Tempat roti perak	Tatahan oekiran.
79)	2	Tempat Lilin Perak	Tjabang 3.
80)	1	Tempat Sop Perak	Soekoe 4 tatahan goelandong toeroeb kembang.
81)	1	Bakina Sop Perak	Sisina dikembang tatahan.
82)	1	Sindoek Sop Perak	Roepa daoen kol.
83)	1	Basi Tempat Reboes Perak	Lonjod sisina make djadjawan.
84)	1	Saringan Reboes Perak	Lonjod tatakan karantjang.
85)	1	Djangkana Reboes Perak	
86)	1	Sendok Perak	Tatahan karantjang.
87)	2	Baki (tempat leueutan) Perak	Lonjod tatahan karantjang sisina di djadjawan.
88)	2	Baki (palastrang) Perak	Boeleud kembang tatahan sisi perwiloe.
89)	1	Patje Djangkung Perak	Djegangan tjanglek kai.
90)	1	Patje Panengah Perak	Djegangan tjanglek kai.
91)	1	Patje Pendek Perak	Djegangan tjanglek kai.
92)	1	Tempat Goela Perak	Djegangan.
93)	1	Tempat Soesoe Perak	Djegangan.
94)	1	Tjapi Goela Perak	Perah gading.
95)	14	Sendok Gede Perak	
96)	24	Sendok Sedeng Perak	
97)	21	Garpoeh Gede Perak	
98)	18	Garpoeh Sedeng Perak	
99)	2	Sendok Saes	
100)	24	Toeroeb Glas Tjai Perak	
101)	26	Toeroeb Glas Anggoer Perak	
102)	19	Toeroeb Glas Pait Perak	
103)	1	Peti Kai Woegoe jerona make laken hedjo dieusi: 24 Sendok Gede Perak 18 Sendek Sedeng Perak 24 Garpeoh Gede Perak 2 Sendok Sangoe Perak 1 Sendok Reboes Perak 3 Saringan Thee Perak 1 Tjapi Goela Perak 12 Djangka Perak 3 Toeroeb Gelas Tjai Perak 7 Toeroe Gelas Anggoer Perak	
104)	42	Piring Gedah Ermas Paul	
105)	23	Piring Leah Ermas Kembang Kembang Koekoepoe 4 Basi Lonjod ermas paul 2 Basi pasagi ermas paul 2Basi daoen etjeng ermas kembang koekoepoe 4 Basi Boeloeud ermas kembang koekoepoe 3 Basi daoen kol ermas kembang koekoepoe	
106)	12	Piring Leah ermas koneng 2 Tempat Boeah ermas koneng 4 Tempat boeah ermas koneng	Djangkung Pendek
107)	12	Piring Pamasangan Perwiloe	Ermas kembang hideung
108)	1	Baki Beling Ermas Koneng	Djeung 1 tangkep tjangkirna
109)	55	Peso medja perah perak	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110)	1	Tempat Goela Beling Paoel pangdjingdjing djeung soekoe perak make tempat sendok thee: 25 Sedok Thee-na 2 Sendok Goela-na 1 Panjapit Goela	
111)	1	Peti Kai Beureum djerona maka boeloedroe woengoe, make katja diloerna make gambar singa dieusi: Baki Perak sisina djegangan, djerona dikembang, ditengahna make gambar singa djeung ditoelis djenengan Raden Toernenggoeng Soeria Atmadja	
112)	1	Peti Kai Beureum make Boeloedroe Beureum dieusi: 2 Losin Sendok Gede Perak 2 Losin Sendok Sedeng Perak 2 Losin Garpoeh Sedeng Perak 2 Losin Garpeeh Gede	Persen ti Sri P. jang dipertoean Besar G. G.
113)	1	Doos Hideung dieusi: 1 Sindoek Sop Perak 1 Sendok Sangu Perak 2 Sendok Saoes Perak 1 Sendok Reboes Perak 1 Sendok Koeweh Perak	Asal Sauvenir Adipati Soeria Atmadja ti sobat-sobat djeung ambtenaar pribomei
114)	1	Peti Kai Beureum make Laken Hedjo dieusi: 2 Losin Sendok Gede Perak 2 Losin Garpoeh Gede Perak 2 Losin Garpoeh Sedeng Perak 2 Losin Sendok Sedeng Perak	Asal Sauvenir Adipati Soeria Atmadja ti sobat-sobat djeung ambtenaar pribomei
115)	1	Tempat Kembang Gedah soekoe Perak make Koekoedaan	Sauvenir 25 Taoen Regent ti sobat-sobat djeung para prijaji ka Adipati Aria Soeria Atmadja.
116)	1	Doos Hideung dieusi: 1 Sendok Taar	
117)	1	Tempat Boeeah Beling Soekoe Perak	
118)	1	Doos Hidueng dieusi: 2 Geulang Serebet Perak	
119)	1	Doos Hideung dieusi: 1 Tjapit Goela Perak	
120)	1	Doos Hideung dieusi: 4 Gals Lemonade	
121)	1	Baki pasagi beling koneng 10 Glas Anggoer port 1 Ergelek	
122)	1	Tempat kembang gede beling bodas	
123)	1	Pigoera Paroenggoe	
124)	1	Tempat Roti Panggang Perak	
125)	1	Doos Hideung Dieusi: 12 Glas Lemonade Kembang Perak aksaea S.A.	
126)	1	Tempat kembang perak kembang make djedjelemaan.	
127)	1	Tempat kembang beling Bouleud Tjangkok Perak.	
128)	1	Lomari kai Oekiran boeatan jepara.	No. 128 - 135 Persen ti sobat - sobat djeung para prijaji ka pangeran Aria Soeria Atmadja.
129)	1	Kelir Tikel kai Oeukiran boeatan jepara.	
130)	1	Medja Toelis kai Oeukiran boeatan jepara.	
131)	1	Medja Pasagi Kai Oeukiran boeatan jepara.	
132)	1	Bangkoe/Katja Kai Oeukiran boeatan jepara.	

Halaman 6 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133)	1	3 Korsi doedoek Kai Oeukiran boeatan jepara.	
134)	2	Peti Leutik Kai Oeukiran boeatan jepara.	
135)	1	Wadah Soeroetoe Kai Oeukiran boeatan jepara.	
136)	1	Peti Kai Beureum make tjap singa di eusi: 24 sendok gede perak 24 garpoeh gede perak	Benang meuli Adipati Soeria Atmadja ti Wadana Tjongeang pensioen marhoem RD. Soera Nata.
137)	1	Pigoera K.P.Soeria Koesoema Adinata	Pinggir Ermas, aja di Srimanganti.
138)	1	Pigoera K.P.Soeria Koesoema Adinata	Pinggir Ermas, aja di Srimanganti.
139)	1	Pigoera K.P.Soeria Koesoema Adinata istri	Pinggir Ermas, aja di Srimanganti.
140)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Wihelmina. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir Ermas, aja di Srimanganti
141)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Wihelmina. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir Hideung kembang areuj, aja di Srimanganti.
142)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Wihelmina. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir Hideung di goerat ermas, aja di Srimanganti.
143)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Emma. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir Hideung di goerat ermas, aja di Srimanganti.
144)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Wihelmina di istrenan. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir Woengoe di elis hideung aja di Srimanganti.
145)	1	Pigoera Pesta Radja di Soemedang.	Pinggir Woengoe di elis hideung aja di Srimanganti.
146)	1	Pigoera Sri Maha Radja Wil. III <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir hideung lonjod aja di gedong
147)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Emma <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir hideung lonjod aja di gedong
148)	1	Pigoera Maha Ratoe Wihelmina keur murangkalih. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir hideung lonjod aja di gedong.
149)	1	Pigoera Hertog Hendrik djeung Sri Maha Ratu Wihelmina. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas pasagi aja di gedong.
150)	1	Pigoera Hertog Hendrik. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas pasagi aja di gedong.
151)	1	Pigoera Hertog Hendrik Garwa Poetra. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas pasagi aja di gedong.
152)	1	Pigoera Hertog Hendrik Garwa Poetra. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas pasagi aja di gedong.
153)	1	Pigoera Sri Maha Ratu Wihelmina. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas pasagi aja di gedong.
154)	1	Pigoera Sri Maha Ratu Wihelmina keur Njeuseupan Poetra. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas make soekoe aja di gedong.
155)	1	Pigoera K.P.Soeriakusumadinata	Pinggir ermas make soekoe aja di gedong
156)	1	Boneka Sri Maha Ratu Wihelmina <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Make Soekoe Kai.
157)	1	Pigoera juliana <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Aja di gedong.
158)	1	Medja Marmer bodas perwiloe	
159)	2	Medja Marmer belang perwiloe	
160)	2	Medja Marmer belang sabeulah	Medja tembok
161)	12	Medja kai pasagi palitoer hideung	
162)	6	Medja kai pasagi palitoer woengoe	Roeksak
163)	2	Tempat tidoer kai Compleet	Di gedong
164)	1	Beker ngadoe koeda di koeroengan gelas	Di gedong
165)	1	Kareta vis a vis <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Djeung sapsang lantera

Halaman 7 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166)	1	Kareta mylord bangkoe 2 <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Djeung sapasang lantera (Tawang)
167)	1	Kareta baheula	
168)	1	Galoedra	
169)	1	Medja toelis palitoer woengoe <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Make laken hedjo
170)	1	Medja pasagi leutik woengoe <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
171)	1	Erak boekoe woengoe <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
172)	1	Lomari katja woengoe	
173)	2	Lomari kai toetoe woengoe	
174)	1	Koersi panoelisan woengoe	
175)	6	Koersi doedoek woengoe	
176)	1	Medja toelis woengoe <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pake Djoeroetoelis kaboepaten
177)	1	Medja toelis palitoer beureum <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pake Mantri kaboepaten
178)	2	Korsi doedoek palitur hideung <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
179)	2	Korsi doedoek palitur beureum <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
180)	4	Erak arschief	
181)	40	Boekoe Staatsblad taoen 1816 t/m 1911 djeung satoeloejna	
182)	32	Boekoe bijblad ti no. 1 t/m 7333 djeung satoeloejna	
183)	2	Boekoe klapper de wetboeken staatsbladen ti taoen 1816 t/m 1899 satoeloejna	
184)	5	Kaart (peta) district afdeling Soemedang	
185)	1	Kaart (peta) Poelodjawa	
186)	1	Kaart (Peta) afdeling Soemedang	
187)	1	Kaart (Peta) kotta	
188)	15	Bladen topographische kaart karesidenan Priangan <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
189)	84	Bladen topographische kaart karesidenan Priangan <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
190)	6	Bladen topographische kaart karesidenan cheribon <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
191)	4	Bladen topographische kaart karesidenan Karawang. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
192)	1	Srimanganti katoet loods, dapoer kaler, dapoer lawang, djamban, djeung liana adegan noe aja di wewengkon koeta.	
193)	1	Boemi kaler tihang kai hateup kenteng	
194)	1	Boemi kidoel tihang kai hateup kenteng <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
195)	1	Gendeng tihang kai hateup kenteng.	
196)	2	Loemboeng tihang kai hateup kenteng	
197)	1	Istal koeda sisi empang belah wetan tihang kai hateup kenteng. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
198)	1	Istal koeda gering sisi empang belah kulon tihang kai hateup kenteng. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
199)	1	Imah galoedra sisi empang belah kulon tihang kia hateup kenteng. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	

Halaman 8 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200)	1	Imah kereta sisi empang belah kulon tihang kai hateup kenteng <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
201)	1	Kandang sapi sisi empang belah kulon tihang kai hateup kenteng. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
202)	2	Imah hateup kenteng djeung lianna adegan noe aja di Tjipanas (Conggeang) saperti dapoer, istal djeung djamban. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
203)	1	Lomari katja gede <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
204)	1	Lomari katja leutik <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Ayana di kamar tukang
205)	1	Lomari katja toilet <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Srimanganti
206)	1	Glas Tjai tina kristaal, soekoe perak, toeroeb perak make toelisan "Mr. T.H. deer Kinderen Pangeran Aria Kusuma Adinata" istal; koeda gering sisi empang belah kulon tihang kai hateup kenteng.	
207)	1	Glas anggoer tina kristaal soekoe djeung toeroebna perak.	
208)	1	Baki perak boeleud sisi perwiloe ditengahna make wapen Netherland.	
209)	1	Baki kai sisi hideung make kembang - kembang perak ti tengahna make toelisan " sobat - sobat priangan kepada pangeran Aria Kusuma Adinata 10 Januari 1876".	
210)	32	Toeroeb glas tjai tandoek make kembang - kembang perak.	
211)	33	Toeroeb glas Anggoer tandoek make kembang - kembang perak.	
212)	36	Panggangan perak	
213)	3	Tempat lilin perak teu nganggo tjabang.	
214)	1	Sendok saladah perak.	
215)	1	Sendok sangu perak.	
216)	1	Badi sarangka kai, perah gading katelah ngaranna "tjoeroek aol"	
217)	1	Djolang wadah seupaheun emas	
218)	2	Makoeta emas sapoeratina, kajaning: 2 pasang kiat baho emas mata 7 inten, nu sabeulah mata na ngan hiji. 1 pekek emas talina perak 2 patah tebu emas aja 9-9 patah 2 beungeutna emas nganggo panon paul 2 kangkalung emas aja 2-2 soesoen	
219)	1	Pasang geulang emas potong inten	
220)	1	Ketoe tabur emas panon hedjo.	
221)	1	Ketoe tabur emas panon inten tengahna mirah.	
222)	1	Doehoeng sapoet kajoe emas paretas inten.	
223)	1	Iteuk kai hideung pepentol emas make mata djeung make tiap angka 10, asal persen ti sobat sobat bangsa eropa djeung para prijaji ka Toemenggoeng Soeria Atmadja waktos djedjeg 10 taoen jadi boepati di Soemedang. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
224)	1	Anggar inten <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	

Halaman 9 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225)	1	Garoeda mangkoer mas	
226)	1	Pasang kilat bahoe mamaneokan	
227)	1	Pasang kangkaloeng mas	
228)	3	Kembang gojang	
229)	1	Patah teboe pera sepuh mas 9 patah	
230)	1	Siger mas	

a. Barang tidak bergerak

Berupa Objek Tanah Sawah

231) a. Keadaan dahulu:

- 1) Sawahlega, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatang) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 32 Bau, 23 Tumbak ($\pm 227.332 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Waloengan (Sungai) Tjipitjoeng djeung Tjilowa
- Koelon (Barat) : Solokan Tjilowa, sawah R. siti Hadidjah, Entjin, Astana Tjihoeni
- Kidoel (Selatan) : Solokan Tjipoenareun
- Wetan (Timur) : kampoeng babakan, waloengan tjileuleuy, sawah R. Tedja Anggapradja, Enoe satja, mas ibrahimdjeung Raden Ahmad Basari.

Noeroetkeun Kohir Desa No. 121, legana: 32 bau, 429 Toembak ($\pm 230.006 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sawahlega Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kohir No. 250 Persil 1,8,11 S.III Luas 71.631 m^2 .

Wawatesna (Batas - batasnya):

- Utara : Sungai Cipicung, Saluran air
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Tanah YPS
- Timur : Saluran Air, Tanah Darat YPS babakan Regol, Sungai Cileuleuy.

- 2) Blok Sawahlega Desa/Kelurahan: Sukajaya: Sumedang Selatan Kohir No. 250 persil 11 S.III Luas 6.057 m^2

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Sungai Cileuleuy
- Barat : Sungai Cileuleuy
- Selatan : Sungai Cileuleuy
- Timur : Sungai Cileuleuy

232) a. Keadaan dahulu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sawahlega, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau, 200 Tumbak ($\pm 9.800 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Soekatma
- Koelon (Barat) : Sawah Ba Iroes
- Kidoel (Selatan) : Sawah Entjin
- Wetan (Timur) : Sawah ka empang

Noeroetkeun Kohir Desa No. 121, legana: 1 bau, 136 Toembak ($\pm 8.904 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sawahlega Desa/Kelurahan Sukajaya: Sumedang Selatan Kohir No. 250 Persil 9 S.II Luas 107.831 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Sungai Cipicung
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Saluran Air
- Timur : Saluran Air

233) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjimuntjang, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 3 Bau, 257 Toembak ($\pm 24.598 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Solokan Parakan Pandjang
- Koelon (Barat) : Sawah Anggapraja
- Kidoel (Selatan) : Solokan ka empang, sawah M. Hadji Abdoel Latip, Marta Soebita djeung (dan) Engen
- Wetan (Timur) : Waloengan (sungai) Tjileuleuy, Sawah Nata djeung (dan) Anggapradja

Noeroetkeun Kohir Desa No. 121, legana: 1 bau, 274 Toembak ($\pm 10.836 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cihuni/Jalan Desa, Desa/Kelurahan Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 272 Persil 56 S.I Luas 11.600 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Sungai Cipicung
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Saluran Air
- Timur : Saluran Air

Halaman 11 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjimuntjang, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 6 Bau, 69 Toembak ($\pm 42.966 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah R. Ahmad Basari, Ba Minat djeung (dan) M.Hadji Abdoel Latip
- Koelon (Barat) : Solokan ka empang djeung sawah Sajoeb
- Kidoel (Selatan) : Sawah Aska djeung (dan) waloengan (sungai) Tjileuleuj
- Wetan (Timur) : Waloengan (sungai) Tjileuleuy

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121, legana: 6 bau, 484 Toembak ($\pm 48.776 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cihuni/Jalan Desa, Desa/Kelurahan Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 272 Persil 60 S.II Luas 30.4000 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air
- Barat : Jalan Desa Margamekar
- Selatan : Sungai Cileuleuy, Jalan Desa Margamekar
- Timur : Sungai Cileuleuy

235) a. Keadaan dahulu:

- 1) Batoeasahan, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau, 447 Toembak ($\pm 13.258 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Ba Iroes djeung (dan) Waloengan (Sungai) Tjileuleuy.
- Koelon (Barat) : Sawah Moenasan djeung Moecholib
- Kidoel (Selatan) : djalan Desa, Sawah Moenasan djeung Moecholib
- Wetan (Timur) : Solokan Margatjinta, Waloengan (sungai) Tjirangkang djeung sawah Madhasan

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121, legana: 1 bau, 490 Toembak ($\pm 13.860 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cimuncang, Desa/Kelurahan Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 272 Persil 68 S.II Luas 13.450 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Sungai Cileuleuy
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Jalan Desa Margacinta
- Timur : Saluran air

236) a. Keadaan dahulu:

- 1) Batoeasahan, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 7 Bau, 275 Toembak ($\pm 52.850 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kampoeng Margatjinta, Sawah Madhasan djeung (dan) Ba Iroes
- Koelon (Barat) : Walungan Sungai Tjileuleuy, sawah Joedapradja djeung (dan) Raden Anggatanoe
- Kidoel (Selatan) : Sawah Asmawi, Ba Entom djeung (dan) Asieon
- Wetan (Timur) : sawah Joedapradja, Ba Iroes, Impan, Abas Wiredja, Raden Ahmad Basari djeung (dan) Tegalan Engen.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121, legana: 8 bau, 124 Toembak ($\pm 57.736 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Batoeasahan, Desa/Kelurahan Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 272 Persil 80 S.II Luas 38.375 m^2 dan Kohir No 272 P.78 S.II Luas 22.040 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dusun Margacinta
- Barat : Sungai Cileuleuy
- Selatan : Saluran Air
- Timur : Saluran air

237) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjiemok, Desa Sepat (Desa Margamekar), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 406 Toembak ($\pm 5.684 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Pradja
- Koelon (Barat) : Tegalan hakoelah
- Kidoel (Selatan) : Tegalan hakoelah
- Wetan (Timur) : sawah Raden Angga Tanoe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121, legana: 449 Toembak (± 6.286 m²).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Tugu/Ciemok, Desa/Kelurahan Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 272 Persil 74 S.II Luas 5.600 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air
- Barat : Jalan Desa Margamekar
- Selatan : Jalan Desa Margamekar
- Timur : Saluran air Cirangkong.

238) a. Keadaan dahulu:

- 1) Sawah Lega, Desa Tjipameungpeuk (Kelurahan Cipameungpeuk), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 14 Bau, 303 Toembak (± 102.242 m²).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Solokan Tjiboentoe
- Koelon (Barat) : Walungan (sungai) Tjileuleuy, djeung (dan) sawah Anggapradja
- Kidoel (Selatan) : Kebon djeung (dan) Pakarangan (halaman) satja djeung (dan) kebon Alnasan
- Wetan (Timur) : Kebon djeung (dan) sawah Anggapradja.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 204, legana (luasnya) 14 Bau, 202 Toembak (± 100.828 m²).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sawahlega, Desa/Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 31.a S.I Luas 62.600 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air
- Barat : Sungai Cileuleuy
- Selatan : Saluran Air
- Timur : Saluran Air

- 2) Blok Sawahlega, Desa/Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 31.b S.I Luas: 30.300 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Onih, Karna, Asih, Robi, Anah, Tata
- Timur : Saluran Air, Nano, Oo, Aat, Engkus, Rohendi, Engaki,

Halaman 14 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heni, Nano, Yayan, Apo.

239) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tenjonagara, Tjipameungpeuk (Kelurahan Cipameungpeuk), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau, 244 Toembak ($\pm 10.416 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Pakarangan (halaman) Nata
- Koelon (Barat) : Sawah Nji Kanimah
- Kidoel (Selatan) : Sawah Kangjeng R. Radjaningroem
- Wetan (Timur) : Kebon Anggapradja.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 204, legana: 1 Bau, 290 Toembak ($\pm 11.060 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Tenjonagara, Desa/Kelurahan Cipameungpeunk, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 903 Persil 24 S.II Luas 11.417 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Nana p, Muhtar, BA
- Timur : Saluran Air.

240) a. Keadaan dahulu:

- 1) Karedok, Desa Baginda (Desa Gunasari), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 5 Bau, 005 Toembak ($\pm 35.070 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Madhasim djeung (dan) Entjoh
- Koelon (Barat) : Walungan (Sungai) Tjipongporang djeung (dan) Sawah Ejob
- Kidoel (Selatan) : Sawah Raden Ranga Djajadibrata
- Wetan (Timur) : Sawah Ba Roebisoh djeung (dan) Djangin.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 124, legana: 4 Bau, 038 Toembak ($\pm 28.532 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cipongporang, Desa/Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukagalih Kohir No. 803 Persil 9a S.II Luas 38.300 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Herman, Ukri
- Barat : Sungai Cipongporang, Dayat

Halaman 15 dari 123 Putusan Sela Perdana Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Suharna, Osih
- Timur : Jalan Gang.

241) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjimenjan, Desa Baginda (Desa Gunasari), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau, 375 Toembak ($\pm 12.250 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah wakap Blok Tenjolaja
- Koelon (Barat) : Sawah Ba Alpin eang Soema djeung (dan) Kebon Ratim
- Kidoel (Selatan) : Walungan (sungai) Tjipongporang
- Wetan (Timur) : Walungan (sungai) Tjipongporang.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 124, legana: 2 Bau, 296 Toembak ($\pm 18.144 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Malandang, Desa/Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukagalih Kohir No. 803 Persil 44b S.II Luas 20.200 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Gunasari
- Barat : Saluran Air, E. Herlina, Yoyo, A. Subana, Een, Toto, Anen
- Selatan : Sungai Cipongporang, Itang, Dadang, Nana S, Dede, Amah, Usuf, Een, Nana, ling, H. sapria
- Timur : Sungai Cipongporang.

242) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tenjolaja, Desa Baginda (Desa Sukagalih), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 2 Bau, 463 Toembak ($\pm 20.482 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Adimadja
- Koelon (Barat) : Kebon H. Oesman, Adiwidjaja Nata djeung (dan) Sawah Ba Alpin
- Kidoel (Selatan) : Sawah Wakap Blok Tjimenjan
- Wetan (Timur) : Walungan (sungai) Tjipongporang, sawah Kejoed djeung (dan) Aletam

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 123, legana: 2 Bau, 454 Toembak ($\pm 20.482 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

Halaman 16 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan tanah tersebut diatas sudah termasuk dalam blok Malandang Desa Sukagalih sesuai dengan Item 242.

243) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjimenjan, Desa Sembir (Desa Gunasari), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 030 Toembak ($\pm 420 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Walungan (sungai) Tjipongporang
- Koelon (Barat) : Walungan (sungai) Tjipongporang
- Kidoel (Selatan) : Walungan (sungai) Tjipongporang
- Wetan (Timur) : Sawah Soebia.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 184, legana: 2 Bau, 10 Toembak ($\pm 140 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sembir, Desa/Kelurahan Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 348 Persil 6 S.II Luas 352 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dedah
- Barat : Sungai Cipongporang
- Selatan : Jalan Gunasari
- Timur : Dedah.

- 2) Blok Sembir, Desa/Kelurahan Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 348 Persil 6 S.II Luas 91 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dedah
- Barat : Sungai Cipongporang
- Selatan : Jalan Gunasari
- Timur : Dedah.

244) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tenjolaja, Desa Sembir (Desa Gunasari), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 016 Toembak ($\pm 224 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Wakap Blok Tenjolaja
- Koelon (Barat) : Walungan Tjipongporang
- Kidoel (Selatan) : Sawah Aidjan
- Wetan (Timur) : Sawah Aidjan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 183, legana: 74 Toembak ($\pm 1.036\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sembir, Desa/Kelurahan Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 348 Persil 12 S.II Luas 565 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa Gunasari
- Barat : Sungai Cipongporang
- Selatan : Tata
- Timur : Akun.

245) a. Keadaan dahulu:

- 1) Sawahbera, Desa Pasangrahan (Kelurahan Pasangrahan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta) 320 Toembak ($\pm 4.480\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Pitam
- Koelon (Barat) : Solokan Tjikoendoel
- Kidoel (Selatan) : Sawah Sadjoe djeung Alhim
- Wetan (Timur) : Sawah R. Anggadimadja.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 258, legana: 1 Bau 12 Toembak ($\pm 7.168\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sarongge, Desa/Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 1487 Persil 145b S.II Luas 6.400 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : H. Dadah
- Barat : Saluran air, H. Dadah
- Selatan : Cici, Uay Warmah
- Timur : Sarif.

246) a. Keadaan dahulu:

- 1) Paeakanteloe, Desa Pasangrahan (Kelurahan Pasangrahan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 370 Toembak ($\pm 5.180\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Tasiam djeung (dan) Waloengan Tjipeles
- Koelon (Barat) : Sawah Adi
- Kidoel (Selatan) : Sawah Oehem
- Wetan (Timur) : Sawah Tasiam.

Halaman 18 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 258, legana: 358 Toembak ($\pm 5.012\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cidadak, Desa/Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 1487 Persil S.I Luas 5.080 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Sungai Cipeles
- Barat : Waluyo
- Selatan : Saluran Air
- Timur : Mulya.

247) a. Keadaan dahulu:

- 1) Wareng, Desa Pasanggrahan (Kelurahan Pasanggrahan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 10 Bau, 095 Toembak ($\pm 7.330\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Ba Djoemsani Soema, Wira, Piin Hamdan djeung (dan) Amdjani
- Koelon (Barat) : Lemboer Blandongan, Sawah Entjoe, R. Wira djeung Elip
- Kidoel (Selatan) : Sawah Jahman, Bebedahan Ardja, Kebon Noersalim, Bapa Moertamad, Bapa Sawinoh, Sawah Nji Oemi, R. Radja Permana, Ba Djoemsari, Ba Noersiah, M. H. Moehamad Sanoesi djeung (dan) Djaman
- Wetan (Timur) : Sawah Salhawi, Itjoh, Agoes Djaiman djeung Solokan Tjikendoel.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 258, legana: 9 Bau 491 Toembak ($\pm 69.874\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Balandongan, Desa/Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 1487 Persil 144a,b dan 307 S.I Luas 72.233 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Hj. Nenden, Engkos, Asep, Sudaya
- Barat : Saluran air, Eni, Lili
- Selatan : Saluran Air, Rohaeni, Lili
- Timur : Saluran Air.

248) a. Keadaan dahulu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tjiketan, Desa Pasangrahan (Kelurahan Pasangrahan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 9 Bau, 183 Toembak ($\pm 65.562\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Waloengan (sungai) Tjipeles, Sawah Tjarik Desa Pasangrahan, Sawah Nji Andewi djeung Oeham
 - Koelon (Barat) : Sawah Nji Parmaningrat, Moetasan djeung (dan) Waloengan (sungai) Tjipeles
 - Kidoel (Selatan) : Sawah Moeharip djeung (dan) Agus Djaiman djeung (dan) Kebon Oetjeh
 - Wetan (Timur) : Solokan Tjiketan djeung (dan) sawah Moeharip.
- Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 258, legana: 9 Bau 332 Toembak ($\pm 67.648\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cidapad, Desa/Kelurahan Pasangrahan, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 1487 Persil 141a,d, 144b, 145, 154a,b, 160 S.II Luas 84.450 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air Cipeles
- Barat : Sarip, Sudarya
- Selatan : Saluran Air, Asep
- Timur : Acim, Uu Suginah, Saluran Air.

249) a. Keadaan dahulu:

- 1) Paseh, Desa Tjibitoeng (Desa Padasuka), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 14 Bau, 498 Toembak ($\pm 104.972\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kebon Moehajim djeung (dan) sawah Kongsi Tjijdeler
- Koelon (Barat) : Sawah Ba Kalidjan Ba Sabli, Sijem, Ba Anisah, Djaja, Artam, Noerham, Djibdjapradja djeung (dan) Ahidin
- Kidoel (Selatan) : Sawah Djibdjapradja djeung Noerham
- Wetan (Timur) : Sawah Adiwangsa djeung (dan) Roebinah.

Kohir Desa No. 287 djeung (dan) 289

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Paseh, Desa/Kelurahan Padasuka (Kutamaya), Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 410 Persil 117, 124, 199a, S.I Luas: 103.887 m^2 .

Halaman 20 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air
- Barat : Meli, Een, Euis, Dita, Entin, Suhema, Saluran Air
- Selatan : Ecep, Oo, Dasih, Ani, Enong, Mulyono, Nene.S, Eli Solimah
- Timur : Jalan Desa.

250) a. Keadaan dahulu:

- 1) Koepa, Desa Tjibitoeng (Desa Padasuka), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 9 Bau, 062 Toembak ($\pm 63.868\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Solokan Tjibiteong
- Koelon (Barat) : Sawah Aljoem, Rasim djeung (dan) Akoep
- Kidoel (Selatan) : Kebon Ba Soelpati, Sawah Ambab, Astiam, Ba Moehali,djeung (dan) sapia
- Wetan (Timur) : Solokan Tjibitoeng, Sawah Emeh, Entjoh djeung (dan) Dirsapradja.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 287 djeung No. 289, No.Oeroet 19 djeung (dan) No. Oeroet 20, legana: 20 Bau 117 Toembak ($\pm 141.596\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Carik Desa/Kelurahan Padasuka (Kutamaya), Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 410 Persil 199b dan 200 S.III Luas:53.474 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Barat : Titin P, Titin P, Titin, Drs. Suyud
- Selatan : Hj. Enah, H. Enam, saluran Air
- Timur : Saluran Air.

JUMLAH LUAS SELURUH TANAH SAWAH MENURUT PETA ADALAH:

124 Bau, 367 Toembak ($\pm 873.264\text{M}^2$)

Keadaan Sekarang:

Berdasarkan Hasil Ukur tim AJUDIKASI BPN SUMEDANG Luas Seluruh Tanah Sawah adalah 871.526M²

Tanah Darat

251) a. Keadaan dahulu:

- 1) Pasirreungit, Desa Tjipameungpeuk (Kelurahan Cipameungpeuk), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 24 Bau, 320 Toembak ($\pm 172.400\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

Halaman 21 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaler (Utara) : Kebon Tjioen djeung (dan) Raisan
- Koelon (Barat) : Kebon Adipoera, Rd. Satjamanggala, Ejob, Taom, Madja, Moeharip, Ladji, Madasari, Ba Entim, Arminah, Raisan, Pani, Wira, Asdi, Oegin, Mas, Wiredja, djeung (dan) Hadji Jasin.
- Kidoel (Selatan) : Kebon Mas Wiredja, djeung (dan) Marpoe
- Wetan (Timur) : Kebon Raden Natawidjaja djeung (dan) Ikam.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 204 legana: 25 Bau 232 Toembak ($\pm 178.248\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Pasirreungit Desa/Kelurahan Cipameungpeuk (Kutamaya), Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 903 Persil 13 D.V Luas: 167.100m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : H. Atori, H. Yunus, Lapangan Bola Volley
- Barat : Makam Kelurahan
- Selatan : Erwin, Engkos
- Timur : Saptani, saji, Setiaman, Rohimat, Yootje, Iyus, Enji, Kasim.

252) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tendjonagara, Desa Tjipameungpeuk (Kelurahan Cipameungpeuk), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 410 Toembak ($\pm 5.740\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kebon Aslim, Nji Kaminah, Anggapradja djeung (dan) Ramin
- Koelon (Barat) : Kebon Djaja, djalan Desa djeung (dan) Solokan Tjiboentoe
- Kidoel (Selatan) : Kebon Nata djeung (dan) Anggapradja sarta solokan Tjiboentoe
- Wetan (Timur) : djalan Desa, Kebon Anggapradja djeung (dan) Djaja.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 204 legana: 422 Toembak ($\pm 5.906\text{m}^2$) aja dua loewak (ada dua tempat).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Tenjonagara Desa/Kelurahan Cipameungpek, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 903 Persil 34 D.IV Luas: 2.200m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Desa
- Selatan : Saluran Air
- Timur : Asih, acu.

2) Blok Tenjonagara Desa/Kelurahan Cipameungpek, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 903 Persil 36 D.IV Luas:2.450 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jajang
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Jalan Gang, Asih
- Timur : Jalan Desa.

253) a. Keadaan dahulu:

1) Goenoengpoejoeh, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau 307 Toembak ($\pm 11.298\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kebon Ba Saerah djeung Waloengan (sungai) Tjipitjoeng
- Koelon (Barat) : Kebon Mas Hadji Moehamad Sanoesi
- Kidoel (Selatan) : Sawah Raden Anggakoesoema, Pakarangan (Halaman) Madtasim djeung Moenadjid
- Wetan (Timur) : djalan Leerendients.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121 legana:1 Bau 136 Toembak ($\pm 8.904\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

1) Blok Gunung Puyuh Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 250 Persil 4,10,13,14 D.I,II,III Luas:11.300 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air, Sungai Cipicung
- Barat : Siti Khodijah (Wakaf Makam Tjoet Njak Dhien)
- Selatan : Mulyana, SH
- Timur : Jalan Gunung Puyuh.

254) a. Keadaan dahulu:

1) Babakan, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):1 Bau 020 Toembak ($\pm 7.280\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Waloengan (Sungai) Tjipitjoeng, Pakarangan (halaman) Nji Oeti djeung (dan) Almian

Halaman 23 dari 123 Putusan Sela Perdana Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koelon (Barat) : Sawah Wakap Blok sawah lega
- Kidoel (Selatan) : Waloengan (sungai) Tjileuleuj
- Wetan (Timur) : Waloengan (sungai) Tjileuleuj.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121 legana: 1 Bau 148 Toembak ($\pm 9.072\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Babakan Regol Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 250 Persil 14 D.I Luas: 7.600 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya, Ocoh, Yeni, Imas Komariah, Dede
- Barat : Saluran Cileuleuy
- Selatan : Saluran Cileuleuy
- Timur : Sungai Cipeles.

255) a. Keadaan dahulu:

- 1) Patjarakaparek, Desa Regol (Kelurahan Regol Wetan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 2 Bau 296 Toembak ($\pm 18.144\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : djalan besar

256) a. Keadaan dahulu:

- 1) Kandangsapi & Papanggoengan, Desa Regol (Kelurahan Regol Wetan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 281 Toembak ($\pm 3.934\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : djalan besar
- Koelon (Barat) : Patjara kaparek
- Kidoel (Selatan) : Patjara Kaparek
- Wetan (Timur) : Istal Koelon (dan) Gedong Kaboepaten.

Kohir Desa No. 14.

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Regol Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 596 Persil 51 D.I Luas: 3.150 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Gedung Negara/PEMDA
- Barat : Jalan Empang
- Selatan : Gang Empang
- Timur : Gedung Negara/PEMDA

257) a. Keadaan dahulu:

Halaman 24 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Lebet, Kanoman, Desa Regol (Kelurahan Regol Wetan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 4 Bau 297 Toembak ($\pm 32.158 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : djalan Besar
- Koelon (Barat) : Empang sisi kaler (Tepi Utara)
- Kidoel (Selatan) : Pakarangan (halaman) M. Ibrahim Anggapradja, Adiwangsa, Dira djeung (dan) Wanajoeda
- Wetan (Timur) : djalan Desa, Pakarangan (halaman) madrapi, Rd. Wadana Tandjoengsari, Adipradja djeung (dan) Martawinata.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 14 nomer oeroet 5,6 djeung (dan) 7 legana: 7 Bau 154 Toembak ($\pm 51.156 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Empang-Gedung Negara Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 596 Persil 13,27,46,47,48,49,50,51,52,53, 54,55,56,57 dan 61 D.II Luas: 50.800 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Prabu Geusan Ulun
- Barat : Jalan gang
- Selatan : Jalan gang
- Timur : Jalan Cut Nyak Dhien.

258) a. Keadaan dahulu:

- 1) Aloen-aloen pangadoean koeda, Desa kettib, District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Utara) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau 074 Toembak ($\pm 8.036 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : pakarangan (halaman) Tjian sian Long
- Koelon (Barat) : Pakarangan (halaman) B. Lamer, B. Emed, Amboe Sampari djeung (dan) Kebon H. Isa
- Kidoel (Selatan) : Sawah Ba Endjoem
- Wetan (Timur) : djalan Oebengan.

Kohir Desa No. 208.

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Pacuan Kuda Desa/Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 732 P 84 D.III Luas: 23.550 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan May Abdurachman, SDN Babakan Hurip, Ipong, Sodik, H.
Aip, Tanah Negara (PEMDA)
- Barat : Dr. Bambang, Engkos Kosasih, H. Mansyur, H. Maran, H. Inen,
H. Uca, Juju
- Selatan : Jalan Ketib, Saluran Air
- Timur : Jalan Terusan Dano, Dedy, Iyus, Caca, Umang, Asep R.H.
Mansur, H. Lili, Sansan, E kang.

259) a. Keadaan dahulu:

1) Siteo djeung (dan) Lembur Pandjoenan, Desa Pandjoenan (Desa Kota Koelon), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 4 Bau 079 Toembak ($\pm 29.106 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : sawah Markasan
- Koelon (Barat) : Sawah R.H. M. Ali, pakarangan (halaman) Nasilah djeung (dan) Ba Moeni, kebon M.H.M. Sanoesi, Parta djeung (dan) Ibrahim, Pakarangan Hadji Djoelhad
- Kidoel (Selatan) : djalan Besar
- Wetan (Timur) : Pakarangan (halaman) Abdoel, Marta, Amb. Ijoet Moentapa, Kata djeung (dan) Mistam, kebon Djajawinata, Entjim, Entjen, Isak, djeung (dan) Sarip, sawah Hadji Soelaeman.

Kohir Desa No. 208.

b. Keadaan Sekarang:

1) Blok Panjunan Desa/Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 786 P 62a dan b, 63,64,65,77, S.I dan C.786 P 77,80a dan c S.I Luas: 17.350 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Nana Sumarna, Nurhamid
- Barat : Jalan Gang, Perhutani
- Selatan : Jalan Rd. Suyud
- Timur : Ruswin, Anang, Aam, Rasim, Wawan, Nonok, Edi Junaedi, Anah, Kusmayadi, Cecep, Asih, Jakaria, Entang, Mimin, Ipong, Eman, Acil, Tati, Leni Sari, Siti Aisyah, Cahyani, Rubin, H. Mami.

260) a. Keadaan dahulu:

Halaman 26 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tjitamiang, Desa Pandjoenan, (Kelurahan Kota Kulon), District Soemedang (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):018 Toembak ($\pm 252\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kebon Ba Salpan
- Koelon (Barat) : Kebon Wira
- Kidoel (Selatan) : Kebon Ba Salpan djeung (dan) Pakarangan (halaman) Nasimin
- Wetan (Timur) : Kebon Rd. Hadji Ahmad.

Kohir Desa No. 208.

b. Keadaan Sekarang:

Digunakan Untuk Fasilitas Umum

261) a. Keadaan dahulu:

- 1) Siteo Singaparna, Desa Pandjoenan (Kelurahan Kota Kulon), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):1 Bau 216 Toembak ($\pm 10.024\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Pakarangan (halaman) Alwasim, Adria, samian, Hasan, Kebon Abdoel djeung (dan) Moebin
- Koelon (Barat) : Sawah Nji sami
- Kidoel (Selatan) : djalan Besar
- Wetan (Timur) : Pakarangan (halaman) Salikin.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 208 nomer oeroet 9,10 djeung (dan) 11 legana: 5 Bau 342 Toembak ($\pm 39.788\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Lingk Warung Situ Desa/Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 786 Persil 53,74 D.I Luas:6.500 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Suroyo
- Barat : Jalan Gang
- Selatan : Jalan Pangeran Kornel
- Timur : Ali Wati, Teja, Leni, Tahira.

- 2) Blok Lingk Warung Situ Desa/Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 786 Persil 78,89 D.I Luas:2.350 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Suroyo
- Barat : Iim, H. Kusnadi, H. Kusnadi
- Selatan : Jalan Pangeran Kornel

Halaman 27 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : Jalan Gang.

262) a. Keadaan dahulu:

- 1) Pakarangan (halaman) Tjipanas, Desa Lebaknaga (Desa Sekar Wangi), District Tjonggeang, (Kecamatan Buah dua) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):246 Toembak ($\pm 3.444\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : djalan Desa djeung (dan) sawah Rd. Jogjanagara
- Koelon (Barat) : Sawah Bapa Asiah
- Kidoel (Selatan) : Sawah Salinah, Rd. Jogjanagara, djeung (dan) Solokan Tjipanas
- Wetan (Timur) : Solokan Tjirangkong Hilir.

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir No. 515 Persil 100 D.I Luas: 3.825 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Dedoh, H. Sadah, Mimi
- Timur : H. Omo.

263) a. Keadaan dahulu:

- 1) Taloen Tjipanas, Desa Lebaknaga (Desa Sekar Wangi), District Tjonggeang, (Kecamatan Conggeang) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 5 Bau 262 Toembak ($\pm 38.668\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : tanah hakoelah
- Koelon (Barat) : Solokan Tjirangkong Girang
- Kidoel (Selatan) : Solokan Tjirangkong Girang, Tjihondje djeung (dan) Sawah Ba Iskam
- Wetan (Timur) : Sawah Abantria djeung (dan) djalan Leerendienst.

Keadaan Sekarang adalah:

- 1) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir No. 515 Persil 96 D.I Luas: 23.540 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air, TPU, SDN Cipatat
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Jalan Desa
- Timur : Lapangan Sepak Bola, Saluran Air.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir
No. 515 Persil 96 D.I Luas: 181 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tatang
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Jalan Desa
- Timur : Saluran Air.

- 3) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir
No. 515 Persil 96 D.I Luas: 12.600 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Barat : H. Ade, H. Fachroni, Kemal
- Selatan : Jalan Desa
- Timur : Saluran Air.

- 4) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir
No. 515 Persil 96 D.I Luas: 918 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Ika, Mala
- Timur : Endang Suhri.

- 5) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir
No. 515 Persil 96 D.I Luas: 2.400 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Barat : H. Atang, H. Abu
- Selatan : Nana S, Ecin, H. Soleh
- Timur : Saluran Air.

JUMLAH TANAH DARAT MENURUT PETA, 48 Bau, 326 toembak
(±340.564m²).

Keadaan Sekarang:

Berdasarkan Hasil Ukur oleh Tim Ajudikasi BPN Sumedang adalah:

Luas Tanah Darat: 352.664m².

8. Bahwa pada tanggal 5 Desember 1947 R. Tumenggung M. Singer diangkat sebagai Bupati Sumedang, yang secara otomatis berkapasitas sebagai Nadzhir yang menerima seluruh harta benda Wakaf dari Wakif Pangeran Aria Soeria Atmadja untuk dikelola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 1 Desember 1949 Nadzhir (Bupati Sumedang R. Tumenggung M. Singer) telah memasrahkan pengelolaan seluruh harta benda Wakaf dari Pangeran Aria Soeria Atmadja kepada keturunan ahli waris Wakif yang disaksikan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang;
10. Bahwa keturunan ahli waris Wakif (Pangeran Aria Soeria Atmadja) setelah menerima hak hukum untuk mengelola wakaf dan aset - aset dari Nadzhir (R. Tumenggung M. Singer) membentuk dan/atau mendirikan Yayasan Pangeran Aria Soeria Atmadja (YPASA) berdasarkan Akta No. 59 pada tanggal 28 Agustus 1950 di Notaris Meester R. Soedja untuk mengelola Wakaf dan Aset-aset Pangeran Aria Soeria Atmadja;
11. Bahwa seiring berjalannya waktu pada tahun 1953 ada sekelompok wargi dari keturunan leluhur Sumedang yang merasa tidak setuju atas pembentukan Yayasan Pangeran Aria Soeria Atmadja (YPASA) dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 4 April 1953 dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 9 Februari 1955, No. 29/1953 dengan Judul "Tjatatan Perdamaian" dengan keputusan adalah sebagai berikut:
"Menghukum kedua belah pihak supaya memenuhi perjanjian yang menjadi dasar perdamaian tersebut diatas"
Isi dalam Tjatatan perdamaian tersebut antara lain seperti tertera pada halaman 2 butir 1 dalam Tjatatan Perdamaian bahwa *"Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bersama-sama mendirikan suatu Jajasan untuk membantu keturunan para leluhur Sumedang yang membutuhkan bantuan"*;
12. Bahwa setelah gugatan di putuskan oleh Pengadilan Negeri Sumedang, maka Yayasan Pangeran Aria Soeria Atmadja (YPASA) di likuidasi dan pada tanggal 28 April 1955, seluruh keturunan Wakif termasuk keluarga Tergugat bersatu, bersepakat satu tekad, bersama - sama untuk mengelola Wakaf dan Aset-aset Pangeran Aria Soeria Atmadja (Alm) dengan mendirikan sebuah wadah Yayasan yang bersifat mengakomodir seluruh keturunan – keturunan Wakif;
13. Bahwa seluruh keturunan Wakif membentuk dan/atau mendirikan Yayasan Pangeran Sumedang (YPS) berdasarkan Akta Notaris No. 98 tanggal 28 April 1955 di Notaris Tan Eng Kiam sebagai wadah untuk mengelola Wakaf dan Aset-aset Pangeran Aria Soeria Atmadja (Alm) dan sebagai bukti sebagaimana termaksud dalam poin 12;
14. Bahwa Nadzhir - nadzhir yaitu Pejabat Bupati - Bupati Sumedang sebelumnya tidak pernah mengeluarkan surat keputusan dan/atau menetapkan pencabutan hak pengelolaan Wakaf dan Aset - aset kepada Penggugat (YPS) sampai gugatan ini diajukan;

Halaman 30 dari 123 Putusan Sela Perdana Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan demikian Penggugat (YPS) masih aktif peranannya dan merupakan badan hukum mempunyai kekuatan hukum yang sah untuk mengelola Wakaf dan aset – aset Pangeran Sumedang yang harus memberikan manfaat dari hasil pengelolaan tersebut kepada seluruh keturunan wakif dan masyarakat Sumedang;
16. Bahwa Tergugat telah mengambil alih peran dan fungsi Penggugat secara melawan hukum sebagai pengelola seluruh Wakaf dan Aset - aset Yayasan Pangeran Sumedang;
17. Bahwa dalam keadaan sekarang dan kondisi saat ini seluruh Wakaf dan Aset - aset Yayasan Pangeran Sumedang di kuasai oleh Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dengan cara memasang plang atas nama Yayasan Nadzhir Wakaf Pangeran Sumedang di atas objek Tanah Wakaf, dan menyewakan tanah wakaf, menagih, menerima uang iuran sewa dari hasil garapan tanah Wakaf dari para penggarap tanpa disetorkan kepada Penggugat (P-7);
18. Bahwa Tergugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Wakaf dan Aset – Aset di Yayasan Pangeran Sumedang sehingga tidak pernah melakukan serah terima wakaf dan aset – aset Yayasan Pangeran Sumedang kepada Penggugat;
19. Bahwa Tergugat tidak pernah melaporkan keadaan situasi dan kondisi harta wakaf dan aset – aset kepada Penggugat, sehingga tidak dapat dimengerti sampai dengan telah terjadinya keadaan sekarang pengalihan pengelolaan wakaf dan aset – aset Yayasan Pangeran Sumedang (YPS) oleh Yayasan Nadzhir Wakaf Pangeran Sumedang (YNWPS) yang mana Tergugat berkapasitas sebagai Ketua YNWPS;
20. Bahwa menurut hukum perbuatan Tergugat yang telah menyerobot, menguasai, dan mengambil alih pengelolaan Wakaf dan aset - aset Yayasan Pangeran Sumedang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 167 jo 368 KUHP jo PERPPU Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya;
21. Bahwa Yayasan Nadzhir Wakaf Pangeran Sumedang (YNWPS) merupakan yayasan yang dibentuk oleh Tergugat secara pribadi bukan merupakan kesepakatan seluruh keturunan Wakif sehingga Tergugat bukanlah badan hukum yang sah dan berhak untuk mengelola Wakaf dan aset – aset Yayasan Pangeran Sumedang;
22. Bahwa atas tindakan Tergugat termaksud pada poin 18 tidak mempunyai dasar yang benar menurut hukum dan Peraturan Perundang-undang yang berlaku untuk mengelola, menguasai, mengambil manfaat dan mengambil uang iuran

Halaman 31 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan sewa hasil garapan dan tindakan-tindakan hukum lain terkait pengelolaan Wakaf dan Aset - aset Yayasan Pangeran Sumedang yang mengakibatkan timbulnya kerugian cukup besar bagi Penggugat secara materiil dan immateriil;
23. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum nya telah menyampaikan Surat Laporan Pengaduan Nomor: 01/SLP-YS/SMD/IX/2020 tanggal 1 September 2020 kepada Turut Tergugat dan telah diterima dengan baik oleh yang bernama Dhea, yang pada pokoknya adalah Penggugat meminta petunjuk dan solusi atas terjadinya penyerobotan Wakaf dan aset - aset Yayasan Pangeran Sumedang yang dilakukan oleh Tergugat;
24. Bahwa Turut Tergugat tidak menjawab Surat tersebut kepada Penggugat sampai gugatan ini disampaikan;
25. Bahwa Turut Tergugat sebagaimana dalam poin 4 adalah sebagai Nadzhir, yang fungsi dan/atau perannya adalah mengawasi dan mengontrol pengelolaan, penyaluran hasil garapan seluruh Wakaf dan Aset - aset Yayasan Pangeran Sumedang;
26. Bahwa Turut Tergugat seharusnya bertindak tegas melakukan fungsi pengawasannya sebagai Nadzhir dan tidak membiarkan Tergugat untuk mengelola, menguasai dan mengambil manfaat terhadap wakaf dan aset-aset Yayasan Pangeran Sumedang;
27. Bahwa Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan fungsi dan peran nya masing- masing sangat jelas dan ternyata telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Pengugat;
28. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menyerobot, mengambil alih peran dan fungsi Penggugat sebagai pengelola wakaf dan Aset - aset tanpa memperhatikan hukum yang berlaku;
29. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah mencurahkan waktu, pikiran, tenaga, materiil dan imateriil secara optimal untuk menyelesaikan Perkara ini akan tetapi tidak ada perhatian dan tindak lanjut penyelesaian masalah Perkara Aquo dari pihak Tergugat maupun Turut Tergugat yang menimbulkan kerugian yang cukup besar sehingga tidak terhingga nilainya:-
30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat yaitu berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita seluruhnya sebesar Rp.514.000.000.000,- (Lima Ratus Empat Belas Miliyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas pengambilan alihan dan/atau penyerobotan pengelolaan wakaf dan Aset - aset Yayasan Pangeran Sumedang, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari Apabila Penggugat mengelola wakaf dan Aset - aset tersebut sebesar Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Miliyar Rupiah);

b. Kerugian Imateriil:

Berupa tercorengnya nama besar dan nama baik Wakif dan seluruh keturunannya mengakibatkan keresahan lahir dan batin apabila diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliyar Rupiah) sangat wajar;

31. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk menguasai Objek Aquo, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan atas Aset - aset Wakaf Pangeran Sumedang sebagai berikut:

a. Barang bergerak

1)	1	Doehoeng (Doekoen)	Sapoe kajoe emas wewer perak taboer intan.
2)	1	Doehoeng (Pamanggul Naga)	Landean kai sarangka kai pamor emas.
3)	1	Doehoeng 6 eloek naga	Landean kai sarangka kai.
4)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai wewer emas.
5)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
6)	1	Doehoeng 5 eloek naga sastra	Landean kai sarangka kai.
7)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
8)	1	Doehoeng 4 eloek	Landean kai sarangka kai.
9)	1	Doehoeng 3 eloek	Landean gading sarangka kai.
10)	1	Doehoeng 5 eloek	Landean gading sarangka kai.
11)	1	Doehoeng 4 eloek	Landean maneuh sarangka kai.
12)	1	Doehoeng 6 eloek	Landean kai sarangka kai.
13)	1	Doehoeng pondok	Landean kai sarangka kai.
14)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
15)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
16)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
17)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
18)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
19)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
20)	1	Doehoeng 6 eloek	Landean kai sarangka kai.
21)	1	Doehoeng 6 eloek	Landean kai sarangka kai.
22)	1	Doehoeng 3 eloek	Henteu aja landasan sarangka kai.
23)	1	Doehoeng pamor emas	Landean kai sarangka kai.
24)	1	Doehoeng pasagi	Landean kai sarangka kai.
25)	1	Pedang (mastak)	Sapoet kajoe emas.
26)	1	Pedang (Istamboel)	Perah perak lingkaran emas sarangka kai tjet beureum.
27)	1	Pedang (Karoehoen)	Perah kai sarangka kai diboengkoes koe lawon.
28)	1	Pedang pamor emas	Perah tandoek sarangka kai.
29)	1	Pedang	Perah tandoek sarangka kai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30)	1	Pedang bongkok	Perah tandoek sarangka kai.
31)	1	Pedang	Perah tandoek sarangka kai.
32)	1	Pedang pandjang	Heunteu aja perahan sarangka kai make koelit.
33)	1	Pedang make roentjang	Perah kai sarangka kai make koelit.
34)	1	Pedang	Perah kai sarangka kai.
35)	1	Pedang	Perah kai sarangka kai.
36)	1	Pedang	Perah tandoek sarangka kai.
37)	1	Pedang gobang walat	Perah tandoek.
38)	1	Badi	Sapoet perak.
39)	1	Koedjang	Bahoe kai.
40)	1	Koedjang roepa wajang	Bahoe kai make sloet perak.
41)	2	Koedjang roepa sasatowan	Bahoe kai.
42)	1	Koedjang	Bahoe weregoe sarangka koelit.
43)	2	Koedjang	Bahoe kai sarangka koelit.
44)	1	Koedjang	Bahoe kai sarangka kai.
45)	1	Peso pangot	Perah tandoek sarangka kai.
46)	1	Peso pangot	Perah maneuh make koeningan.
47)	2	Bangkolang	Soekoe kai.
48)	7	Toembak polos pamor emas	Bahoe kai Hideung sloet emas.
49)	1	Toembak polos pamor emas	Bahoe kai Hideung sloet tambaga.
50)	12	Toembak tjagak pamor emas	Bahoe kai sloet perak 2 teu aja sloetna.
51)	9	Toembak polos	Bahoe kai sloet perak.
52)	1	Toembak polos	Bahoe djeung sarangka tangkolo.
53)	1	Toembak polos	Bahoe tangkolo sarangka kai tjet hideung & beureum.
54)	1	Toembak polos	Bahoe waregu sloet anyaman emas.
55)	5	Toembak polos	Bahoe tangkolo sloet perak sarangka kai disapoe perak.
56)	1	Betekok Tjagak	Bahoe tangkolo.
57)	6	Bandrangan	Bahoe kai disapal perak.
58)	1	Toembak 7 eloek gandja emas	Bahoe kai.
59)	1	Toembak 3 eloek kembang perak	Bahoe kai.
60)	1	Toembak 6 eloek	Bahoe kai.
61)	1	Toembak 2 eloek	Bahoe kai.
62)	1	Toembak 4 djegangan	Bahoe kai sarangka kai.
63)	1	Toembak 2 eloek	Bahoe kai sarangka kai.
64)	1	Toembak polos lonjod	Bahoe kai sarangka kai.
65)	1	Toembak polos djoeroe 4	Bahoe kai sarangka kai.
66)	1	Toembak 6 eloek gandja emas	Bahoe kai sarangka kai.
67)	1	Toembak polos 3 djegangan	Bahoe kai sarangka kai.
68)	1	Toembak dipinggoel	Bahoe kai sarangka kai.
69)	1	Toembak polos	Bahoe kai sarangka kai.
70)	2	Toembak polos djadjantoengan	Bahoe kai sarangka kai.
71)	1	Toembak polos djadjantoengan dijegong	Bahoe kai sarangka kai.
72)	1	Toembak polos pondok	Bahoe kai sarangka kai.
73)	1	Toembak polos pandjang	Bahoe kai sarangka kai.
74)	2	Toembak tjagak 3	Bahoe kai sarangka kai.
75)	2	Toembak tjagak 3 papak	Bahoe kai sarangka kai.
76)	51	Toembak tjagak 3	Bahoe djeung sarangka kai tjet bodas.
77.)	29	Toembak polos	Bahoe djeung sarangka kai tjet hideung.
78)	1	Tempat roti perak	Tatahan oekiran.
79)	2	Tempat Lilin Perak	Tjabang 3.
80)	1	Tempat Sop Perak	Soekoe 4 tatahan goelandong toeroeb kembang.
81)	1	Bakina Sop Perak	Sisina dikembang tatahan.
82)	1	Sindoek Sop Perak	Roepa daoen kol.
83)	1	Basi Tempat Reboes Perak	Lonjod sisina make djadjawan.
84)	1	Saringan Reboes Perak	Lonjod tatakan karantjang.
85)	1	Djangkana Reboes Perak	
86)	1	Sendok Perak	Tatahan karantjang.
87)	2	Baki (tempat leueutan) Perak	Lonjod tatahan karantjang sisina di djadjawan.
88)	2	Baki (palastrang) Perak	Boeud kembang tatahan sisi perwiloe.
89)	1	Patje Djangkung Perak	Djegangan tjangklek kai.
90)	1	Patje Panengah Perak	Djegangan tjangklek kai.

Halaman 34 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91)	1	Patje Pendek Perak	Djegangan tjangklek kai.
92)	1	Tempat Goela Perak	Djegangan.
93)	1	Tempat Soesoe Perak	Djegangan.
94)	1	Tjapi Goela Perak	Perah gading.
95)	14	Sendok Gede Perak	
96)	24	Sendok Sedeng Perak	
97)	21	Garpoeh Gede Perak	
98)	18	Garpoeh Sedeng Perak	
99)	2	Sendok Saoes	
100)	24	Toeroeb Glas Tjai Perak	
101)	26	Toeroeb Glas Anggoer Perak	
102)	19	Toeroeb Glas Pait Perak	
103)	1	Peti Kai Woegoe jerna make laken hedjo dieusi: 24 Sendok Gede Perak 18 Sendok Sedeng Perak 24 Garpeoh Gede Perak 2 Sendok Sangoe Perak 1 Sendok Reboes Perak 3 Saringan Thee Perak 1 Tjapit Goela Perak 12 Djangka Perak 3 Toeroeb Gelas Tjai Perak 7 Toeroe Gelas Anggoer Perak	
104)	42	Piring Gedah Ermas Paul	
105)	23	Piring Leah Ermas Kembang Koekoepoe 4 Basi Lonjod ermas paul 2 Basi pasagi ermas paul 2Basi daoen etjeng ermas kembang koekoepoe 4 Basi Boeloed ermas kembang koekoepoe 3 Basi daoen kol ermas kembang koekoepoe	
106)	12	Piring Leah ermas koneng 2 Tempat Boeah ermas koneng 4 Tempat boeah ermas koneng	Djangkung pendek
107)	12	Piring Pamasangan Perwiloe	Ermas kembang hideung
108)	1	Baki Beling Ermas Koneng	Djeung 1 tangkep tjangkirna
109)	55	Peso medja perah perak	
110)	1	Tempat Goela Beling Paoel pangdjingdjing djeung soekoe perak make tempat sendok thee: 25 Sedok Thee-na 2 Sendok Goela-na 1 Panjapit Goela	
111)	1	Peti Kai Beureum djerona maka boeloedroe woengoe, make katja diloerna make gambar singa dieusi: Baki Perak sisina djegangan, djerona dikembang, ditengahna make gambar singa djeung ditoelis djenengan Raden Toernenggoeng Soeria Atmadja	
112)	1	Peti Kai Beureum make Boeloedroe Beureum dieusi: 2 Losin Sendok Gede Perak 2 Losin Sendok Sedeng Perak 2 Losin Garpoeh Sedeng Perak 2 Losin Garpeeh Gede	Persen ti Sri P. jang dipertoean Besar G. G.
113)	1	Doos Hideung dieusi: 1 Sindoek Sop Perak 1 Sendok Sangu Perak 2 Sendok Saoes Perak 1 Sendok Reboes Perak 1 Sendok Koeweh Perak	Asal Sauvenir Adipati Soeria Atmadja ti sobat-sobat djeung ambtenaar pribomei

Halaman 35 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114)	1	Peti Kai Beureum make Laken Hedjo dieusi: 2 Losin Sendok Gede Perak 2 Losin Garpoeh Gede Perak 2 Losin Garpoeh Sedeng Perak 2 Losin Sendok Sedeng Perak	Asal Sauvenir Adipati Soeria Atmadja ti sobat-sobat djeung ambtenaar pribomei
115)	1	Tempat Kembang Gedah soekoe Perak make Koekoedaan	Sauvenir 25 Taoen Regent ti sobat-sobat djeung para prijaji ka Adipati Aria Soeria Atmadja.
116)	1	Doos Hideung dieusi: 1 Sendok Taar	
117)	1	Tempat Booeah Beling Soekoe Perak	
118)	1	Doos Hidueng dieusi: 2 Geulang Serebet Perak	
119)	1	Doos Hideung dieusi: 1 Tjapit Goela Perak	
120)	1	Doos Hideung dieusi: 4 Gals Lemonade	
121)	1	Baki pasagi beling koneng 10 Glas Anggoer port 1 Ergelek	
122)	1	Tempat kembang gede beling bodas	
123)	1	Pigoera Paroenggoe	
124)	1	Tempat Roti Panggang Perak	
125)	1	Doos Hideung Dieusi: 12 Glas Lemonade Kembang Perak aksaea S.A.	
126)	1	Tempat kembang perak kembang make djedjelemaan.	
127)	1	Tempat kembang beling Bouleud Tjangkok Perak.	
128)	1	Lomari kai Oekiran boeatan jepara.	No. 128 - 135 Persen ti sobat - sobat djeung para prijaji ka pangeran Aria Soeria Atmadja.
129)	1	Kelir Tikel kai Oeukiran boeatan jepara.	
130)	1	Medja Toelis kai Oeukiran boeatan jepara.	
131)	1	Medja Pasagi Kai Oeukiran boeatan jepara.	
132)	1	Bangkoe/Katja Kai Oeukiran boeatan jepara.	
133)	1	3 Korsi doedoek Kai Oeukiran boeatan jepara.	
134)	2	Peti Leutik Kai Oeukiran boeatan jepara.	
135)	1	Wadah Soeroetoe Kai Oeukiran boeatan jepara.	
136)	1	Peti Kai Beureum make tjap singa di eusi: 24 sendok gede perak 24 garpoeh gede perak	Benang meuli Adipati Soeria Atmadja ti Wadana Tjongeang pensioen marhoem RD. Soera Nata.
137)	1	Pigoera K.P.Soeria Koesoema Adinata	Pinggir Ermas, aja di Srimanganti.
138)	1	Pigoera K.P.Soeria Koesoema Adinata	Pinggir Ermas, aja di Srimanganti.
139)	1	Pigoera K.P.Soeria Koesoema Adinata istri	Pinggir Ermas, aja di Srimanganti.
140)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Wihelmina. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir Ermas, aja di Srimanganti
141)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Wihelmina. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir Hideung kembang areuj, aja di Srimanganti.
142)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Wihelmina. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir Hideung di goerat ermas, aja di Srimanganti.
143)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Emma. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir Hideung di goerat ermas, aja di Srimanganti.
144)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Wihelmina di istrenan.	Pinggir Woengoe di elis hideung aja di Srimanganti.

Halaman 36 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
145)	1	Pigoera Pesta Radja di Soemedang.	Pinggir Woengoe di elis hideung aja di Srimanganti.
146)	1	Pigoera Sri Maha Radja Wil. III <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir hideung lonjod aja di gedong
147)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Emma <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir hideung lonjod aja di gedong
148)	1	Pigoera Maha Ratoe Wihelmina keur murangkalih. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir hideung lonjod aja di gedong.
149)	1	Pigoera Hertog Hendrik djeung Sri Maha Ratu Wihelmina. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas pasagi aja di gedong.
150)	1	Pigoera Hertog Hendrik. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas pasagi aja di gedong.
151)	1	Pigoera Hertog Hendrik Garwa Poetra. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas pasagi aja di gedong.
152)	1	Pigoera Hertog Hendrik Garwa Poetra. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas pasagi aja di gedong.
153)	1	Pigoera Sri Maha Ratu Wihelmina. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas pasagi aja di gedong.
154)	1	Pigoera Sri Maha Ratu Wihelmina keur Njeuseupan Poetra. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas make soekoe aja di gedong.
155)	1	Pigoera K.P.Soeriakusumadinata	Pinggir ermas make soekoe aja di gedong
156)	1	Boneka Sri Maha Ratu Wihelmina <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Make Soekoe Kai.
157)	1	Pigoera juliana <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Aja di gedong.
158)	1	Medja Marmer bodas perwiloe	
159)	2	Medja Marmer belang perwiloe	
160)	2	Medja Marmer belang sabeulah	Medja tembok
161)	12	Medja kai pasagi palitoer hideung	
162)	6	Medja kai pasagi palitoer woengoe	Roeksak
163)	2	Tempat tidoer kai Compleet	Di gedong
164)	1	Beker ngadoe koeda di koeroengan gelas	Di gedong
165)	1	Kareta vis a vis <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Djeung sapsang lantera
166)	1	Kareta mylord bangkoe 2 <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Djeung sapsang lantera (Tawang)
167)	1	Kareta baheula	
168)	1	Galoedra	
169)	1	Medja toelis palitoer woengoe <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Make laken hedjo
170)	1	Medja pasagi leutik woengoe <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
171)	1	Erak boekoe woengoe <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
172)	1	Lomari katja woengoe	
173)	2	Lomari kai toetoep woengoe	
174)	1	Koersi panoelisan woengoe	
175)	6	Koersi doedoek woengoe	
176)	1	Medja toelis woengoe <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pake Djoeroetoelis kaboeupaten
177)	1	Medja toelis palitoer beureum <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pake Mantri kaboeupaten
178)	2	Korsi doedoek palitur hideung <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
179)	2	Korsi doedoek palitur beureum <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
180)	4	Erak arschief	
181)	40	Boekoe Staatsblad taoen 1816 t/m 1911 djeung satoeloejna	
182)	32	Boekoe bijblad ti no. 1 t/m 7333 djeung satoeloejna	

Halaman 37 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183)	2	Boekoe klapper de wetboeken staatsbladen ti taoen 1816 t/m 1899 satoeloejna	
184)	5	Kaart (peta) district afdeling Soemedang	
185)	1	Kaart (peta) Poelodjawa	
186)	1	Kaart (Peta) afdeling Soemedang	
187)	1	Kaart (Peta) kotta	
188)	15	Bladen topographische kaart karesidenan Priangan <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
189)	84	Bladen topographische kaart karesidenan Priangan <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
190)	6	Bladen topographische kaart karesidenan cheribon <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
191)	4	Bladen topographische kaart karesidenan Karawang. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
192)	1	Srimanganti katoet loods, dapoer kaler, dapoer lawang, djamban, djeung liana adegan noe aja di wewengkon koeta.	
193)	1	Boemi kaler tihang kai hateup kenteng	
194)	1	Boemi kidoel tihang kai hateup kenteng <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
195)	1	Gendeng tihang kai hateup kenteng.	
196)	2	Loemboeng tihang kai hateup kenteng	
197)	1	Istal koeda sisi empang belah wetan tihang kai hateup kenteng. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
198)	1	Istal koeda gering sisi empang belah kulon tihang kai hateup kenteng. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
199)	1	Imah galoedra sisi empang belah kulon tihang kia hateup kenteng. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
200)	1	Imah kareta sisi empang belah kulon tihang kai hateup kenteng <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
201)	1	Kandang sapi sisi empang belah kulon tihang kai hateup kenteng. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
202)	2	Imah hateup kenteng djeung lianna adegan noe aja di Tjipanas (Conggeang) saperti dapoer, istal djeung djamban. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
203)	1	Lomari katja gede <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
204)	1	Lomari katja leutik <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Ayana di kamar tukang
205)	1	Lomari katja toilet <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Srimanganti
206)	1	Glas Tjai tina kristaal, soekoe perak, toeroeb perak make toelisan "Mr. T.H. deer Kinderen Pangeran Aria Kusuma Adinata" istal; koeda gering sisi empang belah kulon tihang kai hateup kenteng.	
207)	1	Glas anggoer tina kristaal soekoe djeung toeroebna perak.	
208)	1	Baki perak boeleud sisi perwiloe ditengahna make wapen Netherland.	

Halaman 38 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209)	1	Baki kai sisi hideung make kembang - kembang perak ti tengahna make toelisan " sobat - sobat priangan kepada pangeran Aria Kusuma Adinata 10 Januari 1876".	
210)	32	Toeroeb glas tjai tandoek make kembang - kembang perak.	
211)	33	Toeroeb glas Anggoer tandoek make kembang - kembang perak.	
212)	36	Panggangan perak	
213)	3	Tempat lilin perak teu nganggo tjabang.	
214)	1	Sendok saladah perak.	
215)	1	Sendok sangu perak.	
216)	1	Badi sarangka kai, perah gading katelah ngaranna "tjoeroek aol"	
217)	1	Djolang wadah seupaheun emas	
218)	2	Makoeta emas sapoeratina, kajaning: 2 pasang kiat baho emas mata 7 inten, nu sabeulah mata na ngan hiji. 1 pekek emas talina perak 2 patah tebu emas aja 9-9 patah 2 beungeutna emas nganggo panon paul 2 kangkalung emas aja 2-2 soesoen	
219)	1	Pasang geulang emas potong inten	
220)	1	Ketoe tabur emas panon hedjo.	
221)	1	Ketoe tabur emas panon inten tengahna mirah.	
222)	1	Doehoeng sapoet kajoe emas paretas inten.	
223)	1	Iteuk kai hideung pepentol emas make mata djeung make tiap angka 10, asal persen ti sobat sobat bangsa eropa djeung para prijaji ka Toemenggoeng Soeria Atmadja waktue djedjeg 10 taoen jadi boepati di Soemedang. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
224)	1	Anggar inten <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
225)	1	Garoeda mangkoer mas	
226)	1	Pasang kilat baho mamaneokan	
227)	1	Pasang kangkaloeng mas	
228)	3	Kembang gojang	
229)	1	Patah teboe pera sepuh mas 9 patah	
230)	1	Siger mas	

b. Barang tidak bergerak

Tanah Sawah

231) a. Keadaan dahulu:

- 1) Sawahlega, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatang) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 32 Bau, 23 Tumbak ($\pm 227.332 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Waloengan (Sungai) Tjipitjoeng djeung Tjilowa
- Koelon (Barat) : Solokan Tjilowa, sawah R. siti Hadidjah, Entjin, Astana Tjihoeni
- Kidoel (Selatan) : Solokan Tjipoenareun

Halaman 39 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wetan (Timur) : kampoeng babakan, waloengan tjileuleuj, sawah R. Tedja Anggapradja, Enoe satja, mas ibrahimdjung Raden Ahmad Basari.

Noeroetkeun Kohir Desa No. 121, legana: 32 bau, 429 Toembak ($\pm 230.006 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sawahlega Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kohir No. 250 Persil 1,8,11 S.III Luas 71.631 m^2 .

Wawatesna (Batas - batasnya):

- Utara : Sungai Cipicung, Saluran air
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Tanah YPS
- Timur : Saluran Air, Tanah Darat YPS babakan Regol, Sungai Cileuleuy.

- 2) Blok Sawahlega Desa/Kelurahan: Sukajaya: Sumedang Selatan Kohir No. 250 persil 11 S.III Luas 6.057 m^2

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Sungai Cileuleuy
- Barat : Sungai Cileuleuy
- Selatan : Sungai Cileuleuy
- Timur : Sungai Cileuleuy

232) a. Keadaan dahulu:

- 1) Sawahlega, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau, 200 Tumbak ($\pm 9.800 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Soekatma
- Koelon (Barat) : Sawah Ba Iroes
- Kidoel (Selatan) : Sawah Entjin
- Wetan (Timur) : Sawah ka empang

Noeroetkeun Kohir Desa No. 121, legana: 1 bau, 136 Toembak ($\pm 8.904 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sawahlega Desa/Kelurahan Sukajaya: Sumedang Selatan Kohir No. 250 Persil 9 S.II Luas 107.831 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Sungai Cipicung
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Saluran Air

Halaman 40 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Saluran Air

233) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjimuntjang, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 3 Bau, 257 Toembak ($\pm 24.598 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Solokan Parakan Pandjang
- Koelon (Barat) : Sawah Anggapraja
- Kidoel (Selatan) : Solokan ka empang, sawah M. Hadji Abdoel Latip, Marta Soebita djeung (dan) Engen
- Wetan (Timur) : Waloengan (sungai) Tjileuleuy, Sawah Nata djeung (dan) Anggapradja

Noeroetkeun Kohir Desa No. 121, legana: 1 bau, 274 Toembak ($\pm 10.836 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cihuni/Jalan Desa, Desa/Kelurahan Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 272 Persil 56 S.I Luas 11.600 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Sungai Cipicung
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Saluran Air
- Timur : Saluran Air

234) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjimuntjang, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 6 Bau, 69 Toembak ($\pm 42.966 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah R. Ahmad Basari, Ba Minat djeung (dan) M. Hadji Abdoel Latip
- Koelon (Barat) : Solokan ka empang djeung sawah Sajoeb
- Kidoel (Selatan) : Sawah Aska djeung (dan) waloengan (sungai) Tjileuleuj
- Wetan (Timur) : Waloengan (sungai) Tjileuleuy

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121, legana: 6 bau, 484 Toembak ($\pm 48.776 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cihuni/Jalan Desa, Desa/Kelurahan Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 272 Persil 60 S.II Luas 30.4000 m^2 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air
- Barat : Jalan Desa Margamekar
- Selatan : Sungai Cileuleuy, Jalan Desa Margamekar
- Timur : Sungai Cileuleuy

235) a. Keadaan dahulu:

- 1) Batoeasahan, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau, 447 Toembak ($\pm 13.258 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Ba Iroes djeung (dan) Waloengan (Sungai) Tjileuleuy.
- Koelon (Barat) : Sawah Moenasan djeung Moecholib
- Kidoel (Selatan) : djalan Desa, Sawah Moenasan djeung Moecholib
- Wetan (Timur) : Solokan Margatjinta, Waloengan (sungai) Tjirangkang djeung sawah Madhasan

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121, legana: 1 bau, 490 Toembak ($\pm 13.860 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cimuncang, Desa/Kelurahan Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 272 Persil 68 S.II Luas 13.450 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Sungai Cileuleuy
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Jalan Desa Margacinta
- Timur : Saluran air

236) a. Keadaan dahulu:

- 1) Batoeasahan, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 7 Bau, 275 Toembak ($\pm 52.850 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kampoeng Margatjinta, Sawah Madhasan djeung (dan) Ba Iroes
- Koelon (Barat) : Walungan Sungai Tjileuleuy, sawah Joedapradja djeung (dan) Raden Anggatanoe
- Kidoel (Selatan) : Sawah Asmawi, Ba Entom djeung (dan) Asieon
- Wetan (Timur) : sawah Joedapradja, Ba Iroes, Impan, Abas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiredja, Raden Ahmad Basari djeung (dan)
Tegalan Engen.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121, legana: 8 bau, 124 Toembak ($\pm 57.736 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Batoeasahan, Desa/Kelurahan Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 272 Persil 80 S.II Luas 38.375 m^2 dan Kohir No 272 P.78 S.II Luas 22.040 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dusun Margacinta
- Barat : Sungai Cileuleuy
- Selatan : Saluran Air
- Timur : Saluran air

237) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjiemok, Desa Sepat (Desa Margamekar), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 406 Toembak ($\pm 5.684 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Pradja
- Koelon (Barat) : Tegalan hakoelah
- Kidoel (Selatan) : Tegalan hakoelah
- Wetan (Timur) : sawah Raden Angga Tanoe.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121, legana: 449 Toembak ($\pm 6.286 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Tugu/Ciemok, Desa/Kelurahan Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 272 Persil 74 S.II Luas 5.600 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air
- Barat : Jalan Desa Margamekar
- Selatan : Jalan Desa Margamekar
- Timur : Saluran air Cirangkong.

238) a. Keadaan dahulu:

- 1) Sawah Lega, Desa Tjipameungpeuk (Kelurahan Cipameungpeuk), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 14 Bau, 303 Toembak ($\pm 102.242 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Solokan Tjiboentoe

Halaman 43 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koelon (Barat) : Walungan (sungai) Tjileuleuy, djeung (dan) sawah Anggapradja
 - Kidoel (Selatan) : Kebon djeung (dan) Pakarangan (halaman) satja djeung (dan) kebon Alnasan
 - Wetan (Timur) : Kebon djeung (dan) sawah Anggapradja.
- Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 204, legana (luasnya) 14 Bau, 202 Toembak ($\pm 100.828 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sawahlega, Desa/Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 31.a S.I Luas 62.600 m^2 .
Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Saluran Air
 - Barat : Sungai Cileuleuy
 - Selatan : Saluran Air
 - Timur : Saluran Air
- 2) Blok Sawahlega, Desa/Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 31.b S.I Luas: 30.300 m^2 .
Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Saluran Air
 - Barat : Saluran Air
 - Selatan : Onih, Karna, Asih, Robi, Anah, Tata
 - Timur : Saluran Air, Nano, Oo, Aat, Engkus, Rohendi, Engaki, Heni, Nano, Yayan, Apo.

239) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tenjonagara, Tjipameungpeuk (Kelurahan Cipameungpeuk), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau, 244 Toembak ($\pm 10.416 \text{ m}^2$).
Wawatesna (batas-batasnya):
 - Kaler (Utara) : Pakarangan (halaman) Nata
 - Koelon (Barat) : Sawah Nji Kanimah
 - Kidoel (Selatan) : Sawah Kangjeng R. Radjaningroem
 - Wetan (Timur) : Kebon Anggapradja.Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 204, legana: 1 Bau, 290 Toembak ($\pm 11.060 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Tenjonagara, Desa/Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 903 Persil 24 S.II Luas 11.417 m^2 .
Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

Halaman 44 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Saluran Air
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Nana p, Muhtar, BA
- Timur : Saluran Air.

240) a. Keadaan dahulu:

- 1) Karedok, Desa Baginda (Desa Gunasari), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 5 Bau, 005 Toembak ($\pm 35.070 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Madhasim djeung (dan) Entjoh
- Koelon (Barat) : Walungan (Sungai) Tjipongporang djeung (dan) Sawah Ejob
- Kidoel (Selatan) : Sawah Raden Ranga Djajadibrata
- Wetan (Timur) : Sawah Ba Roebisoh djeung (dan) Djangin.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 124, legana: 4 Bau, 038 Toembak ($\pm 28.532 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cipongporang, Desa/Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukagalih Kohir No. 803 Persil 9a S.II Luas 38.300 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Herman, Ukri
- Barat : Sungai Cipongporang, Dayat
- Selatan : Suharna, Osih
- Timur : Jalan Gang.

241) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjimenjan, Desa Baginda (Desa Gunasari), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau, 375 Toembak ($\pm 12.250 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah wakap Blok Tenjolaja
- Koelon (Barat) : Sawah Ba Alpin eang Soema djeung (dan) Kebon Ratim
- Kidoel (Selatan) : Walungan (sungai) Tjipongporang
- Wetan (Timur) : Walungan (sungai) Tjipongporang.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 124, legana: 2 Bau, 296 Toembak ($\pm 18.144 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Blok Malandang, Desa/Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukagalih Kohir
No. 803 Persil 44b S.II Luas 20.200 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Gunasari
- Barat : Saluran Air, E. Herlina, Yoyo, A. Subana, Een, Toto, Anen
- Selatan : Sungai Cipongporang, Itang, Dadang, Nana S, Dede, Amah, Usuf, Een, Nana, ling, H. sapria
- Timur : Sungai Cipongporang.

- 242) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tenjolaja, Desa Baginda (Desa Sukagalih), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 2 Bau, 463 Toembak (± 20.482 m²).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Adimadja
- Koelon (Barat) : Kebon H. Oesman, Adiwidjaja Nata djeung (dan) Sawah Ba Alpin
- Kidoel (Selatan) : Sawah Wakap Blok Tjimenjan
- Wetan (Timur) : Walungan (sungai) Tjipongporang, sawah Kejoed djeung (dan) Aletam

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 123, legana: 2 Bau, 454 Toembak (± 20.482 m²).

- b. Keadaan Sekarang:

Keadaan tanah tersebut diatas sudah termasuk dalam blok Malandang Desa Sukagalih sesuai dengan Item 242.

- 243) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjimenjan, Desa Sembir (Desa Gunasari), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 030 Toembak (± 420 m²).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Walungan (sungai) Tjipongporang
- Koelon (Barat) : Walungan (sungai) Tjipongporang
- Kidoel (Selatan) : Walungan (sungai) Tjipongporang
- Wetan (Timur) : Sawah Soebia.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 184, legana: 2 Bau, 10 Toembak (± 140 m²).

- b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sembir, Desa/Kelurahan Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 348 Persil 6 S.II Luas 352 m².

Halaman 46 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dedah
- Barat : Sungai Cipongporang
- Selatan : Jalan Gunasari
- Timur : Dedah.

- 2) Blok Sembir, Desa/Kelurahan Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan
Kohir No. 348 Persil 6 S.II Luas 91 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dedah
- Barat : Sungai Cipongporang
- Selatan : Jalan Gunasari
- Timur : Dedah.

- 244) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tenjolaja, Desa Sembir (Desa Gunasari), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 016 Toembak ($\pm 224\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Wakap Blok Tenjolaja
- Koelon (Barat) : Walungan Tjipongporang
- Kidoel (Selatan) : Sawah Aidjan
- Wetan (Timur) : Sawah Aidjan.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 183, legana: 74 Toembak ($\pm 1.036\text{m}^2$).

- b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sembir, Desa/Kelurahan Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan
Kohir No. 348 Persil 12 S.II Luas 565 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa Gunasari
- Barat : Sungai Cipongporang
- Selatan : Tata
- Timur : Akun.

- 245) a. Keadaan dahulu:

- 1) Sawahbera, Desa Pasangrahan (Kelurahan Pasangrahan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta) 320 Toembak ($\pm 4.480\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Pitam
- Koelon (Barat) : Solokan Tjikoendoel

Halaman 47 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kidoel (Selatan) : Sawah Sadjoe djeung Alhim
- Wetan (Timur) : Sawah R. Anggadimadja.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 258, legana: 1 Bau 12 Toembak ($\pm 7.168\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sarongge, Desa/Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 1487 Persil 145b S.II Luas 6.400 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : H. Dadah
- Barat : Saluran air, H. Dadah
- Selatan : Cici, Uay Warmah
- Timur : Sarif.

246) a. Keadaan dahulu:

- 1) Paeakanteloe, Desa Pasanggrahan (Kelurahan Pasanggrahan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 370 Toembak ($\pm 5.180\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Tasiem djeung (dan) Waloengan Tjipeles
- Koelon (Barat) : Sawah Adi
- Kidoel (Selatan) : Sawah Oehem
- Wetan (Timur) : Sawah Tasiem.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 258, legana: 358 Toembak ($\pm 5.012\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cidada, Desa/Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 1487 Persil S.I Luas 5.080 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Sungai Cipeles
- Barat : Waluyo
- Selatan : Saluran Air
- Timur : Mulya.

247) a. Keadaan dahulu:

- 1) Wareng, Desa Pasanggrahan (Kelurahan Pasanggrahan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 10 Bau, 095 Toembak ($\pm 7.330\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Ba Djoemsani Soema, Wira, Piin Hamdan djeung (dan) Amdjani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koelon (Barat) : Lemboer Blandongan, Sawah Entjoe, R. Wira djeung Elip
- Kidoel (Selatan) : Sawah Jahman, Bebedahan Ardja, Kebon Noersalim, Bapa Moertamad, Bapa Sawinoh, Sawah Nji Oemi, R. Radja Permana, Ba Djoemsari, Ba Noersiah, M. H. Moehamad Sanoesi djeung (dan) Djaman
- Wetan (Timur) : Sawah Salhawi, Itjoh, Agoes Djaiman djeung Solokan Tjikendoel.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 258, legana: 9 Bau 491 Toembak ($\pm 69.874 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Balandongan, Desa/Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 1487 Persil 144a,b dan 307 S.I Luas 72.233 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Hj. Nenden, Engkos, Asep, Sudaya
- Barat : Saluran air, Eni, Lili
- Selatan : Saluran Air, Rohaeni, Lili
- Timur : Saluran Air.

248) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjiketan, Desa Pasanggrahan (Kelurahan Pasanggrahan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 9 Bau, 183 Toembak ($\pm 65.562 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Waloengan (sungai) Tjipeles, Sawah Tjarik Desa Pasanggrahan, Sawah Nji Andewi djeung Oeham
 - Koelon (Barat) : Sawah Nji Parmaningrat, Moetasan djeung (dan) Waloengan (sungai) Tjipeles
 - Kidoel (Selatan) : Sawah Moeharip djeung (dan) Agus Djaiman djeung (dan) Kebon Oetjeh
 - Wetan (Timur) : Solokan Tjiketan djeung (dan) sawah Moeharip.
- Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 258, legana: 9 Bau 332 Toembak ($\pm 67.648 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cidap, Desa/Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 1487 Persil 141a,d, 144b, 145, 154a,b, 160 S.II Luas 84.450 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

Halaman 49 dari 123 Putusan Sela Perdana Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Saluran Air Cipeles
- Barat : Sarip, Sudarya
- Selatan : Saluran Air, Asep
- Timur : Acim, Uu Suginah, Saluran Air.

249) a. Keadaan dahulu:

- 1) Paseh, Desa Tjibitoeng (Desa Padasuka), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 14 Bau, 498 Toembak ($\pm 104.972\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kebon Moehajim djeung (dan) sawah Kongsi Tjidjeler
- Koelon (Barat) : Sawah Ba Kalidjan Ba Sabli, Sijem, Ba Anisah, Djaja, Artam, Noerham, Djibdjapradja djeung (dan) Ahidin
- Kidoel (Selatan) : Sawah Djibdjapradja djeung Noerham
- Wetan (Timur) : Sawah Adiwangsa djeung (dan) Roebinah.

Kohir Desa No. 287 djeung (dan) 289

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Paseh, Desa/Kelurahan Padasuka (Kutamaya), Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 410 Persil 117, 124, 199a, S.I Luas: 103.887m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air
- Barat : Meli, Een, Euis, Dita, Entin, Suhema, Saluran Air
- Selatan : Ecep, Oo, Dasih, Ani, Enong, Mulyono, Nene.S, Eli Solimah
- Timur : Jalan Desa.

250) a. Keadaan dahulu:

- 1) Koepa, Desa Tjibitoeng (Desa Padasuka), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 9 Bau, 062 Toembak ($\pm 63.868\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Solokan Tjibiteong
- Koelon (Barat) : Sawah Aljoem, Rasim djeung (dan) Akoep
- Kidoel (Selatan) : Kebon Ba Soelpiani, Sawah Ambab, Astiam, Ba Moehali, djeung (dan) sapia
- Wetan (Timur) : Solokan Tjibitoeng, Sawah Emeh, Entjoh djeung (dan) Dirsapradja.

Halaman 50 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 287 djeung No. 289, No.Oeroet 19 djeung (dan) No. Oeroet 20, legana: 20 Bau 117 Toembak ($\pm 141.596\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Carik Desa/Kelurahan Padasuka (Kutamaya), Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 410 Persil 199b dan 200 S.III Luas: 53.474 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Barat : Titin P, Titin P, Titin, Drs. Suyud
- Selatan : Hj. Enah, H. Enam, saluran Air
- Timur : Saluran Air.

JUMLAH LUAS SELURUH TANAH SAWAH MENURUT PETA ADALAH:

124 Bau, 367 Toembak ($\pm 873.264\text{M}^2$)

Keadaan Sekarang:

Berdasarkan Hasil Ukur tim AJUDIKASI BPN SUMEDANG Luas Seluruh Tanah Sawah adalah 871.526M^2

Tanah Darat

251) a. Keadaan dahulu:

- 1) Pasirreungit, Desa Tjipameungpeuk (Kelurahan Cipameungpeuk), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 24 Bau, 320 Toembak ($\pm 172.400\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kebon Tjioen djeung (dan) Raisan
- Koelon (Barat) : Kebon Adipoera, Rd. Satjamanggala, Ejob, Taom, Madja, Moeharip, Ladji, Madasari, Ba Entim, Arminah, Raisan, Pani, Wira, Asdi, Oegin, Mas, Wiredja, djeung (dan) Hadji Jasin.
- Kidoel (Selatan) : Kebon Mas Wiredja, djeung (dan) Marpoe
- Wetan (Timur) : Kebon Raden Natawidjaja djeung (dan) Ikam.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 204 legana: 25 Bau 232 Toembak ($\pm 178.248\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Pasirreungit Desa/Kelurahan Cipameungpeuk (Kutamaya), Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 903 Persil 13 D.V Luas: 167.100m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : H. Atori, H. Yunus, Lapangan Bola Volley
- Barat : Makam Kelurahan
- Selatan : Erwin, Engkos

Halaman 51 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Saptani, saji, Setiawan, Rohimat, Yootje, lyus, Enji, Kasim.

252) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tendjonagara, Desa Tjpameungpeuk (Kelurahan Cipameungpeuk), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 410 Toembak ($\pm 5.740\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kebon Aslim, Nji Kaminah, Anggapradja djeung (dan) Ramin
- Koelon (Barat) : Kebon Djaja, djalan Desa djeung (dan) Solokan Tjiboentoe
- Kidoel (Selatan) : Kebon Nata djeung (dan) Anggapradja sarta solokan Tjiboentoe
- Wetan (Timur) : djalan Desa, Kebon Anggapradja djeung (dan) Djaja.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 204 legana: 422 Toembak ($\pm 5.906\text{m}^2$) aja dua loewak (ada dua tempat).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Tenjonagara Desa/Kelurahan Cipameungpek, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 903 Persil 34 D.IV Luas: 2.200 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Barat : Jalan Desa
- Selatan : Saluran Air
- Timur : Asih, acu.

- 2) Blok Tenjonagara Desa/Kelurahan Cipameungpek, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 903 Persil 36 D.IV Luas: 2.450 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jajang
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Jalan Gang, Asih
- Timur : Jalan Desa.

253) a. Keadaan dahulu:

- 1) Goenoengpoejoeh, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau 307 Toembak ($\pm 11.298\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kebon Ba Saerah djeung Waloengan (sungai)

Halaman 52 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjipitjoeng

- Koelon (Barat) : Kebon Mas Hadji Moehamad Sanoesi
- Kidoel (Selatan) : Sawah Raden Anggakoesoema, Pakarangan
(Halaman) Madtasim djeung Moenadjid
- Wetan (Timur) : djalun Leerendients.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121 legana:1 Bau 136 Toembak ($\pm 8.904\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Gunung Puyuh Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 250 Persil 4,10,13,14 D.I,II,III Luas:11.300 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air, Sungai Cipicung
- Barat : Siti Khodijah (Wakaf Makam Tjoet Njak Dhien)
- Selatan : Mulyana, SH
- Timur : Jalan Gunung Puyuh.

254) a. Keadaan dahulu:

- 1) Babakan, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):1 Bau 020 Toembak ($\pm 7.280\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Waloengan (Sungai) Tjipitjoeng, Pakarangan
(halaman) Nji Oeti djeung (dan) Almian
- Koelon (Barat) : Sawah Wakap Blok sawah lega
- Kidoel (Selatan) : Waloengan (sungai) Tjileuleuj
- Wetan (Timur) : Waloengan (sungai) Tjileuleuj.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121 legana: 1 Bau 148 Toembak ($\pm 9.072\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Babakan Regol Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 250 Persil 14 D.I Luas:7.600 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya, Ocoh, Yeni, Imas Komariah, Dede
- Barat : Saluran Cileuleuy
- Selatan : Saluran Cileuleuy
- Timur : Sungai Cipeles.

255) a. Keadaan dahulu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Patjarakaparek, Desa Regol (Kelurahan Regol Wetan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):2 Bau 296 Toembak ($\pm 18.144\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : djalan besar

256) a. Keadaan dahulu:

- 1) Kandang sapi & Papanggoengan, Desa Regol (Kelurahan Regol Wetan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):281 Toembak ($\pm 3.934\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : djalan besar
- Koelon (Barat) : Patjara kaparek
- Kidoel (Selatan) : Patjara Kaparek
- Wetan (Timur) : Istal Koelon (dan) Gedong Kaboepaten.

Kohir Desa No. 14.

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Regol Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 596 Persil 51 D.I Luas:3.150 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Gedung Negara/PEMDA
- Barat : Jalan Empang
- Selatan : Gang Empang
- Timur : Gedung Negara/PEMDA.

257) a. Keadaan dahulu:

- 1) Lebet, Kanoman, Desa Regol (Kelurahan Regol Wetan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):4 Bau 297 Toembak ($\pm 32.158\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : djalan Besar
- Koelon (Barat) : Empang sisi kaler (Tepi Utara)
- Kidoel (Selatan) : Pakarangan (halaman) M. Ibrahim Anggapradja, Adiwangsa, Dira djeung (dan) Wanajoeda
- Wetan (Timur) : djalan Desa, Pakarangan (halaman) madrapi, Rd. Wadana Tandjoengsari, Adipradja djeung (dan) Martawinata.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 14 nomer oeroet 5,6 djeung (dan) 7 legana: 7 Bau 154 Toembak ($\pm 51.156\text{m}^2$).

Halaman 54 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Empang-Gedung Negara Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 596 Persil 13,27,46,47,48,49,50,51,52,53,54, 55,56,57 dan 61 D.II Luas:50.800 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Prabu Geusan Ulun
- Barat : Jalan gang
- Selatan : Jalan gang
- Timur : Jalan Cut Nyak Dhien.

258) a. Keadaan dahulu:

- 1) Aloen-aloen pangadoean koeda, Desa kettib, District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Utara) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):1 Bau 074 Toembak ($\pm 8.036\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : pakarangan (halaman) Tjian sian Long
- Koelon (Barat) : Pakarangan (halaman) B. Lamer, B.Emed, Amboe Sampari djeung (dan) Kebon H. Isa
- Kidoel (Selatan) : Sawah Ba Endjoem
- Wetan (Timur) : djalan Oebengan.

Kohir Desa No. 208.

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Pacuan Kuda Desa/Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 732 P 84 D.III Luas:23.550 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan May Abdurachman, SDN Babakan Hurip, Ipong, Sodik, H. Aip, Tanah Negara (PEMDA)
- Barat : Dr. Bambang, Engkos Kosasih, H. Mansyur, H. Maran, H. Inen, H. Uca, Juju
- Selatan : Jalan Ketib, Saluran Air
- Timur : Jalan Terusan Dano, Dedy, Iyus, Caca, Umang, Asep R.H. Mansur, H. Lili, Sansan, Ekang.

259) a. Keadaan dahulu:

- 1) Siteo djeung (dan) Lembur Pandjoenan, Desa Pandjoenan (Desa Kota Koelon), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):4 Bau 079 Toembak ($\pm 29.106\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : sawah Markasan
- Koelon (Barat) : Sawah R.H. M. Ali, pakarangan (halaman) Nasilah

Halaman 55 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

djeung (dan) Ba Moeni, kebon M.H.M. Sanoesi,
Parta djeung (dan) Ibrahim, Pakarangan Hadji
Djoelhadi

- Kidoel (Selatan) : djalan Besar
- Wetan (Timur) : Pakarangan (halaman) Abdoel, Marta, Amb. Ijoet
Moentapa, Kata djeung (dan) Mistam, kebon
Djajawinata, Entjim, Entjen, Isak, djeung (dan)
Sarip, sawah Hadji Soelaeman.

Kohir Desa No. 208.

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Panjunan Desa/Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara
Kohir No. 786 P 62a dan b, 63,64,65,77, S.I dan C.786 P 77,80a dan c S.I
Luas:17.350 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Nana Sumarna, Nurhamid
- Barat : Jalan Gang, Perhutani
- Selatan : Jalan Rd. Suyud
- Timur : Ruswin, Anang, Aam, Rasim, Wawan, Nonok, Edi
Junaedi, Anah, Kusmayadi, Cecep, Asih, Jakaria, Entang,
Mimin, Ipong, Eman, Acil, Tati, Leni Sari, Siti Aisyah,
Cahyani, Rubin, H. Mami.

260) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjitamiang, Desa Pandjoenan, (Kelurahan Kota Kulon), District Soemedang
(Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya
menurut peta):018 Toembak ($\pm 252\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kebon Ba Salpan
- Koelon (Barat) : Kebon Wira
- Kidoel (Selatan) : Kebon Ba Salpan djeung (dan) Pakarangan
(halaman) Nasimin
- Wetan (Timur) : Kebon Rd. Hadji Ahmad.

Kohir Desa No. 208.

b. Keadaan Sekarang:

Digunakan Untuk Fasilitas Umum

261) a. Keadaan dahulu:

- 1) Siteo Singaparna, Desa Pandjoenan (Kelurhaan Kota Kulon), District
Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart
(luasnya menurut peta):1 Bau 216 Toembak ($\pm 10.024\text{m}^2$).

Halaman 56 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Pakarangan (halaman) Alwasim, Adria, samian, Hasan, Kebon Abdoel djeung (dan) Moebin
- Koelon (Barat) : Sawah Nji sami
- Kidoel (Selatan) : djalan Besar
- Wetan (Timur) : Pakarangan (halaman) Salikin.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 208 nomer oeroet 9,10 djeung (dan) 11 legana: 5 Bau 342 Toembak ($\pm 39.788\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Lingk Warung Situ Desa/Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 786 Persil 53,74 D.I Luas: 6.500 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Suroyo
- Barat : Jalan Gang
- Selatan : Jalan Pangeran Kornel
- Timur : Ali Wati, Teja, Leni, Tahira.

- 2) Blok Lingk Warung Situ Desa/Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 786 Persil 78,89 D.I Luas: 2.350 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Suroyo
- Barat : Iim, H. Kusnadi, H. Kusnadi
- Selatan : Jalan Pangeran Kornel
- Timur : Jalan Gang.

262) a. Keadaan dahulu:

- 1) Pakarangan (halaman) Tjipanas, Desa Lebaknaga (Desa Sekar Wangi), District Tjonggeang, (Kecamatan Buah dua) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 246 Toembak ($\pm 3.444\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : djalan Desa djeung (dan) sawah Rd. Jogjanagara
- Koelon (Barat) : Sawah Bapa Asiah
- Kidoel (Selatan) : Sawah Salinah, Rd. Jogjanagara, djeung (dan) Solokan Tjipanas
- Wetan (Timur) : Solokan Tjirangkong Hilir.

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir No. 515 Persil 100 D.I Luas: 3.825 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa

Halaman 57 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Saluran Air
- Selatan : Dedoh, H. Sadah, Mimi
- Timur : H. Omo.

263) a. Keadaan dahulu:

- 1) Taloen Tjipanas, Desa Lebaknaga (Desa Sekar Wangi), District Tjonggeang, (Kecamatan Conggeang) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):

5 Bau 262 Toembak ($\pm 38.668 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : tanah hakoelah
- Koelon (Barat) : Solokan Tjirangkong Girang
- Kidoel (Selatan) : Solokan Tjirangkong Girang, Tjihondje djeung (dan) Sawah Ba Iskam
- Wetan (Timur) : Sawah Abantria djeung (dan) djalan Leerendienst.

Keadaan Sekarang adalah:

- 1) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir No. 515 Persil 96 D.I Luas: 23.540 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air, TPU, SDN Cipatat
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Jalan Desa
- Timur : Lapangan Sepak Bola, Saluran Air.

- 2) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir No. 515 Persil 96 D.I Luas: 181 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tatang
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Jalan Desa
- Timur : Saluran Air.

- 3) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir No. 515 Persil 96 D.I Luas: 12.600 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Barat : H. Ade, H. Fachroni, Kemal
- Selatan : Jalan Desa
- Timur : Saluran Air.

- 4) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir No. 515 Persil 96 D.I Luas: 918 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

Halaman 58 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Desa
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Ika, Mala
- Timur : Endang Suhri.

5) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir
No. 515 Persil 96 D.I Luas: 2.400 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Barat : H. Atang, H. Abu
- Selatan : Nana S, Ecin, H. Soleh
- Timur : Saluran Air.

JUMLAH TANAH DARAT MENURUT PETA, 48 Bau, 326 toembak
(±340.564m²).

Keadaan Sekarang:

Berdasarkan Hasil Ukur oleh Tim Ajudikasi BPN Sumedang adalah:

Luas Tanah Darat: 352.664m².

32. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat dan Turut Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
33. Bahwa dikarenakan Tergugat dan Turut Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dan Turut Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
34. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada ex Pasal 180 HIR mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang dapat di laksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorad) sekalipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan Bahwa Tergugat adalah bukan badan hukum yang sah dan berhak secara hukum untuk mengelola Wakaf dan aset – aset Yayasan Pangeran Sumedang menurut hukum;

Halaman 59 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Bahwa Penggugat adalah badan hukum mempunyai kekuatan hukum yang sah berdasarkan hak hukum untuk mengelola Wakaf dan Aset - aset Pangeran Sumedang dari Nadzhir R. Tumenggung M. Singer pada tanggal 1 Desember 1949 menurut hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Aset – aset barang bergerak dan barang tidak bergerak adalah sebagai berikut::

a. Barang bergerak

1)	1	Doehoeng (Doekoen)	Sapoe kajoe emas wewer perak taboer intan.
2)	1	Doehoeng (Pamanggul Naga)	Landean kai sarangka kai pamor emas.
3)	1	Doehoeng 6 eloek naga	Landean kai sarangka kai.
4)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai wewer emas.
5)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
6)	1	Doehoeng 5 eloek naga sastra	Landean kai sarangka kai.
7)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
8)	1	Doehoeng 4 eloek	Landean kai sarangka kai.
9)	1	Doehoeng 3 eloek	Landean gading sarangka kai.
10)	1	Doehoeng 5 eloek	Landean gading sarangka kai.
11)	1	Doehoeng 4 eloek	Landean maneuh sarangka kai.
12)	1	Doehoeng 6 eloek	Landean kai sarangka kai.
13)	1	Doehoeng pondok	Landean kai sarangka kai.
14)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
15)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
16)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
17)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
18)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
19)	1	Doehoeng lempeng	Landean kai sarangka kai.
20)	1	Doehoeng 6 eloek	Landean kai sarangka kai.
21)	1	Doehoeng 6 eloek	Landean kai sarangka kai.
22)	1	Doehoeng 3 eloek	Henteu aja landasan sarangka kai.
23)	1	Doehoeng pamor emas	Landean kai sarangka kai.
24)	1	Doehoeng pasagi	Landean kai sarangka kai.
25)	1	Pedang (mastak)	Sapoet kajoe emas.
26)	1	Pedang (Istamboel)	Perah perak lingkar emas sarangka kai tjet beureum.
27)	1	Pedang (Karoehoen)	Perah kai sarangka kai diboengkoes koe lawon.
28)	1	Pedang pamor emas	Perah tandoek sarangka kai.
29)	1	Pedang	Perah tandoek sarangka kai.
30)	1	Pedang bongkok	Perah tandoek sarangka kai.
31)	1	Pedang	Perah tandoek sarangka kai.
32)	1	Pedang pandjang	Heunteu aja perahan sarangka kai make koelit.
33)	1	Pedang make roentjang	Perah kai sarangka kai make koelit.
34)	1	Pedang	Perah kai sarangka kai.
35)	1	Pedang	Perah kai sarangka kai.
36)	1	Pedang	Perah tandoek sarangka kai.
37)	1	Pedang gobang walat	Perah tandoek.
38)	1	Badi	Sapoet perak.
39)	1	Koedjang	Bahoe kai.
40)	1	Koedjang roepa wajang	Bahoe kai make sloet perak.
41)	2	Koedjang roepa sasatowan	Bahoe kai.
42)	1	Koedjang	Bahoe weregoe sarangka koelit.
43)	2	Koedjang	Bahoe kai sarangka koelit.
44)	1	Koedjang	Bahoe kai sarangka kai.
45)	1	Peso pangot	Perah tandoek sarangka kai.
46)	1	Peso pangot	Perah maneuh make koeningan.
47)	2	Bangkolang	Soekoe kai.
48)	7	Toembak polos pamor emas	Bahoe kai Hideung sloet emas.
49)	1	Toembak polos pamor emas	Bahoe kai Hideung sloet tambaga.
50)	12	Toembak tjagak pamor emas	Bahoe kai sloet perak 2 teu aja sloetna.
51)	9	Toembak polos	Bahoe kai sloet perak.
52)	1	Toembak polos	Bahoe djeung sarangka tangkolo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53)	1	Toembak polos	Bahoe tangkolo sarangka kai tjet hideung & beureum.
54)	1	Toembak polos	Bahoe waregu sloet anyaman emas.
55)	5	Toembak polos	Bahoe tangkolo sloet perak sarangka kai disapoe perak.
56)	1	Betekok Tjagak	Bahoe tangkolo.
57)	6	Bandrangan	Bahoe kai disopal perak.
58)	1	Toembak 7 eloek gandja emas	Bahoe kai.
59)	1	Toembak 3 eloek kembang perak	Bahoe kai.
60)	1	Toembak 6 eloek	Bahoe kai.
61)	1	Toembak 2 eloek	Bahoe kai.
62)	1	Toembak 4 djegangan	Bahoe kai sarangka kai.
63)	1	Toembak 2 eloek	Bahoe kai sarangka kai.
64)	1	Toembak polos lonjod	Bahoe kai sarangka kai.
65)	1	Toembak polos djoeroe 4	Bahoe kai sarangka kai.
66)	1	Toembak 6 eloek gandja emas	Bahoe kai sarangka kai.
67)	1	Toembak polos 3 djegangan	Bahoe kai sarangka kai.
68)	1	Toembak dipinggoel	Bahoe kai sarangka kai.
69)	1	Toembak polos	Bahoe kai sarangka kai.
70)	2	Toembak polos djadjantoengan	Bahoe kai sarangka kai.
71)	1	Toembak polos djadjantoengan dijegong	Bahoe kai sarangka kai.
72)	1	Toembak polos pondok	Bahoe kai sarangka kai.
73)	1	Toembak polos pandjang	Bahoe kai sarangka kai.
74)	2	Toembak tjagak 3	Bahoe kai sarangka kai.
75)	2	Toembak tjagak 3 papak	Bahoe kai sarangka kai.
76)	51	Toembak tjagak 3	Bahoe djeung sarangka kai tjet bodas.
77.)	29	Toembak polos	Bahoe djeung sarangka kai tjet hideung.
78)	1	Tempat roti perak	Tatahan oekiran.
79)	2	Tempat Lilin Perak	Tjabang 3.
80)	1	Tempat Sop Perak	Soekoe 4 tatahan goelandong toeroeb kembang.
81)	1	Bakina Sop Perak	Sisina dikembang tatahan.
82)	1	Sindoe Sop Perak	Roepa daoen kol.
83)	1	Basi Tempat Reboes Perak	Lonjod sisina make djadjawan.
84)	1	Saringan Reboes Perak	Lonjod tatakan karantjang.
85)	1	Djangkana Reboes Perak	
86)	1	Sendok Perak	Tatahan karantjang.
87)	2	Baki (tempat leueutan) Perak	Lonjod tatahan karantjang sisina di djadjawan.
88)	2	Baki (palastrang) Perak	Boeleud kembang tatahan sisi perwiloe.
89)	1	Patje Djangkung Perak	Djegangan tjanglek kai.
90)	1	Patje Panengah Perak	Djegangan tjanglek kai.
91)	1	Patje Pendek Perak	Djegangan tjanglek kai.
92)	1	Tempat Goela Perak	Djegangan.
93)	1	Tempat Soesoe Perak	Djegangan.
94)	1	Tjapi Goela Perak	Perah gading.
95)	14	Sendok Gede Perak	
96)	24	Sendok Sedeng Perak	
97)	21	Garpoeh Gede Perak	
98)	18	Garpoeh Sedeng Perak	
99)	2	Sendok Saoes	
100)	24	Toeroeb Glas Tjai Perak	
101)	26	Toeroeb Glas Anggoer Perak	
102)	19	Toeroeb Glas Pait Perak	
103)	1	Peti Kai Woegoe jerona make laken hedjo dieusi: 24 Sendok Gede Perak 18 Sendok Sedeng Perak 24 Garpoeh Gede Perak 2 Sendok Sangoe Perak 1 Sendok Reboes Perak 3 Saringan Thee Perak 1 Tjapit Goela Perak 12 Djangka Perak 3 Toeroeb Gelas Tjai Perak 7 Toeroe Gelas Anggoer Perak	
104)	42	Piring Gedah Ermas Paul	

Halaman 61 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105)	23	Piring Leah Ermas Kembang Kembang Koekoepoe 4 Basi Lonjod ermas paul 2 Basi pasagi ermas paul 2Basi daoen etjeng ermas kembang koekoepoe 4 Basi Boeloed ermas kembang koekoepoe 3 Basi daoen kol ermas kembang koekoepoe	
106)	12	Piring Leah ermas koneng 2 Tempat Boeah ermas koneng 4 Tempat boeah ermas koneng	Djangkung pendek
107)	12	Piring Pamasangan Perwiloe	Ermas kembang hideung
108)	1	Baki Beling Ermas Koneng	Djeung 1 tangkep tjangkirna
109)	55	Peso medja perah perak	
110)	1	Tempat Goela Beling Paoel pangdjingdjing djeung soekoe perak make tempat sendok thee: 25 Sedok Thee-na 2 Sendok Goela-na 1 Panjapit Goela	
111)	1	Peti Kai Beureum djerona maka boeloedroe woengoe, make katja diloerna make gambar singa dieusi: Baki Perak sisina djegangan, djerona dikembang, ditengahna make gambar singa djeung ditoelis djenengan Raden Toernenggoeng Soeria Atmadja	
112)	1	Peti Kai Beureum make Boeloedroe Beureum dieusi: 2 Losin Sendok Gede Perak 2 Losin Sendok Sedeng Perak 2 Losin Garpoeh Sedeng Perak 2 Losin Garpeeh Gede	Persen ti Sri P. jang dipertoean Besar G. G.
113)	1	Doos Hideung dieusi: 1 Sindoek Sop Perak 1 Sendok Sangu Perak 2 Sendok Saoes Perak 1 Sendok Reboes Perak 1 Sendok Koeweh Perak	Asal Sauvenir Adipati Soeria Atmadja ti sobat- sobat djeung ambtenaar priboemi
114)	1	Peti Kai Beureum make Laken Hedjo dieusi: 2 Losin Sendok Gede Perak 2 Losin Garpoeh Gede Perak 2 Losin Garpoeh Sedeng Perak 2 Losin Sendok Sedeng Perak	Asal Sauvenir Adipati Soeria Atmadja ti sobat- sobat djeung ambtenaar priboemi
115)	1	Tempat Kembang Gedah soekoe Perak make Koekoedaan	Sauvenir 25 Taoen Regent ti sobat-sobat djeung para prijaji ka Adipati Aria Soeria Atmadja.
116)	1	Doos Hideung dieusi: 1 Sendok Taar	
117)	1	Tempat Boeah Beling Soekoe Perak	
118)	1	Doos Hidueng dieusi: 2 Geulang Serebet Perak	
119)	1	Doos Hideung dieusi: 1 Tjapit Goela Perak	
120)	1	Doos Hideung dieusi: 4 Gals Lemonade	
121)	1	Baki pasagi beling koneng 10 Glas Anggoer port 1 Ergelek	
122)	1	Tempat kembang gede beling bodas	

Halaman 62 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123)	1	Pigoera Paroenggoe	
124)	1	Tempat Roti Panggang Perak	
125)	1	Doos Hideung Dieusi: 12 Glas Lemonade Kembang Perak aksaea S.A.	
126)	1	Tempat kembang perak kembang make djedjelemaan.	
127)	1	Tempat kembang beling Bouleud Tjangkok Perak.	
128)	1	Lomari kai Oekiran boeatan jepara.	No. 128 - 135 Persen ti sobat - sobat djeung para prijaji ka pangeran Aria Soeria Atmadja.
129)	1	Kelir Tikel kai Oeukiran boeatan jepara.	
130)	1	Medja Toelis kai Oeukiran boeatan jepara.	
131)	1	Medja Pasagi Kai Oeukiran boeatan jepara.	
132)	1	Bangkoe/Katja Kai Oeukiran boeatan jepara.	
133)	1	3 Korsi doedoek Kai Oeukiran boeatan jepara.	
134)	2	Peti Leutik Kai Oeukiran boeatan jepara.	
135)	1	Wadah Soeroetoe Kai Oeukiran boeatan jepara.	
136)	1	Peti Kai Beureum make tjap singa di eusi: 24 sendok gede perak 24 garpoeh gede perak	Benang meuli Adipati Soeria Atmadja ti Wadana Tjongeang pensioen marhoem RD. Soera Nata.
137)	1	Pigoera K.P.Soeria Koesoema Adinata	Pinggir Ermas, aja di Srimanganti.
138)	1	Pigoera K.P.Soeria Koesoema Adinata	Pinggir Ermas, aja di Srimanganti.
139)	1	Pigoera K.P.Soeria Koesoema Adinata istri	Pinggir Ermas, aja di Srimanganti.
140)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Wihelmina. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir Ermas, aja di Srimanganti
141)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Wihelmina. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir Hideung kembang areuj, aja di Srimanganti.
142)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Wihelmina. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir Hideung di goerat ermas, aja di Srimanganti.
143)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Emma. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir Hideung di goerat ermas, aja di Srimanganti.
144)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Wihelmina di istrenan. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir Woengoe di elis hideung aja di Srimanganti.
145)	1	Pigoera Pesta Radja di Soemedang.	Pinggir Woengoe di elis hideung aja di Srimanganti.
146)	1	Pigoera Sri Maha Radja Wil. III <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir hideung lonjod aja di gedong
147)	1	Pigoera Sri Maha Ratoe Emma <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir hideung lonjod aja di gedong
148)	1	Pigoera Maha Ratoe Wihelmina keur murangkalih. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pinggir hideung lonjod aja di gedong.

Halaman 63 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149)	1	Pigoera Hertog Hendrik djeung Sri Maha Ratu Wihelmina. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas pasagi aja di gedong.
150)	1	Pigoera Hertog Hendrik. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas pasagi aja di gedong.
151)	1	Pigoera Hertog Hendrik Garwa Poetra. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas pasagi aja di gedong.
152)	1	Pigoera Hertog Hendrik Garwa Poetra. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas pasagi aja di gedong.
153)	1	Pigoera Sri Maha Ratu Wihelmina. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas pasagi aja di gedong.
154)	1	Pigoera Sri Maha Ratu Wihelmina keur Njeuseupan Poetra. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada.</i>	Pinggir ermas make soekoe aja di gedong.
155)	1	Pigoera K.P.Soeriakusumadinata	Pinggir ermas make soekoe aja di gedong
156)	1	Boneka Sri Maha Ratu Wihelmina <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Make Soekoe Kai.
157)	1	Pigoera juliana <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Aja di gedong.
158)	1	Medja Marmer bodas perwiloe	
159)	2	Medja Marmer belang perwiloe	
160)	2	Medja Marmer belang sabeulah	Medja tembok
161)	12	Medja kai pasagi palitoer hideung	
162)	6	Medja kai pasagi palitoer woengoe	Roeksak
163)	2	Tempat tidoe kai Compleet	Di gedong
164)	1	Beker ngadoe koeda di koeroengan gelas	Di gedong
165)	1	Kareta vis a vis <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Djeung sapsang lantera
166)	1	Kareta mylord bangkoe 2 <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Djeung sapsang lantera (Tawang)
167)	1	Kareta baheula	
168)	1	Galoedra	
169)	1	Medja toelis palitoer woengoe <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Make laken hedjo
170)	1	Medja pasagi leutik woengoe <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
171)	1	Erak boekoe woengoe <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
172)	1	Lomari katja woengoe	
173)	2	Lomari kai toetoep woengoe	
174)	1	Koersi panoelisan woengoe	
175)	6	Koersi doedoek woengoe	
176)	1	Medja toelis woengoe <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pake Djoeroetoelis kaboeupaten
177)	1	Medja toelis palitoer beureum <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Pake Mantri kaboeupaten
178)	2	Korsi doedoek palitur hideung <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	

Halaman 64 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179)	2	Korsi doedoe palitur beureum <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
180)	4	Erak arschief	
181)	40	Boekoe Staatsblad taoen 1816 t/m 1911 djeung satoeloejna	
182)	32	Boekoe bijblad ti no. 1 t/m 7333 djeung satoeloejna	
183)	2	Boekoe klapper de wetboeken staatsbladen ti taoen 1816 t/m 1899 satoeloejna	
184)	5	Kaart (peta) district afdeling Soemedang	
185)	1	Kaart (peta) Poelodjawa	
186)	1	Kaart (Peta) afdeling Soemedang	
187)	1	Kaart (Peta) kotta	
188)	15	Bladen topographische kaart karesidenan Priangan <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
189)	84	Bladen topographische kaart karesidenan Priangan <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
190)	6	Bladen topographische kaart karesidenan cheribon <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
191)	4	Bladen topographische kaart karesidenan Karawang. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
192)	1	Srimanganti katoet loods, dapoer kaler, dapoer lawang, djamban, djeung liana adegan noe aja di wewengkon koeta.	
193)	1	Boemi kaler tihang kai hateup kenteng	
194)	1	Boemi kidoel tihang kai hateup kenteng <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
195)	1	Gendeng tihang kai hateup kenteng.	
196)	2	Loemboeng tihang kai hateup kenteng	
197)	1	Istal koeda sisi empang belah wetan tihang kai hateup kenteng. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
198)	1	Istal koeda gering sisi empang belah kulon tihang kai hateup kenteng. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
199)	1	Imah galoedra sisi empang belah kulon tihang kia hateup kenteng. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
200)	1	Imah kareta sisi empang belah kulon tihang kai hateup kenteng <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
201)	1	Kandang sapi sisi empang belah kulon tihang kai hateup kenteng. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	

Halaman 65 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202)	2	Imah hateup kenteng djeung lianna adegan noe aja di Tjipanas (Conggeang) saperti dapoe, istal djeung djamban. <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
203)	1	Lomari katja gede <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
204)	1	Lomari katja leutik <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Ayana di kamar tukang
205)	1	Lomari katja toilet <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	Srimanganti
206)	1	Glas Tjai tina kristaal, soekoe perak, toeroeb perak make toelisan "Mr. T.H. deer Kinderen Pangeran Aria Kusuma Adinata" istal; koeda gering sisi empang belah kulon tihang kai hateup kenteng.	
207)	1	Glas anggoer tina kristaal soekoe djeung toeroebna perak.	
208)	1	Baki perak boeleud sisi perwiloe ditengahna make wapen Nederland.	
209)	1	Baki kai sisi hideung make kembang - kembang perak ti tengahna make toelisan "sobat - sobat priangan kepada pangeran Aria Kusuma Adinata 10 Januari 1876".	
210)	32	Toeroeb glas tjai tandoek make kembang - kembang perak.	
211)	33	Toeroeb glas Anggoer tandoek make kembang - kembang perak.	
212)	36	Panggangan perak	
213)	3	Tempat lilin perak teu nganggo tjabang.	
214)	1	Sendok saladah perak.	
215)	1	Sendok sangu perak.	
216)	1	Badi sarangka kai, perah gading katelah ngaranna "tjoeroek aol"	
217)	1	Djolang wadah seupaheun emas	
218)	2	Makoeta emas sapoeratina, kajaning: 2 pasang kiiat bahoe emas mata 7 inten, nu sabeulah mata na ngan hiji. 1 pekek emas talina perak 2 patah tebu emas aja 9-9 patah 2 beungeutna emas nganggo panon paul 2 kangkalung emas aja 2-2 soesoen	
219)	1	Pasang geulang emas potong inten	
220)	1	Ketoe tabur emas panon hedjo.	
221)	1	Ketoe tabur emas panon inten tengahna mirah.	
222)	1	Doehoeng sapoet kajoe emas paretos inten.	
223)	1	Iteuk kai hideung pepentol emas make mata djeung make tiap angka 10, asal persen ti sobat sobat bangsa eropa djeung para prijaji ka Toemenggoeng Soeria Atmadja waktoe djedjeg 10 taoen jadi boepati di Soemedang.	

Halaman 66 dari 123 Putusan Sela Perdana Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
224)	1	Anggar inten <i>Sekarang barang tersebut tidak ada</i>	
225)	1	Garoea mangkoer mas	
226)	1	Pasang kilat bahoe mamaneokan	
227)	1	Pasang kangkaloeng mas	
228)	3	Kembang gojang	
229)	1	Patah teboe pera sepuh mas 9 patah	
230)	1	Siger mas	

b. Barang tidak bergerak

Tanah Sawah

231) a. Keadaan dahulu:

- 1) Sawahlega, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatang) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 32 Bau, 23 Tumbak ($\pm 227.332 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Waloengan (Sungai) Tjipitjoeng djeung TjiLOWa
- Koelon (Barat) : Solokan TjiLOWa, sawah R. siti Hadidjah, Entjin, Astana Tjihoeni
- Kidoel (Selatan) : Solokan Tjipoenareun
- Wetan (Timur) : kampoeng babakan, waloengan tjileuleuj, sawah R. Tedja Anggapradja, Enoe satja, mas ibrahimdjeung Raden Ahmad Basari.

Noeroetkeun Kohir Desa No. 121, legana: 32 bau, 429 Toembak ($\pm 230.006 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sawahlega Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kohir No. 250 Persil 1,8,11 S.III Luas 71.631 m^2 .

Wawatesna (Batas - batasnya):

- Utara : Sungai Cicipung, Saluran air
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Tanah YPS
- Timur : Saluran Air, Tanah Darat YPS babakan Regol, Sungai Cileuleuy.

- 2) Blok Sawahlega Desa/Kelurahan: Sukajaya: Sumedang Selatan Kohir No. 250 persil 11 S.III Luas 6.057 m^2

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Sungai Cileuleuy
- Barat : Sungai Cileuleuy
- Selatan : Sungai Cileuleuy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Sungai Cileuleuy

232) a. Keadaan dahulu:

- 1) Sawahlega, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau, 200 Tumbak ($\pm 9.800 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Soekatma
- Koelon (Barat) : Sawah Ba Iroes
- Kidoel (Selatan) : Sawah Entjin
- Wetan (Timur) : Sawah ka empang

Noeroetkeun Kohir Desa No. 121, legana: 1 bau, 136 Toembak ($\pm 8.904 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sawahlega Desa/Kelurahan Sukajaya: Sumedang Selatan Kohir No. 250 Persil 9 S.II Luas 107.831 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Sungai Cipicung
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Saluran Air
- Timur : Saluran Air

233) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjimuntjang, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 3 Bau, 257 Toembak ($\pm 24.598 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Solokan Parakan Pandjang
- Koelon (Barat) : Sawah Anggapraja
- Kidoel (Selatan) : Solokan ka empang, sawah M. Hadji Abdoel Latip, Marta Soebita djeung (dan) Engen
- Wetan (Timur) : Waloengan (sungai) Tjileuleuy, Sawah Nata djeung (dan) Anggapradja

Noeroetkeun Kohir Desa No. 121, legana: 1 bau, 274 Toembak ($\pm 10.836 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cihuni/Jalan Desa, Desa/Kelurahan Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 272 Persil 56 S.I Luas 11.600 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

Halaman 68 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Saluran Sungai Cipicung
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Saluran Air
- Timur : Saluran Air

234) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjimuntjang, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 6 Bau, 69 Toembak ($\pm 42.966 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah R. Ahmad Basari, Ba Minat djeung (dan) M. Hadji Abdoel Latip
- Koelon (Barat) : Solokan ka empang djeung sawah Sajoeb
- Kidoel (Selatan) : Sawah Aska djeung (dan) waloengan (sungai) Tjileuleuj
- Wetan (Timur) : Waloengan (sungai) Tjileuleuy

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121, legana: 6 bau, 484 Toembak ($\pm 48.776 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cihuni/Jalan Desa, Desa/Kelurahan Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 272 Persil 60 S.II Luas 30.4000 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air
- Barat : Jalan Desa Margamekar
- Selatan : Sungai Cileuleuy, Jalan Desa Margamekar
- Timur : Sungai Cileuleuy

235) a. Keadaan dahulu:

- 1) Batoeasahan, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau, 447 Toembak ($\pm 13.258 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Ba Iroes djeung (dan) Waloengan (Sungai) Tjileuleuy.
- Koelon (Barat) : Sawah Moenasan djeung Moecholib
- Kidoel (Selatan) : djalan Desa, Sawah Moenasan djeung Moecholib
- Wetan (Timur) : Solokan Margatjinta, Waloengan (sungai) Tjirangkang djeung sawah Madhasan

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121, legana: 1 bau, 490 Toembak ($\pm 13.860 \text{ m}^2$).

Halaman 69 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cimuncang, Desa/Kelurahan Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 272 Persil 68 S.II Luas 13.450 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Sungai Cileuleuy
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Jalan Desa Margacinta
- Timur : Saluran air

236) a. Keadaan dahulu:

- 1) Batoeasahan, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 7 Bau, 275 Toembak (± 52.850 m²).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kampoeng Margatjinta, Sawah Madhasan djeung (dan) Ba Iroes
- Koelon (Barat) : Walungan Sungai Tjileuleuy, sawah Joedapradja djeung (dan) Raden Anggatanoe
- Kidoel (Selatan) : Sawah Asmawi, Ba Entom djeung (dan) Asieon
- Wetan (Timur) : sawah Joedapradja, Ba Iroes, Impan, Abas Wiredja, Raden Ahmad Basari djeung (dan) Tegaln Engen.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121, legana: 8 bau, 124 Toembak (± 57.736 m²).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Batoeasahan, Desa/Kelurahan Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 272 Persil 80 S.II Luas 38.375 m² dan Kohir No 272 P.78 S.II Luas 22.040m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dusun Margacinta
- Barat : Sungai Cileuleuy
- Selatan : Saluran Air
- Timur : Saluran Air

237) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjiemok, Desa Sepat (Desa Margamekar), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 406 Toembak (± 5.684 m²).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Pradja

Halaman 70 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koelon (Barat) : Tegalan hakoelah
- Kidoel (Selatan) : Tegalan hakoelah
- Wetan (Timur) : sawah Raden Angga Tanoe.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121, legana: 449 Toembak (± 6.286 m²).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Tugu/Ciemok, Desa/Kelurahan Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 272 Persil 74 S.II Luas 5.600 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air
- Barat : Jalan Desa Margamekar
- Selatan : Jalan Desa Margamekar
- Timur : Saluran air Cirangkong.

238) a. Keadaan dahulu:

- 1) Sawah Lega, Desa Tjipameungpeuk (Kelurahan Cipameungpeuk), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 14 Bau, 303 Toembak (± 102.242 m²).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Solokan Tjiboentoe
- Koelon (Barat) : Walungan (sungai) Tjileuleuy, djeung (dan) sawah Anggapradja
- Kidoel (Selatan) : Kebon djeung (dan) Pakarangan (halaman) satja djeung (dan) kebon Alnasan
- Wetan (Timur) : Kebon djeung (dan) sawah Anggapradja.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 204, legana (luasnya) 14 Bau, 202 Toembak (± 100.828 m²).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sawahlega, Desa/Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 31.a S.I Luas 62.600 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air
- Barat : Sungai Cileuleuy
- Selatan : Saluran Air
- Timur : Saluran Air

- 2) Blok Sawahlega, Desa/Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 31.b S.I Luas: 30.300 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Saluran Air
- Selatan : Onih, Karna, Asih, Robi, Anah, Tata
- Timur : Saluran Air, Nano, Oo, Aat, Engkus, Rohendi, Engaki, Heni, Nano, Yayan, Apo.

239) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tenjonagara, Tjipameungpeuk (Kelurahan Cipameungpeuk), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau, 244 Toembak ($\pm 10.416 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Pakarangan (halaman) Nata
- Koelon (Barat) : Sawah Nji Kanimah
- Kidoel (Selatan) : Sawah Kangjeng R. Radjaningroem
- Wetan (Timur) : Kebon Anggapradja.

Noeroetkeun (menurut Kohir Desa No. 204, legana: 1 Bau, 290 Toembak ($\pm 11.060 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Tenjonagara, Desa/Kelurahan Cipameungpeunk, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 903 Persil 24 S.II Luas 11.417 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Nana p, Muhtar, BA
- Timur : Saluran Air.

240) a. Keadaan dahulu:

- 1) Karedok, Desa Baginda (Desa Gunasari), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 5 Bau, 005 Toembak ($\pm 35.070 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Madhasim djeung (dan) Entjoh
- Koelon (Barat) : Walungan (Sungai) Tjipongporang djeung (dan) Sawah Ejob
- Kidoel (Selatan) : Sawah Raden Rangka Djajadibrata
- Wetan (Timur) : Sawah Ba Roebisoh djeung (dan) Djangin.

Noeroetkeun (menurut Kohir Desa No. 124, legana: 4 Bau, 038 Toembak ($\pm 28.532 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cipongporang, Desa/Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukagalih Kohir No. 803 Persil 9a S.II Luas 38.300 m^2 .

Halaman 72 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Herman, Ukri
- Barat : Sungai Cipongporang, Dayat
- Selatan : Suharna, Osih
- Timur : Jalan Gang.

241) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjimenjan, Desa Baginda (Desa Gunasari), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau, 375 Toembak ($\pm 12.250 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah wakap Blok Tenjolaja
- Koelon (Barat) : Sawah Ba Alpin eang Soema djeung (dan) Kebon Ratim
- Kidoel (Selatan) : Walungan (sungai) Tjipongporang
- Wetan (Timur) : Walungan (sungai) Tjipongporang.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 124, legana: 2 Bau, 296 Toembak ($\pm 18.144 \text{ m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Malandang, Desa/Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukagalih Kohir No. 803 Persil 44b S.II Luas 20.200 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Gunasari
- Barat : Saluran Air, E. Herlina, Yoyo, A. Subana, Een, Toto, Anen
- Selatan : Sungai Cipongporang, Itang, Dadang, Nana S, Dede, Amah, Usuf, Een, Nana, ling, H. sapria
- Timur : Sungai Cipongporang.

242) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tenjolaja, Desa Baginda (Desa Sukagalih), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 2 Bau, 463 Toembak ($\pm 20.482 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Adimadja
- Koelon (Barat) : Kebon H. Oesman, Adiwidjaja Nata djeung (dan) Sawah Ba Alpin
- Kidoel (Selatan) : Sawah Wakap Blok Tjimenjan
- Wetan (Timur) : Walungan (sungai) Tjipongporang, sawah Kejoed djeung (dan) Aletam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 123, legana: 2 Bau, 454 Toembak ($\pm 20.482\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

Keadaan tanah tersebut diatas sudah termasuk dalam blok Malandang Desa Sukagalih sesuai dengan Item 242.

243) a. Keadaan dahulu:

1) Tjimenjan, Desa Sembir (Desa Gunasari), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 030 Toembak ($\pm 420\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Walungan (sungai) Tjipongporang
- Koelon (Barat) : Walungan (sungai) Tjipongporang
- Kidoel (Selatan) : Walungan (sungai) Tjipongporang
- Wetan (Timur) : Sawah Soebia.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 184, legana: 2 Bau, 10 Toembak ($\pm 140\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

1) Blok Sembir, Desa/Kelurahan Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 348 Persil 6 S.II Luas 352m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dedah
- Barat : Sungai Cipongporang
- Selatan : Jalan Gunasari
- Timur : Dedah.

2) Blok Sembir, Desa/Kelurahan Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 348 Persil 6 S.II Luas 91m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dedah
- Barat : Sungai Cipongporang
- Selatan : Jalan Gunasari
- Timur : Dedah.

244) a. Keadaan dahulu:

1) Tenjolaja, Desa Sembir (Desa Gunasari), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 016 Toembak ($\pm 224\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Wakap Blok Tenjolaja
- Koelon (Barat) : Walungan Tjipongporang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kidoel (Selatan) : Sawah Aidjan
- Wetan (Timur) : Sawah Aidjan.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 183, legana: 74 Toembak ($\pm 1.036\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sembir, Desa/Kelurahan Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 348 Persil 12 S.II Luas 565 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa Gunasari
- Barat : Sungai Cipongporang
- Selatan : Tata
- Timur : Akun.

245) a. Keadaan dahulu:

- 1) Sawahbera, Desa Pasangrahan (Kelurahan Pasangrahan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta) 320 Toembak ($\pm 4.480\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Pitam
- Koelon (Barat) : Solokan Tjikoendoel
- Kidoel (Selatan) : Sawah Sadjoe djeung Alhim
- Wetan (Timur) : Sawah R. Anggadimadja.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 258, legana: 1 Bau 12 Toembak ($\pm 7.168\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Sarongge, Desa/Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 1487 Persil 145b S.II Luas 6.400 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : H. Dadah
- Barat : Saluran air, H. Dadah
- Selatan : Cici, Uay Warmah
- Timur : Sarif.

246) a. Keadaan dahulu:

- 1) Paeakanteloe, Desa Pasangrahan (Kelurahan Pasangrahan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 370 Toembak ($\pm 5.180\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Tasiem djeung (dan) Waloengan Tjipeles
- Koelon (Barat) : Sawah Adi

Halaman 75 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kidoel (Selatan) : Sawah Oehem
- Wetan (Timur) : Sawah Tasiam.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 258, legana: 358 Toembak ($\pm 5.012\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cidada, Desa/Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 1487 Persil S.I Luas 5.080 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Sungai Cipeles
- Barat : Waluyo
- Selatan : Saluran Air
- Timur : Mulya.

247) a. Keadaan dahulu:

- 1) Wareng, Desa Pasanggrahan (Kelurahan Pasanggrahan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 10 Bau, 095 Toembak ($\pm 7.330\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Sawah Ba Djoemsani Soema, Wira, Piin Hamdan djeung (dan) Amdjani
- Koelon (Barat) : Lemboer Blandongan, Sawah Entjoe, R. Wira djeung Elip
- Kidoel (Selatan) : Sawah Jahman, Bebedahan Ardja, Kebon Noersalim, Bapa Moertamad, Bapa Sawinoh, Sawah Nji Oemi, R. Radja Permana, Ba Djoemsari, Ba Noersiah, M. H. Moehamad Sanoesi djeung (dan) Djaman
- Wetan (Timur) : Sawah Salhawi, Itjoh, Agoes Djaiman djeung Solokan Tjikendoel.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 258, legana: 9 Bau 491 Toembak ($\pm 69.874\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Balandongan, Desa/Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 1487 Persil 144a,b dan 307 S.I Luas 72.233 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Hj. Nenden, Engkos, Asep, Sudaya
- Barat : Saluran air, Eni, Lili
- Selatan : Saluran Air, Rohaeni, Lili
- Timur : Saluran Air.

Halaman 76 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjiketan, Desa Pasangrahan (Kelurahan Pasangrahan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 9 Bau, 183 Toembak ($\pm 65.562\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Waloengan (sungai) Tjipeles, Sawah Tjarik Desa Pasangrahan, Sawah Nji Andewi djeung Oeham
 - Koelon (Barat) : Sawah Nji Parmaningrat, Moetasan djeung (dan) Waloengan (sungai) Tjipeles
 - Kidoel (Selatan) : Sawah Moeharip djeung (dan) Agus Djaiman djeung (dan) Kebon Oetjeh
 - Wetan (Timur) : Solokan Tjiketan djeung (dan) sawah Moeharip.
- Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 258, legana: 9 Bau 332 Toembak ($\pm 67.648\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cidada, Desa/Kelurahan Pasangrahan, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 1487 Persil 141a,d, 144b, 145, 154a,b, 160 S.II Luas 84.450 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air Cipeles
- Barat : Sarip, Sudarya
- Selatan : Saluran Air, Asep
- Timur : Acim, Uu Suginah, Saluran Air.

249) a. Keadaan dahulu:

- 1) Paseh, Desa Tjibitoeng (Desa Padasuka), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 14 Bau, 498 Toembak ($\pm 104.972\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kebon Moehajim djeung (dan) sawah Kongsu Tjidjeler
- Koelon (Barat) : Sawah Ba Kalidjan Ba Sabli, Sijem, Ba Anisah, Djaja, Artam, Noerham, Djibdjapradja djeung (dan) Ahidin
- Kidoel (Selatan) : Sawah Djibdjapradja djeung Noerham
- Wetan (Timur) : Sawah Adiwangsa djeung (dan) Roebinah.

Kohir Desa No. 287 djeung (dan) 289

b. Keadaan Sekarang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Blok Paseh, Desa/Kelurahan Padasuka (Kutamaya), Kecamatan Sumedang
Utara Kohir No. 410 Persil 117, 124, 199a, S.I Luas:103.887 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air
- Barat : Meli, Een, Euis, Dita, Entin, Suhema, Saluran Air
- Selatan : Ecep, Oo, Dasih, Ani, Enong, Mulyono, Nene.S, Eli Solimah
- Timur : Jalan Desa.

- 250) a. Keadaan dahulu:

- 1) Koepa, Desa Tjibitoeng (Desa Padasuka), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 9 Bau, 062 Toembak ($\pm 63.868\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Solokan Tjibiteong
- Koelon (Barat) : Sawah Aljoem, Rasim djeung (dan) Akoep
- Kidoel (Selatan) : Kebon Ba Soelpani, Sawah Ambab, Astiam, Ba Moehali,djeung (dan) sapia
- Wetan (Timur) : Solokan Tjibitoeng, Sawah Emeh, Entjoh djeung (dan) Dirsapradja.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 287 djeung No. 289, No.Oeroet 19 djeung (dan) No. Oeroet 20, legana: 20 Bau 117 Toembak ($\pm 141.596\text{m}^2$).

- b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Carik Desa/Kelurahan Padasuka (Kutamaya), Kecamatan Sumedang
Utara Kohir No. 410 Persil 199b dan 200 S.III Luas:53.474 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Barat : Titin P, Titin P, Titin, Drs. Suyud
- Selatan : Hj. Enah, H. Enam, saluran Air
- Timur : Saluran Air.

JUMLAH LUAS SELURUH TANAH SAWAH MENURUT PETA ADALAH:

124 Bau, 367 Toembak ($\pm 873.264\text{M}^2$)

Keadaan Sekarang:

Berdasarkan Hasil Ukur tim AJUDIKASI BPN SUMEDANG Luas Seluruh Tanah Sawah adalah 871.526M²

Tanah Darat

- 251) a. Keadaan dahulu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasirreungit, Desa Tjipameungpeuk (Kelurahan Cipameungpeuk), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 24 Bau, 320 Toembak ($\pm 172.400\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kebon Tjioen djeung (dan) Raisan
- Koelon (Barat) : Kebon Adipoera, Rd. Satjamanggala, Ejob, Taom, Madja, Moeharip, Ladji, Madasari, Ba Entim, Arminah, Raisan, Pani, Wira, Asdi, Oegin, Mas, Wiredja, djeung (dan) Hadji Jasin.
- Kidoel (Selatan) : Kebon Mas Wiredja, djeung (dan) Marpoe
- Wetan (Timur) : Kebon Raden Natawidjaja djeung (dan) Ikam.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 204 legana: 25 Bau 232 Toembak ($\pm 178.248\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Pasirreungit Desa/Kelurahan Cipameungpeuk (Kutamaya), Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 903 Persil 13 D.V Luas: 167.100m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : H. Atori, H. Yunus, Lapangan Bola Volley
- Barat : Makam Kelurahan
- Selatan : Erwin, Engkos
- Timur : Saptani, saji, Setiaman, Rohimat, Yootje, Iyus, Enji, Kasim.

252) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tendjonagara, Desa Tjipameungpeuk (Kelurahan Cipameungpeuk), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 410 Toembak ($\pm 5.740\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kebon Aslim, Nji Kaminah, Anggapradja djeung (dan) Ramin
- Koelon (Barat) : Kebon Djaja, djalan Desa djeung (dan) Solokan Tjiboentoe
- Kidoel (Selatan) : Kebon Nata djeung (dan) Anggapradja sarta solokan Tjiboentoe
- Wetan (Timur) : djalan Desa, Kebon Anggapradja djeung (dan) Djaja.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 204 legana: 422 Toembak ($\pm 5.906\text{m}^2$) aja dua loewak (ada dua tempat).

b. Keadaan Sekarang:

Halaman 79 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Blok Tenjonagara Desa/Kelurahan Cipameungpek, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 903 Persil 34 D.IV Luas:2.200 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Barat : Jalan Desa
- Selatan : Saluran Air
- Timur : Asih, acu.

- 1) Blok Tenjonagara Desa/Kelurahan Cipameungpek, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 903 Persil 36 D.IV Luas:2.450 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jajang
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Jalan Gang, Asih
- Timur : Jalan Desa.

- 253) a. Keadaan dahulu:

- 1) Goenoengpoejoeh, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau 307 Toembak ($\pm 11.298\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kebon Ba Saerah djeung Waloengan (sungai) Tjipitjoeng
- Koelon (Barat) : Kebon Mas Hadji Moehamad Sanoesi
- Kidoel (Selatan) : Sawah Raden Anggakoesoema, Pakarangan (Halaman) Madtasim djeung Moenadjid
- Wetan (Timur) : djalan Leerendients.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121 legana:1 Bau 136 Toembak ($\pm 8.904\text{m}^2$).

- b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Gunung Puyuh Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 250 Persil 4,10,13,14 D.I,II,III Luas:11.300 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air, Sungai Cipicung
- Barat : Siti Khodijah (Wakaf Makam Tjoet Njak Dhien)
- Selatan : Mulyana, SH
- Timur : Jalan Gunung Puyuh.

- 254) a. Keadaan dahulu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Babakan, Desa Sepat (Desa Sukajaya), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):1 Bau 020 Toembak ($\pm 7.280\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Waloengan (Sungai) Tjipitjoeng, Pakarangan
(halaman) Nji Oeti djeung (dan) Almian
- Koelon (Barat) : Sawah Wakap Blok sawah lega
- Kidoel (Selatan) : Waloengan (sungai) Tjileuleuj
- Wetan (Timur) : Waloengan (sungai) Tjileuleuj.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 121 legana: 1 Bau 148 Toembak ($\pm 9.072\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Babakan Regol Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 250 Persil 14 D.I Luas:7.600 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya, Ocoh, Yeni, Imas Komariah, Dede
- Barat : Saluran Cileuleuy
- Selatan : Saluran Cileuleuy
- Timur : Sungai Cipeles

255) a. Keadaan dahulu:

- 1) Patjarakaparek, Desa Regol (Kelurahan Regol Wetan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):2 Bau 296 Toembak ($\pm 18.144\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : djalan besar

256) a. Keadaan dahulu:

- 1) Kandang sapi & Papangoengan, Desa Regol (Kelurahan Regol Wetan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):281 Toembak ($\pm 3.934\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : djalan besar
- Koelon (Barat) : Patjara kaparek
- Kidoel (Selatan) : Patjara Kaparek
- Wetan (Timur) : Istal Koelon (dan) Gedong Kaboepaten.

Kohir Desa No. 14.

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Regol Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 596 Persil 51 D.I Luas:3.150 m².

Halaman 81 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Gedung Negara/PEMDA
- Barat : Jalan Empang
- Selatan : Gang Empang
- Timur : Gedung Negara/PEMDA.

257) a. Keadaan dahulu:

- 1) Lebet, Kanoman, Desa Regol (Kelurahan Regol Wetan), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 4 Bau 297 Toembak ($\pm 32.158\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : djalan Besar
- Koelon (Barat) : Empang sisi kaler (Tepi Utara)
- Kidoel (Selatan) : Pakarangan (halaman) M. Ibrahim Anggapradja, Adiwangsa, Dira djeung (dan) Wanajoeda
- Wetan (Timur) : djalan Desa, Pakarangan (halaman) madrapi, Rd. Wadana Tandjoengsari, Adipradja djeung (dan) Martawinata.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 14 nomer oeroet 5,6 djeung (dan) 7 legana: 7 Bau 154 Toembak ($\pm 51.156\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Empang-Gedung Negara Desa/Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 596 Persil 13,27,46,47,48,49,50,51,52,53,54, 55,56,57 dan 61 D.II Luas: 50.800 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Prabu Geusan Ulun
- Barat : Jalan gang
- Selatan : Jalan gang
- Timur : Jalan Cut Nyak Dhien.

258) a. Keadaan dahulu:

- 1) Aloen-aloen pangadoean koeda, Desa kettib, District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Utara) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 1 Bau 074 Toembak ($\pm 8.036\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : pakarangan (halaman) Tjian sian Long
- Koelon (Barat) : Pakarangan (halaman) B. Lamer, B. Emed, Amboe Sampari djeung (dan) Kebon H. Isa
- Kidoel (Selatan) : Sawah Ba Endjoem
- Wetan (Timur) : djalan Oebengan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir Desa No. 208.

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Pacuan Kuda Desa/Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 732 P 84 D.III Luas:23.550 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan May Abdurachman, SDN Babakan Hurip, Ipong, Sodik, H. Aip, Tanah Negara (PEMDA)
- Barat : Dr. Bambang, Engkos Kosasih, H. Mansyur, H. Maran, H. Inen, H. Uca, Juju
- Selatan : Jalan Ketib, Saluran Air
- Timur : Jalan Terusan Dano, Dedy, Iyus, Caca, Umang, Asep R.H. Mansur, H. Lili, Sansan, Ekang.

259) a. Keadaan dahulu:

- 1) Siteo djeung (dan) Lembur Pandjoenan, Desa Pandjoenan (Desa Kota Koelon), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):4 Bau 079 Toembak ($\pm 29.106\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : sawah Markasan
- Koelon (Barat) : Sawah R.H. M. Ali, pakarangan (halaman) Nasilah djeung (dan) Ba Moeni, kebon M.H.M. Sanoesi, Parta djeung (dan) Ibrahim, Pakarangan Hadji Djoelhadhi
- Kidoel (Selatan) : djalan Besar
- Wetan (Timur) : Pakarangan (halaman) Abdoel, Marta, Amb. Ijoet Moentapa, Kata djeung (dan) Mistam, kebon Djajawinata, Entjim, Entjen, Isak, djeung (dan) Sarip, sawah Hadji Soelaeman.

Kohir Desa No. 208.

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Panjuran Desa/Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara Kohir No. 786 P 62a dan b, 63,64,65,77, S.I dan C.786 P 77,80a dan c S.I Luas:17.350 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Nana Sumarna, Nurhamid
- Barat : Jalan Gang, Perhutani
- Selatan : Jalan Rd. Suyud
- Timur : Ruswin, Anang, Aam, Rasim, Wawan, Nonok, Edi

Halaman 83 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Junaedi, Anah, Kusmayadi, Cecep, Asih, Jakaria, Entang,
Mimin, Ipong, Eman, Acil, Tati, Leni Sari, Siti Aisyah,
Cahyani, Rubin, H. Mami.

260) a. Keadaan dahulu:

- 1) Tjitamiang, Desa Pandjoenan, (Kelurahan Kota Kulon), District Soemedang (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):018 Toembak ($\pm 252\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Kebon Ba Salpan
- Koelon (Barat) : Kebon Wira
- Kidoel (Selatan) : Kebon Ba Salpan djeung (dan) Pakarangan (halaman) Nasimin
- Wetan (Timur) : Kebon Rd. Hadji Ahmad.

Kohir Desa No. 208.

b. Keadaan Sekarang:

Digunakan Untuk Fasilitas Umum

261) a. Keadaan dahulu:

- 1) Siteo Singaparna, Desa Pandjoenan (Kelurhaan Kota Kulon), District Sumedang, (Kecamatan Sumedang Selatan) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta):1 Bau 216 Toembak ($\pm 10.024\text{m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : Pakarangan (halaman) Alwasim, Adria, samian, Hasan, Kebon Abdoel djeung (dan) Moebin
- Koelon (Barat) : Sawah Nji sami
- Kidoel (Selatan) : djalan Besar
- Wetan (Timur) : Pakarangan (halaman) Salikin.

Noeroetkeun (menurut) Kohir Desa No. 208 nomer oeroet 9,10 djeung (dan) 11 legana: 5 Bau 342 Toembak ($\pm 39.788\text{m}^2$).

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Lingk Warung Situ Desa/Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 786 Persil 53,74 D.I Luas:6.500 m².

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Suroyo
- Barat : Jalan Gang
- Selatan : Jalan Pangeran Kornel
- Timur : Ali Wati, Teja, Leni, Tahira.

- 2) Blok Lingk Warung Situ Desa/Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan Kohir No. 786 Persil 78,89 D.I Luas:2.350 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Suroyo
- Barat : Iim, H. Kusnadi, H. Kusnadi
- Selatan : Jalan Pangeran Kornel
- Timur : Jalan Gang.

262) a. Keadaan dahulu:

- 1) Pakarangan (halaman) Tjipanas, Desa Lebaknaga (Desa Sekar Wangi), District Tjonggeang, (Kecamatan Buah dua) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 246 Toembak ($\pm 3.444 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : djalan Desa djeung (dan) sawah Rd. Jogjanagara
- Koelon (Barat) : Sawah Bapa Asiah
- Kidoel (Selatan) : Sawah Salinah, Rd. Jogjanagara, djeung (dan) Solokan Tjipanas
- Wetan (Timur) : Solokan Tjirangkong Hilir.

b. Keadaan Sekarang:

- 1) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir No. 515 Persil 100 D.I Luas: 3.825 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Barat : Saluran Air
- Selatan : Dedoh, H. Sadah, Mimi
- Timur : H. Omo.

263) a. Keadaan dahulu:

- 1) Taloen Tjipanas, Desa Lebaknaga (Desa Sekar Wangi), District Tjonggeang, (Kecamatan Conggeang) legana noeroetkeun kaart (luasnya menurut peta): 5 Bau 262 Toembak ($\pm 38.668 \text{ m}^2$).

Wawatesna (batas-batasnya):

- Kaler (Utara) : tanah hakoelah
- Koelon (Barat) : Solokan Tjirangkong Girang
- Kidoel (Selatan) : Solokan Tjirangkong Girang, Tjihondje djeung (dan) Sawah Ba Iskam
- Wetan (Timur) : Sawah Abantria djeung (dan) djalan Leerendienst.

Keadaan Sekarang adalah:

- 1) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir No. 515 Persil 96 D.I Luas: 23.540 m^2 .

Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Saluran Air, TPU, SDN Cipatat

Halaman 85 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Saluran Air
 - Selatan : Jalan Desa
 - Timur : Lapangan Sepak Bola, Saluran Air.
- 2) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir
No. 515 Persil 96 D.I Luas: 181 m².
Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Tatang
 - Barat : Saluran Air
 - Selatan : Jalan Desa
 - Timur : Saluran Air.
- 3) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir
No. 515 Persil 96 D.I Luas: 12.600 m².
Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Jalan Desa
 - Barat : H. Ade, H. Fachroni, Kemal
 - Selatan : Jalan Desa
 - Timur : Saluran Air.
- 4) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir
No. 515 Persil 96 D.I Luas: 918 m².
Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Jalan Desa
 - Barat : Saluran Air
 - Selatan : Ika, Mala
 - Timur : Endang Suhri.
- 5) Blok Cipanas Desa/Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Conggeang Kohir
No. 515 Persil 96 D.I Luas: 2.400 m².
Dengan batas - batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Jalan Desa
 - Barat : H. Atang, H. Abu
 - Selatan : Nana S, Ecin, H. Soleh
 - Timur : Saluran Air.

JUMLAH TANAH DARAT MENURUT PETA, 48 Bau, 326 toembak
(±340.564m²).

Keadaan Sekarang:

Berdasarkan Hasil Ukur oleh Tim Ajudikasi BPN Sumedang adalah:

Luas Tanah Darat: 352.664m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh Wakaf dan aset - aset kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat sesuai dengan data - data yang terdaftar menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp.514.000.000.000,- (Lima Ratus Empat Belas Miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas pengambil alihan dan/atau penyerobotan pengelolaan wakaf dan Aset - aset Yayasan Pangeran Sumedang, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari Apabila Penggugat mengelola wakaf dan Aset - aset tersebut sebesar Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Miliar Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil:

Berupa tercorengnya nama besar dan nama baik Wakif dan seluruh keturunannya yang mengakibatkan keresahan lahir dan batin apabila diperhitungkan sebesar Rp.500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) sangat wajar Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini menurut hukum;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah hadir Penggugat dan Tergugat yang didampingi oleh masing-masing kuasanya, sedangkan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rio Nazar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap isi gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Posita

Halaman 87 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam posita sebelumnya pada halaman 2 poin 2:

- Tergugat adalah sebagai berikut:

- **Ketua Bidang Pengelolaan Wakaf dan aset-aset Yayasan Pangeran Sumedang**

- Ketua Yayasan Nadzhir Wakaf Pangeran Sumedang

Dalam Perbaikan dan perubahan menjadi:

- Tergugat adalah sebagai berikut:

- **Bidang Aset di Yayasan Sumedang.**

- Ketua Yayasan Nadzhir Wakaf Pangeran Sumedang

2. Dalam posita sebelumnya pada halaman 34 poin 18:

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai **Kepala Bidang Pengelolaan Wakaf dan Aset – Aset** di Yayasan Pangeran Sumedang sehingga tidak pernah melakukan serah terima wakaf dan aset – aset Yayasan Pangeran Sumedang kepada Penggugat;

Dalam perbaikan dan perubahan menjadi:

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai Bidang Aset di Yayasan Pangeran Sumedang sehingga tidak pernah serah terima wakaf dan aset-aset Yayasan Pangeran Sumedang kepada Penggugat

Dalam Petitum:

1. Dalam Petitum sebelumnya pada halaman 67 poin 4:

- Menyatakan Bahwa Penggugat adalah badan hukum mempunyai kekuatan hukum yang sah berdasarkan hak hukum untuk mengelola Wakaf dan Aset - aset Pangeran Sumedang dari Nadzhir R. Tumenggung M. Singer pada tanggal 1 Desember 1949 menurut hukum;

Dalam Perbaikan dan perubahan menjadi:

- Dicabut dan/atau ditiadakan.

2. Dalam Petitum sebelumnya pada halaman 97 poin 6:

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh Wakaf dan aset - aset kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat sesuai dengan data - data yang terdaftar menurut hukum;

Dalam perbaikan dan perubahan menjadi:

- Menyatakan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh Wakaf dan aset - aset yang ada dalam penguasaannya kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat sesuai dengan data - data yang terdaftar menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai mekanisme pemeriksaan perkara secara elektronik kepada para pihak, dan para pihak setuju untuk menggunakan sistem e-court dalam hal jawab-jawab;

Halaman 88 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu yang dikirim secara elektronik melalui sistem *e-court* Pengadilan Negeri Sumedang tertanggal 23 November 2020, yaitu sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. EKSEPSI

a. Mohon **PUTUSAN SELA** (putusan sebelum memeriksa pokok perkara), karena Gugatan **PENGUGAT** bertentangan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan.

1. Bahwa di dalam Gugatan **PENGUGAT** yang menjadi pihak **TERGUGAT** adalah **Yayasan Nazhir Wakaf**, yakni Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang, yang telah dibentuk sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, dan telah mendapat Keputusan Pelaksana **Badan Wakaf Indonesia** Nomor: 009/BWI/NZ/2017 tanggal 03 November 2017.
2. Bahwa selanjutnya Objek Sengketa yang tercantum didalam Posita (angka 7 Hal. 3 s/d Hal. 33, serta angka 31 Hal. 37 S/d Hal. 66) dan Petitum (angka 5 Hal. 67 s/d Hal. 97) Gugatan Penggugat adalah merupakan **harta Benda Wakaf** dari Pangeran Aria Soeria Atmadja sebagaimana tercantum dalam Ikrar Wakaf tanggal 22 September 1912.
3. Bahwa dengan melihat Pihak dan Objek Sengketa dalam Gugatan **PENGUGAT** tersebut, jelas secara hukum sengketa yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sumedang adalah sengketa wakaf, dan hal ini **bertentangan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan.**
4. Bahwa berdasarkan Hukum, sengketa **wakaf adalah merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama** untuk mengadilinya, hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama**, yang isinya sebagai berikut:
“Pengadilan Agama bertugas dan Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama islam di Bidang:
 - a. *Perkawinan.*
 - b. *Kewarisan.*
 - c. *Wasiat.*
 - d. *Hibah.*
 - e. **Wakaf.**
 - f. *Zakat.*

Halaman 89 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



- g. *Infaq*.
- h. *Shadaqah*.
- i. *Ekonomi syari'ah*".
5. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang tidak memiliki kewenangan mengadili sengketa wakaf dalam perkara ini, yang berwenang hanyalah Pengadilan Agama.
6. Bahwa akibat dari **Gugatan PENGGUGAT** yang **bertentangan/melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan** sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan Pasal 134 HIR, secara **Ex-Officio Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili**, yang isinya sebagai berikut:
- "Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa"*.
7. Bahwa untuk menyatakan dan memutuskan ketidak berwenangan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang dikarenakan adanya pelanggaran atas Kompetensi Absolut, Hakim harus terlebih dahulu memutuskan sebelum memeriksa Pokok Perkara, hal ini sesuai dengan Pasal 136 HIR, yang isinya:
- "perlawanan (exceptie) yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, **kecuali mengenai Pengadilan tidak berwenang**, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*
8. Bahwa Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 04/K/AG/1975 tanggal 16 Januari 1980, Putusan Mahkamah Agung No. 317/K/Pdt/1984, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Maret 1973 dalam putusan Mahkamah Agung No. 613 K/Sip/1992.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah berdasarkan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan PUTUSAN SELA, Yang memutuskan dan menyatakan Menerima eksepsi Kompetensi Absolut TERGUGAT menolak Gugatan Penggugat dan/atau Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**).

b. PERUBAHAN Gugatan PENGGUGAT melanggar Pasal 127 Rv

Halaman 90 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



1. Bahwa pada tanggal 18 November 2020, dalam Persidangan PENGUGAT mengajukan Perubahan Gugatan, dimana dalam Perubahan Gugatan tersebut terdapat perubahan PETITUM, yakni menghapus poin 4 PETITUM dan menambah kalimat pada Poin 6 PETITUM.
2. Bahwa PENGUGAT dalam Perubahan Gugatannya mencabut/meniadakan poin 4, yang mana poin 4 sebelum dicabut/ditiadakan berbunyi:
“*Menyatakan Bahwa Penggugat adalah badan hukum mempunyai kekuatan hukum yang sah berdasarkan hak hukum untuk mengelola wakaf dan Aset-aset Pangeran Sumedang dari Nadzhir R. Tumenggung M. Singer pada Tanggal 1 Desember 1949 menurut Hukum*”.
3. Bahwa dengan dicabut/ditiadakan Poin 4 tersebut sangat merugikan TERGUGAT karena dari poin 4 PETITUM PENGUGAT, **membuktikan adanya ketidak jelasan/Kaburnya Gugatan PENGUGAT (*obscuur libelum*)**, karena didalam Poin 11 dan 12 POSITA PENGUGAT dinyatakan bahwa berhaknya PENGUGAT atas harta benda wakaf **di dasarkan pada Tjataan Perdamaian** tanggal 4 April 1953 dan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 29/1953 tanggal 9 Februari 1955, **Bukan Penyerahan dari R. Tumenggung M. Singer**.
4. Bahwa tidak sejalanannya Poin 4 PETITUM PENGUGAT dengan POIN 11 dan 12 POSITA PENGUGAT, menjadikan Gugatan PENGUGAT cacat Formil *Obscure Libelum* (Kabur dan Tidak Jelas), sehingga apabila dirubah dengan cara meniadakan/mencabut Poin 4 PETITUM gugatan PENGUGAT, sangatlah merugikan TERGUGAT karena akan mengurangi salah satu alasan hukum dalam eksepsi TERGUGAT.
5. Bahwa selain itu TERGUGAT kehilangan salah satu bukti dalil dalam pokok perkara, bahwa dalil Gugatan PENGUGAT yang memiliki hak atas harta benda wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja tidak benar, apabila Poin 4 PETITUM PENGUGAT ditiadakan/dicabut.
6. Bahwa selanjutnya dalam perubahan gugatan PENGUGAT merubah poin 6 PETITUM dengan **menambah** kalimat “**Yang ada dalam Penguasaannya**”, penambahan Kalimat ini bertujuan menambah tuntutan PENGUGAT kepada TERGUGAT dan hal ini tentu sangat merugikan TERGUGAT.



7. Bahwa **perubahan gugatan yang dilakukan PENGGUGAT** telah mengubah dan menambah pokok gugatannya, hal ini **melanggar ketentuan Pasal 127Rv**, yang isinya sebagai berikut:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"

8. Bahwa selain itu **perubahan Gugatan PENGGUGAT** telah **menyimpang dari kejadian Materiil**, dan hal ini tidak diperbolehkan menurut Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, Tanggal 6 Maret 1971, yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat Tersebut"

9. Bahwa dengan demikian telah berdasarkan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Perubahan Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

c. PENGGUGAT tidak Memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan (Error In Persona dalam kategori Diskualifikasi In Person).

1. Bahwa PENGGUGAT bukanlah Nazhir wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja, dibuktikan oleh Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja tanggal 22 September 1912, dimana dalam Paragraf 4 dan 5 Ikrar Wakaf tersebut secara tegas Nazhir Wakaf adalah Bupati Sumedang, yang isinya sebagai berikut:

"Jen saestoena eta barang2 noe geus diseboetan tea, samangsa kaoela geus maot, atawa eureun tina djadi Boepati didijeu, eta barang2 teh koe kaoela diwakapkeun ka anoe ngaganti kaoela didijeu djeung satoeloej-toeloejna ka oenggal-oenggal noe djadi panggede bangsa priboemi noe dikawasakeun koe Kangdjeng Gouvernement di dijeu di Soemedang, pangkat aon bae diseboetna mah sapaninggal kaoela saoemoerna eta barang2 aja keneh (beunang keneh di alap mangpaatna) djeung sapandjangna aja noe diangkat kawasa panggede didijeu njaeta noe ditoenjoel diwakapan koe kaoela saeroet2na.

Henteu meunang diwariskeun, henteu meunang dirobah-robah, henteu meunang digeogat2 koe saha2 oge, henteu meunang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didjoewal, henteu meunang dirobah2, henteu meunang ditoekar toekeur, henteu meunang digonta ganti.”

2. Bahwa Bupati Sumedang sebagai Nazhir Wakaf juga di kukuhkan oleh Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 112/Pdt.P/2010/PA.Smd, tertanggal 22 Juli 2010, sebagaimana tertuang dalam Amar Penetapan Nomor 2 Halaman 37, yang isinya sebagai berikut:

“... 2. Menyatakan bahwa Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja pada tanggal 22 September 1912 dihadapan 14 (empat belas) orang saksi, yang mewakafkan harta benda miliknya dengan menunjuk Bupati Sumedang Raden Toemenggoeng Koesoemadilaga dan Bupati-bupati selanjutnya adalah sah...”

3. Bahwa selain itu, Keputusan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 009/BWI/INZ/2017 tertanggal 03 November 2017, pada Lampiran I dan Lampiran II, secara tegas memutuskan Nazhir Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja adalah Bupati Sumedang dengan melalui Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang (TERGUGAT), bukan PENGGUGAT.
4. Bahwa yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya hanyalah Nazhir Wakaf, hal ini sesuai dengan definisi Nazhir sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yakni:

“Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”

5. Bahwa untuk menjadi Nazhir Wakaf yang sah secara hukum haruslah didaftarkan kepada menteri dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Orang atau Badan Hukum, yang isinya mengatur:

“...(2) Nazhir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan kepada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan agama setempat...”

6. Bahwa Hingga sampai Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Sumedang, PENGGUGAT tidak pernah terdaftar di kementerian dan atau BADAN WAKAF INDONESIA sebagai Nazhir Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja.

Halaman 93 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



7. Bahwa dalam Gugatannya (angka 2 halaman 2) PENGUGAT menyebut tentang Keputusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 29/1953 tanggal 09 Februari 1955 yang berjudul "Tjataan Perdamaian" Jo. Akta Pendirian Yayasan Pangeran Sumedang Nomor: 98 tanggal 28 April 1955, sebagai dasar PENGUGAT berhak atas Aset Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja adalah sesat dan menyesatkan.
8. Bahwa didalam Tjataan perdamaian dan Akta Pendirian tersebut diatas, sama sekali **tidak ada** pengaturan bahwa harta wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja adalah aset PENGUGAT, justru aset atau Modal dan kekayaan PENGUGAT hanyalah Uang Tunai sepuluh ribu rupiah yang tersimpan di Bank Rakyat Indonesia, dan dapat ditambah dengan hadiah-hadiah dan penghasilan lain yang sah menurut hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Tjataan Perdamaian Nomor 29/1953 tanggal 09 Februari 1955 dan Akta Pendirian Yayasan Pangeran Sumedang Nomor: 98 tanggal 28 April 1955, yang isinya sebagai berikut:

" Pasal 5

(1) Modal dan kekajaan pertama terdiri dari uang tunai sepuluh ribu rupiah tersimpan di Bank Rakjat Indonesia di Sumedang.

(2) Modal dan kekajaan itu dapat ditambah dengan hadiah2 dan penghasilan lain jang sah menurut hukum."


9. Bahwa Tjataan Perdamaian yang disebut di atas juga tidak dapat digunakan PENGUGAT sebagai dasar menerima aset wakaf, karena Tjataan Perdamaian tersebut telah melanggar Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja tanggal 22 September 1912, dalam Ikrar tersebut jelas dan terang Nazhir adalah Bupati Sumedang dan tidak boleh dirubah atau diganti, sebagaimana tercantum dalam paragraf 4 dan 5, yang isinya sebagai berikut:

"Jen saestoena eta barang2 noe geus diseboetan tea, samangsa kaoela geus maot, atawa eureun tina djadi Boepati didijeu, eta barang2 teh koe kaoela diwakapkeun ka anoe ngaganti kaoela didijeu djeung satoeloej-toeloejna ka oenggal-oenggal noe djadi panggede bangsa priboemi noe dikawasakeun koe Kangdjeng Gouvernement di dijeu di Soemedang, pangkat naon bae diseboetna mah sapaninggal kaoela saomoerna eta barang2 aja keneh (beunang keneh di alap mangpaatna) djeung sapandjangna aja noe diangkat kawasa panggede didijeu njaeta noe ditoenjoel diwakapan koe kaoela saeroet2na."

Halaman 94 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Henteu meunang diwariskeun, henteu meunang dirobah-robah, henteu meunang digeogat2 koe saha2 oge, henteu meunang didjoewal, henteu meunang dirobah2, henteu meunang ditoekar toekeur, henteu meunang digonta ganti.”



10. Bahwa oleh karenanya Dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan memiliki Aset Wakaf sebagaimana tercantum dalam angka 1 sampai dengan angka 31, mulai dari halaman 2 sampai dengan halaman 66, adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan Hukum karena PENGUGAT bukanlah Nazhir Wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Orang atau Badan Hukum Jo. Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja tanggal 22 September 1912.
11. Bahwa oleh karena PENGUGAT bukanlah Nazhir Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja dan bukan pemilik Aset Wakaf, sebagaimana yang telah di uraikan TERGUGAT diatas, maka berdasarkan hukum PENGUGAT tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT.
12. Bahwa dikarenakan PENGUGAT tidak memiliki *Legal Standing* (tidak memiliki hak) dalam mengajukan gugatan, menyebabkan Gugatan PENGUGAT menjadi cacat formil *Error In Persona* dalam kategori *Diskualifikasi in Person* dan gugatan haruslah diputuskan serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI) No. 442 K/Sip/1973, tanggal 08 Oktober 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa:
“...Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima...”
13. Bahwa menurut pendapat (doktrin) Ahli Hukum dan Mantan Hakim Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 113 menyatakan:
“...Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat)...”

Halaman 95 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



“...Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)...”.

14. Bahwa berdasarkan apa yang telah TERGUGAT uraikan diatas, maka telah berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan serta menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

d. Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa dalam Gugatannya PENGUGAT mendalilkan, TERGUGAT tidak memiliki hak Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja, sebagaimana tercantum dalam angka 10 sampai dengan angka 26, mulai dari halaman 33 sampai dengan halaman 36.
2. Bahwa akan tetapi dalil-dalil PENGUGAT tersebut terbantahkan dengan adanya Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 009/BWI/NZ/2017 tanggal 03 November 2017, yang memutuskan bahwa Nazhir Wakaf adalah Bupati Sumedang dan selanjutnya membentuk Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang (TERGUGAT).
3. Bahwa keputusan Badan Wakaf Indonesia tersebut di dasarkan pada **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Orang atau Badan Hukum.**
4. Bahwa terbentuknya Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang (TERGUGAT) untuk mengelola Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja salah satunya di dasarkan pada Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 009/BWI/NZ/2017 tanggal 03 November 2017, bukan sebagaimana yang di dalilkan PENGUGAT dalam Angka 21 Gugatannya, oleh karenanya TERGUGAT dengan BADAN WAKAF INDONESIA tidak dapat dipisahkan.
5. Bahwa dengan tidak digugatnya BADAN WAKAF INDONESIA sebagai Pihak TERGUGAT dalam Gugatan PENGUGAT, menyebabkan Gugatan PENGUGAT menjadi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Karena PENGUGAT harus terlebih dahulu membuktikan bahwa BADAN WAKAF INDONESIA telah melakukan Perbuatan

Halaman 96 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Melawan Hukum dalam pembentukan Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja (TERGUGAT).

6. Bahwa dikarenakan Gugatan PENGUGAT cacat formil kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), akibatnya Gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186/R/Pdt/1984;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1125 K/Pdt/1984;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 760.K/Sip/1973.

7. Yurisprudensi tersebut diatas juga sejalan dengan Doktrin Hukum dari ahli hukum sekaligus mantan hakim agung M. Yahya Harahap, yang dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, Halaman 113, yang isinya sebagai berikut:

*"... kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah Pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmighheid) atau mungkin juga **berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan)**.*

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- Akibat lebih lanjut, **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)...***

8. Bahwa berdasarkan apa yang telah TERGUGAT sampaikan diatas, maka telah berdasarkan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan dan menyatakan Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) serta tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

d. **Gugatan PENGUGAT Kabur (*Obscuur Libellum*)**

1. Bahwa didalam Gugatannya, PENGUGAT menyatakan mempunyai Aset wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja, sebagaimana tertuang dalam angka 1 sampai dengan angka 26 halaman 2 sampai dengan Halaman 36, akan tetapi PENGUGAT sama sekali tidak mendasarkan

Halaman 97 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya kepada Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf, yakni **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Orang atau Badan Hukum.**

2. Bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum pada diatas, adalah sumber hukum dari Hukum Wakaf Indonesia yang mengatur tentang Subjek Hukum mana yang berhak menerima dan mengelola Harta Benda Wakaf, dengan tidak dicantumkan sumber atau dasar hukum wakaf baik dalam Posita maupun Petitum PENGUGAT, menyebabkan adanya kekaburan Dalil-dalil Gugatan dengan Hukum Wakaf Indonesia.

3. Bahwa ketika gugatan belum dilakukan perubahan oleh PENGUGAT, dalam Petitum poin 4 PENGUGAT menyatakan:

"Bahwa Penggugat adalah badan hukum mempunyai kekuatan hukum yang sah berdasarkan hak hukum untuk mengelola wakaf dan aset-aset pangeran sumedang dari nadzhir R. Tumenggung M. Singer pada tanggal 1 Desember 1949 menurut Hukum".

Apabila perubahan gugatan PENGUGAT di tolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim maka, dalil PENGUGAT dalam Petitum tersebut bertentangan dengan dalil PENGUGAT dalam POSITA gugatan Angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11.

4. Bahwa angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 POSITA gugatan, sama sekali tidak menyatakan bahwa berhaknya PENGUGAT dalam mengelola harta wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja karena ada penyerahan dari R. Tumenggung M. Singer Pada Tanggal 1 Desember 1949, namun PENGUGAT dalam POSITAny tersebut menjelaskan menerima harta wakaf dari Tjatan Perdamaian yang dibuat di Pengadilan Negeri Sumedang pada 4 April 1953 dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sumedang No. 29/1953, oleh karenanya **JELAS TERBUKTI antara POSITA dengan PETITUM PENGUGAT bertolak belakang**, dalam POSITA PENGUGAT menyatakan berhak mengelola wakaf berdasarkan "Tjatan Perdamaian", tapi dalam PETITUM PENGUGAT menyatakan berhak mengelola Wakaf berdasarkan Penyerahan R. Tumenggung M. Singer, hal ini menyebabkan GUGATAN PENGUGAT menjadi kabur (*Obsuur Libelum*).

5. Bahwa selain itu dalam angka 16 dan 17 Gugatan PENGUGAT mencampur adukkan Individu Pribadi Ketua Yayasan Nazhir Wakaf

Halaman 98 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangeran Sumedang, dengan sebagai Ketua Yayasan Badan Hukum Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang, sehingga ada terjadi kerancuan antara bertanggung jawab secara Individu, atau atas nama Badan Hukum Nazhir Wakaf (TERGUGAT). Dan hal ini menyebabkan apa yang menjadi dalil-dalil Posita tidak sejalan dengan apa yang dituntut PENGUGAT di dalam Petitumnya. Siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukumnya, apakah sebagai Individu ataukah sebagai Nazhir Badan Hukum? Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab apakah Individu atau Nazhir Badan Hukum? Dan Ditujukan kepada siapakah Gugatan PENGUGAT?

6. Bahwa ketidak cocokan antara Posita dengan Petitum dan tidak didukungnya Gugatan dengan Sumber Hukum Wakaf Indonesia yang berlaku, menyebabkan Gugatan PENGUGAT cacat formil yakni menjadi Kabur dan tidak jelas (*Obscure Libelum*), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 RV, Pasal 8 No. 3 R.bg dan juga sesuai dengan Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 616/K/Sip/1973:
7. Bahwa gugatan yang Kabur (*Obscure Libelum*) menimbulkan akibat hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:
 - a. Yurisprudensi Nomor: 81 K/Sip/1971,
 - b. Yurisprudensi Nomor: 582 K/Sip/1973,
 - c. Yurisprudensi Nomor: 492 K/Sip/1970.
8. Bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan TERGUGAT diatas, maka telah berdasarkan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus dan menyatakan Gugatan PENGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (*Obscure Libelum*), serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. POKOK PERKARA

a. Perubahan gugatan yang dilakukan PENGUGAT melanggar Hukum

1. Bahwa dalam persidangan PENGUGAT mengajukan perubahan gugatan, dimana ada perubahan PETITUM di poin 4 dan Poin 6.
2. Bahwa pada Poin 4 PENGUGAT merubah gugatan dengan cara mencabut/meniadakan Poin 4, yang mana seharusnya pada Poin 4 tersebut membuktikan Gugatan PENGUGAT secara hukum antara POSITA dan PETITUM tidak sejalan dan menjadi Tidak Jelas/Kabur

Halaman 99 dari 123 Putusan Sela Perdana Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



(*Obscuur Libelum*), sehingga gugatan PENGUGAT cacat Formil, oleh karenanya apabila di cabut/ditiadakan sangat merugikan TERGUGAT.

3. Bahwa dalam Perubahan Gugatan PENGUGAT yang merubah Poin 6 dengan menambah frasa “yang ada dalam penguasaannya”, menyebabkan adanya penambahan tuntutan dalam PETITUM gugatan PENGUGAT, hal ini tentu kembali merugikan TERGUGAT.
4. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan PENGUGAT telah mengubah dan menambah pokok gugatannya, hal ini melanggar ketentuan Pasal 127Rv, yang isinya sebagai berikut:
“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”
5. Bahwa selain itu perubahan Gugatan PENGUGAT telah menyimpang dari kejadian Materiil, dan hal ini tidak diperbolehkan menurut Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, Tanggal 6 Maret 1971, yang kaidah hukumnya sebagai berikut:
“Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat Tersebut”.
6. Bahwa dengan demikian telah berdasarkan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan dan menyatakan menolak Perubahan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

b. PENGUGAT bukan BADAN HUKUM NAZHIR WAKAF, oleh karenanya tidak memiliki Aset Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja.

1. Bahwa didalam Gugatannya, PENGUGAT mendalilkan bahwa Penggugat memiliki/berhak atas aset wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja didasarkan pada 3 (tiga) Hal, Yakni:
 - a. Keputusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 29/1953 tanggal 09 Februari 1955 yang berjudul “Tjatatan Perdamaian”.
 - b. Akta Pendirian Yayasan Pangeran Sumedang Nomor: 98 tanggal 28 April 1955,
 - c. Penyerahan Harta benda wakaf dari R. Tumenggung M. Singer kepada ahli waris pada Tanggal 01 Desember 1949.Hal ini sebagaimana tercantum dalam angka 2 sampai dengan angka 26 Gugatan PENGUGAT, mulai dari Halaman 2 sampai dengan halaman 36.

Halaman 100 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



2. Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan memiliki Aset Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja didasarkan pada Keputusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 29/1953 tanggal 09 Februari 1955 yang berjudul "Tjataan Perdamaian" Jo. Akta Pendirian Yayasan Pangeran Sumedang Nomor: 98 tanggal 28 April 1955, adalah Dalil-dalil yang TIDAK BENAR, karena didalam Tjataan Perdamaian dan Akta Pendirian Tersebut, PENGUGAT TIDAK MEMILIKI MODAL DAN KEKAYAAN berupa Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja.
3. Bahwa Tjataan Perdamaian No. 29/1953 tanggal 09 Februari 1955 dan Akta Pendirian Yayasan Pangeran Sumedang Nomor: 98 Tanggal 28 April 1955, menyatakan bahwa Aset atau Modal dan Kekayaan PENGUGAT adalah Hanya Sepuluh Ribu Rupiah, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Tjataan Perdamaian dan Pasal 5 Akta Pendirian Yayasan Pangeran Sumedang, yang isinya sebagai berikut:

" Pasal 5

1. *Modal dan kekajaan pertama terdiri dari uang tunai sepuluh ribu rupiah tersimpan di Bank Rakjat Indonesia di Sumedang.*
2. *Modal dan kekajaan itu dapat ditambah dengan hadiah2 dan penghasilan lain jang sah menurut hukum."*
4. Bahwa Dalil PENGUGAT yang menyatakan PENGUGAT berhak atas harta benda wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja karena adanya Penyerahan Wakaf dari R. Tumenggung M. Singer kepada ahli waris pada tanggal 1 Desember 1949, sebagaimana tercantum dalam angka 9 halaman 33 Gugatan adalah Dalil yang TIDAK BENAR, Karena penyerahan wakaf kepada ahli waris telah melanggar Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja tanggal 22 September 1912.
5. Bahwa dalam Paragraf 4 dan 5 Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja menyatakan Nazhir Wakaf adalah Bupati Sumedang dan dilarang untuk dirubah-rubah, tidak dapat diwariskan, tidak dapat digugat, dan tidak boleh ditukar-tukar:

"Jen saestoena eta barang2 noe geus diseboetan tea, samangsa kaoela geus maot, atawa eureun tina djadi Boepati didijeu, eta barang2 teh koe kaoela diwakapkeun ka anoe ngaganti kaoela didijeu djeung satoeloej-toeloejna ka oenggal-oenggal noe djadi panggede bangsa priboemi noe dikawasakeun koe Kangdjeng Gouvernement di dijeu di Soemedang, pangkat naon bae diseboetna mah sapaninggal kaoela saoemoerna eta barang2 aja kenah (beunang kenah di alap mangpaatna) djeung



sapandjangna aja noe diangkat kawasa panggede didijeu njaeta noe ditoenjoel diwakapan koe kaoela saeroet2na.

Henteu meunang diwariskeun, henteu meunang dirobah-robah, henteu meunang digeogaf2 koe saha2 oge, henteu meunang didjoewal, henteu meunang dirobah2, henteu meunang ditoekar toekeur, henteu meunang digonta ganti.”

لَا تَبْدَلْهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأْتُمَا إِيَّاهُ عَلَىٰ الذِّينِ يُبَدِّلُوهُ

6. Bahwa selain itu KETIDAK BENARAN DALIL PENGUGAT yang menyatakan memiliki Aset Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja, juga terbukti dari tidak pernah terdaftarnya PENGUGAT di BADAN WAKAF INDONESIA sebagai Badan Hukum Nazhir Wakaf.
7. Bahwa yang hanya bisa menjadi BADAN HUKUM NAZHIR WAKAF dan menerima harta benda wakaf, hanyalah Badan Hukum yang telah terdaftar di BADAN WAKAF INDONESIA, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang isinya sebagai berikut:
“1. Nazhir Badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat.”
8. Bahwa dikarenakan PENGUGAT bukanlah Nazhir Wakaf, maka PENGUGAT tidak memiliki hak apapun atas harta benda wakaf pengeran Aria Soeria Atmadja sebagaimana tercantum dalam **Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja Tanggal 22 September 1912 dan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 112/Pdt.P/2010/PA.Smd, tertanggal 22 Juli 2010.**
9. Bahwa satu-satunya Nazhir Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja **HANYA TERGUGAT karena telah mendapat Putusan Badan Pelaksana Wakaf Indonesia Nomor: 009/BWI/NZ/2017 tanggal 03 November 2017, karena telah menjadi Nazhir maka TERGUGAT berhak untuk menerima dan mengelola harta benda wakaf, sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yakni:**
“Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”
10. Bahwa dikarenakan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan oleh TERGUGAT diatas, terbukti bahwa PENGUGAT tidak memiliki hak apapun terhadap Harta benda Wakaf Pangeran Aria Soeria

Halaman 102 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Atmadja, oleh karenanya seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatannya adalah tidak Benar dan telah berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan dan menyatakan MENOLAK seluruh Gugatan PENGUGAT.

c. TERGUGAT adalah satu-satunya BADAN HUKUM Nazhir WAKAF Pangeran Aria Soeria Atmadja yang sah secara Hukum.

1. Bahwa berdasarkan Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja tanggal 22 September 1912, disebutkan bahwa Nazhir Wakaf adalah Bupati sumedang, sebagaimana tercantum dalam Paragraf 4, yang isinya sebagai berikut:


"Jen saestoena eta barang2 noe geus diseboetan tea, samangsa kaoela geus maot, atawa eureun tina djadi Boepati didijeu, eta barang2 teh koe kaoela diwakapkeun ka anoe ngaganti kaoela didijeu djeung satoeloej-toeloejna ka oenggal-oenggal noe djadi panggede bangsa priboemi noe dikawasakeun koe Kangdjeng Gouvernement di dijeu di Soemedang, pangkat naon bae diseboetna mah sapaninggal kaoela saoemoerna eta barang2 aja keneh (beunang keneh di alap mangpaatna) djeung sapandjangna aja noe diangkat kawasa panggede didijeu njaeta noe ditoenjoel diwakapan koe kaoela saoeroet2na."

2. Bahwa Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja tanggal 22 September 1912, telah dilaksanakan dan dilakukan penyerahan harta benda wakaf kepada Bupati Sumedang berikutnya oleh Pangeran Aria Soeria Atmadja, yakni:
 - a. Diserahkan langsung oleh Pangeran Aria Soeria Atmadja kepada R.A.A. Koesoemadilaga, Tanggal 18 Juni 1919.
 - b. Berlanjut ke Rd. Soeria Koesoema Adi Nata, dan
 - c. Berlanjut kepada Rd. Hasan Soeriasatjakoesoemah.
3. Bahwa setelah melalui proses yang panjang dan banyaknya penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja tanggal 22 September 1912, dimana salah satunya adalah penyerahan wakaf yang dilakukan oleh R. Tumenggung M. Singer kepada ahli waris, Pada Akhirnya terjadi **pelurusan pelaksanaan Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja** melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 112/Pdt.P/2010/PA.Smd, tertanggal 22 Juli 2010, yang mana dalam penetapannya Hakim menyatakan bahwa Nazhir Wakaf adalah Bupati

Halaman 103 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Sumedang, hal ini sebagaimana tercantum dalam angka 2 amar penetapan, yang isinya sebagai berikut:



4. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 112/Pdt.P/2010/PA.Smd, tertanggal 22 Juli 2010 didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Jo. Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja Tanggal 22 September 1912.
5. Bahwa selanjutnya pelaksanaan pelurusan Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja tanggal 22 September 1912 dilakukan oleh Nazhir Wakaf yakni, Bupati Sumedang tahun 2017 (Bapak H. Eka Setiawan, Dipl, SE, M.M.), membentuk Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang dan menjadi Ketua Pembina Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang, serta mendapat Keputusan Badan Pelaksana Wakaf Indonesia Nomor 009/BWI/NZ/2017 tanggal 03 November 2017.
6. Bahwa dengan terdaftarnya TERGUGAT di BADAN WAKAF INDONESIA, maka sah secara Hukum TERGUGAT sebagai Nazhir Wakaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang isinya sebagai berikut:
"1. Nazhir Badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat."
7. Bahwa oleh karena TERGUGAT adalah satu-satunya pihak yang satu-satunya terdaftar di BADAN WAKAF INDONESIA, maka TERGUGAT adalah satu-satunya NAZHIR yang berhak untuk menerima dan mengelola, serta mendapat manfaat dari Harta Benda Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yakni:
"Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya,"
8. Bahwa dengan terbuktinya TERGUGAT secara Hukum adalah satu-satunya Nazhir Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja yang terdaftar di

Halaman 104 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



BADAN WAKAF INDONESIA sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan memiliki aset wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja, sebagaimana tercantum dalam Halaman 2 sampai dengan halaman 98 Gugatannya, adalah Dalil-dalil yang tidak berdasar, sesat dan menyesatkan.

9. Bahwa atas apa yang telah TERGUGAT uraikan diatas, sangat berdasarkan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan untuk menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, serta membebaskan Ongkos Perkara kepada PENGUGAT.

B. DALAM REKONVENSI

1. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, ijinilah Tergugat/Penggugat Rekonvensi bersama dengan Jawaban ini, juga mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
3. Bahwa pada awalnya Tergugat Rekonvensi/Yayasan Pangeran Sumedang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Pendirian Yayasan Nomor 98 tanggal 21 April 1955 yang dibuat oleh Meester Tan Eng Kiam, memiliki maksud dan tujuan memberi sokongan kepada turunan leluhur Sumedang yang membutuhkan pertolongan, menyiapkan tenaga keluarga guna kepentingan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pendirian Yayasan tersebut, untuk lebih lengkapnya isi Pasal 3 tersebut adalah sebagai berikut:
"Maksud dan tujuan Jajasan ini ialah: memberikan sokongan kepada turunan leluhur sumedang jang membutuhkan pertolongan, menjiapkan tenaga keluarga guna kepentingan masjarakat dengan djalan:
 - a. Memberi sumbangan kepada turunan leluhur Sumedang jang tidak mampu;
 - b. Memberi tundjangan peladjar;
 - c. Mendirikan dan memelihara asrama peladjar;
 - d. Memberikan sumbangan sosial dan ekonomis;
 - e. Mendaftarkan Wargi;
 - f. Memelihara barang-barang jang ada didalam tangan jajasan;
 - g. Memelihara kuburan-kuburan dan lain-lain peninggalan para leluhur itu.
4. Bahwa didalam Pasal 5 Anggaran Dasar Pendirian Yayasan Pangeran Sumedang Nomor 98 tanggal 21 April 1995 yang dibuat oleh Meester Tan Eng Kiam mengatur tentang Modal dan kekayaan Yayasan, dimana modal dan kekayaan Tergugat Rekonvensi/Yayasan Pangeran Sumedang adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah bukan Harta benda Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja, yang mana isi pasal 5 selengkapnya sebagai berikut:

“(1) Modal dan kekayaan pertama terdiri dari uang tunai sepuluh ribu rupiah tersimpan di Bank Rakjat Indonesia di Sumedang.

(2) Modal dan kekayaan itu dapat ditambah dengan hadiah-hadiah dan penghasilan lain yang sah menurut hukum.”

5. Bahwa Pada awal Pendirian Yayasan Pangeran Sumedang/Tergugat Rekonvensi terlihat jelas dari maksud dan tujuan serta modal dan kekayaan, sama sekali tidak memiliki atau berhak atas aset harta benda wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja.

6. Bahwa akan tetapi pada tahun 2005 Akta Yayasan Pangeran Sumedang/Tergugat Rekonvensi Nomor 98 pada tahun 1955 dirubah berdasarkan Akta Nomor 2 Tahun 2005 tertanggal 14 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Herati Adibah, S.H., dimana dengan adanya Akta perubahan tersebut turut merubah Maksud dan Tujuan serta modal dan kekayaan Yayasan Pangeran Sumedang/Tergugat Rekonvensi.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan pangeran Sumedang/Para Tergugat Rekonvensi Nomor 2 Tanggal 14 September 2005, terkait Maksud dan Tujuan Yayasan Pangeran Sumedang/Tergugat Rekonvensi ada penambahan Pasal “Kegiatan” sehingga maksud dan tujuannya juga mengalami perubahan sebagai berikut:

“Untuk maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan, mengurus, memelihara, dan mengelola barang wakaf baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak (berupa tanah), yang telah diwakafkan oleh Kangjeng Pangeran Soeriaatmadja, yang menjabat Bupati Sumedang dari tanggal 31-01-1883 (tiga puluh satu Januari seribu delapan ratus delapan puluh tiga) sampai dengan tanggal 17-04-1919 (tujuh belas April seribu Sembilan ratus sembilan belas) sehingga benda-benda wakaf tersebut menjadi lestari keberadaannya.

2. Menyelenggarakan pengelolaan, pengurusan dan pemeliharaan barang wakaf sebaik-baiknya dan bila memperoleh hasil dari barang wakaf ini dipergunakan untuk:

a. Memelihara dengan benar dan baik barang-barang pusaka dan benda-benda pusaka lainnya, baik benda wakaf maupun barang-barang peninggalan leluhur Sumedang yang berada dibawah pengelolaan Yayasan;

Halaman 106 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 107 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



(2) Yayasan menyelenggarakan, mengurus, memelihara, dan mengelola barang-barang wakaf dari Pangeran Soeriaatmadja baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tanah).

(3) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

b. Wakaf;

c. Hibah;

d. Hibah wasiat; dan

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan."

9. Bahwa dengan adanya perubahan maksud dan tujuan serta modal dan kekayaan yang dilakukan Yayasan Pangeran Sumedang/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana kita lihat dalam Akta Perubahan anggaran dasar pendirian Yayasan Pangeran Sumedang/Tergugat Rekonvensi, Nomor 2 Tanggal 14 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Herati Adibah, S.H., seolah-olah Yayasan Pangeran Sumedang/Tergugat Rekonvensi berhak atas Wakaf dan berhak untuk mengelola Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja.

10. Bahwa oleh karenanya Akta Perubahan anggaran dasar pendirian Yayasan Pangeran Sumedang/Tergugat Rekonvensi, Nomor 2 Tanggal 14 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Herati Adibah, S.H. melanggar dan bertentangan dengan Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja Tertanggal 22 September 1912 Jo. Penetapan Pengadilan Agama Nomor 112/Pdt.P/2010/PA.Smd, tertanggal 22 Juli 2010, karena dalam Ikrar Wakaf dan Penetapan Pengadilan Agama Sumedang tersebut, Pangeran Aria Soeria Atmadja mewakafkan harta benda miliknya dan pengelolaannya Kepada Bupati Sumedang dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Nazhir Wakaf, bukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

11. Bahwa selain itu Perubahan Maksud dan Tujuan serta Modal dan Kekayaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, karena untuk menerima/memiliki Wakaf haruslah menjadi Badan Hukum Nazhir Wakaf sehingga dapat menerima Harta Benda dan mengelola Wakaf, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 4, Yakni:

"Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya,"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dikarenakan Akta Perubahan anggaran dasar pendirian Yayasan Pangeran Sumedang/Tergugat Rekonvensi, Nomor 2 Tanggal 14 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Herati Adibah, S.H. bertentangan dengan Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja tanggal 22 September 1912 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Jo. Penetapan Pengadilan Agama Nomor 112/Pdt.P/2010/PA.Smd, tertanggal 22 Juli 2010, maka Akta perubahan tersebut dilakukan secara melawan hukum sehingga menjadi cacat hukum dan dibatalkan.
13. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat Rekonvensi Tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi selaku satu-satunya Badan Hukum Nazhir Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja, berdasarkan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 009/BWI/NZ/2017 tanggal 03 November 2017 sangat dirugikan, karena seolah-olah Tergugat Rekonvensi adalah Nazhir Wakaf sehingga terjadi dualisme penerima dan pengelola wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja.
14. Bahwa selain itu setelah terbit Akta Perubahan anggaran dasar pendirian Yayasan Pangeran Sumedang/Tergugat Rekonvensi, Nomor 2 Tanggal 14 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Herati Adibah, S.H., Yayasan Pangeran Sumedang sering terjadi pertengkaran dan timbul permasalahan, salah satunya adalah adanya sengketa Susunan Kepengurusan hal ini dibuktikan dari adanya Laporan Kepolisian dari salah satu Pembina kepada Pembina lainnya sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Lapor Nomor: LPB/280/III/2016/JABAR tertanggal 21 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat.
15. Bahwa dengan adanya sengketa serta perubahan anggaran dasar terkait Maksud dan Tujuan, berikut Modal dan Kekayaan secara melawan hukum tersebut diatas, menurut Penggugat Rekonvensi, Yayasan Pangeran Sumedang/Tergugat Rekonvensi tidak lagi mampu menjalankan Kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuannya karena harta benda wakaf bukanlah milik Tergugat Rekonvensi, hal ini menyebabkan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar tidak tercapai, sehingga Yayasan Pangeran Sumedang dapat dibubarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Wakaf, Jo. Pasal 41 ayat (1) huruf b Akta Perubahan anggaran dasar pendirian Yayasan Pangeran Sumedang/Tergugat Rekonvensi, Nomor 2 Tanggal 14 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Herati Adibah, S.H.

Halaman 109 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan dibuatnya Akta Perubahan anggaran dasar pendirian Yayasan Pangeran Sumedang/Para Tergugat Rekonvensi, Nomor 2 Tanggal 14 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Herati Adibah, S.H. yang bertentangan dengan Ikrar Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Jo. Penetapan Pengadilan Agama Nomor 112/Pdt.P/2010/PA.Smd, tertanggal 22 Juli 2010 terkait wakaf, menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi selaku Nazhir Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja yang sah secara hukum, maka jelaslah Perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Renkonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang isinya mengatur sebagai berikut:

“Tiap Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk **membatalkan** Akta Perubahan anggaran dasar pendirian Yayasan Pangeran Sumedang/Para Tergugat Rekonvensi, Nomor 2 Tanggal 14 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Herati Adibah, S.H. yang telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: C-63.HT.01.02.TH.2006 tertanggal 09 Januari 2006 berikut Akta perubahan data Nomor 01 tanggal Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Tony Sumantri, S.H. yang telah mendapat Keputusan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06.0001092 tertanggal 12 Februari 2016.

18. Bahwa dikarenakan Kegiatan dan Tujuan Yayasan Pangeran Sumedang tidak tercapai sesuai dengan Pasal 63 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Wakaf, Jo. Pasal 41 ayat (1) huruf b Akta Perubahan anggaran dasar pendirian Yayasan Pangeran Sumedang/Para Tergugat Rekonvensi, Nomor 2 Tanggal 14 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Herati Adibah, S.H., maka sudah berdasarkan hukum **Yayasan Pangeran Sumedang/Tergugat Rekonvensi dibubarkan.**

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dalam amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

A. KONVENSI

Halaman 110 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

b. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya,
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
3. Menyatakan tujuan Yayasan Pangeran Sumedang/Tergugat Rekonvensi tidak tercapai,
4. Menyatakan Akta Perubahan Yayasan Pangeran Sumedang Nomor 02 Tanggal 14 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Herati Adibah, S.H., dan telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:C-63.HT.01.02.TH.2006 tertanggal 09 Januari 2006, Batal Demi hukum,
5. Menyatakan Akta perubahan data Nomor 01 tanggal Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Tony Sumantri, S.H. yang telah mendapat Keputusan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06.0001092 tertanggal 12 Februari 2016, Batal Demi Hukum,
6. Menyatakan Yayasan Pangeran Sumedang/Tergugat Rekonvensi dibubarkan,
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah pula mengajukan tangkisan terhadap gugatan Penggugat yang dikirim melalui system e-court Pengadilan Negeri Sumedang tertanggal 11 November 2020 yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Hakim Tidak Berkuasa Memeriksa Gugatan Yang Diajukan Penggugat (*Onbevoegdheid Van Den Rechter*)

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum Penggugat telah menyampaikan dalam surat gugatannya mempermasalahkan sebagai Ketua Yayasan Pangeran Sumedang berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Sumedang No 29/1953 tanggal 9 Februari 1955 dalam Surat Perdamaian yang berjudul "Tjataan Perdamaian" (P-1) dan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pangeran Sumedang Nomor: 98 tanggal 28 April 1955 (P-2) Jo akta pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pangeran Sumedang Nomor:

Halaman 111 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



1 tanggal 1 September 2020, yang mempunyai hak hukum mengelola wakaf dan aset-aset Pangeran Sumedang, wakaf dan aset-aset Pangeran Sumedang merupakan harta pusaka/peninggalan dari Pangeran Aria Soeria Atmadja, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penentuan mengenai harta peninggalan/pusaka merupakan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada Pengadilan Agama, oleh karena itu surat gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Sumedang, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang tidak berkuasa untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara penentuan mengenai harta peninggalan/pusaka dari Pangeran Aria Soeria Atmadja, oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo haruslah mengeluarkan Putusan Sela dengan menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sumedang tidak berkuasa untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa a quo. sudah selayaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*)

B. Eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak terang (*Exceptio obscur libelli*)

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan sebagai Ketua Yayasan Pangeran Sumedang berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Sumedang No 29/1953 tanggal 9 Februari 1955 dalam Surat Perdamaian yang berjudul "Tjataan Perdamaian" (P-1) dan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pangeran Sumedang Nomor: 98 tanggal 28 April 1955 (P-2) Jo akta pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pangeran Sumedang Nomor: 1 tanggal 1 September 2020 yang mempunyai hak hukum mengelola wakaf dan aset-aset Pangeran Sumedang, yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sedangkan dalam surat gugatan Penggugat tidak menjelaskan dan merinci perbuatan-perbuatan mana dari Turut Tergugat dan tindakan (*rechthandeling*), apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat yang nyata-nyata telah merugikan Penggugat, layak untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, demi hukum tentu saja gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. **Munir Fuady, SH,MH.LL.M dalam bukunya: " Perbuatan melawan Hukum"** Menyatakan bahwa: " agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya"

Halaman 112 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Jika salah satu unsur tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka oleh Hukum haruslah dianggap tidak terjadi **“Perbuatan Melawan Hukum”**, berdasarkan uraian tersebut diatas menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sudah selayak gugatan tidak dapat diterima

C. Eksepsi tentang Salah Alamat

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menarik Bupati Sumedang sebagai Nadzhir Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja yang beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 40 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang, yang seharusnya Bupati Sumedang selaku Turut Tergugat beralamat di JL Prabu Gajah Agung No.09 Kabupaten Sumedang, hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan tempat kedudukan (alamat) yang merupakan syarat formil dalam gugatan. Oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur, atau setidaknya gugatan Penggugat dapat dinyatakan salah alamat, sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Turut Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bahan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Turut Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama menguntungkan Turut Tergugat.
2. Bahwa dalam angka 2 halaman 2 gugatan Penggugat adalah Ketua Yayasan Pangeran Sumedang berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Sumedang No 29/1953 tanggal 9 Februari 1955 dalam Surat Perdamaian yang berjudul “Tjataan Perdamaian” (P-1) dan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pangeran Sumedang Nomor: 98 tanggal 28 April 1955 (P-2) Jo akta pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pangeran Sumedang Nomor: 1 tanggal 1 September 2020, yang mempunyai hak hukum mengelola wakaf dan aset-aset Pangeran Sumedang.
 - Bahwa Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum menyatakan mempunyai hak hukum mengelola wakaf dan aset-aset Pangeran Sumedang, karena Penggugat (Ketua Yayasan Pangeran Sumedang) dimana Yayasan Pangeran Sumedang tidak pernah terdaftar di Kementerian dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Nazhir Badan Hukum, padahal untuk menjadi Nazhir Badan Hukum wajib mendaftarkan Yayasan Pangeran Sumedang ke Kementerian dan

Halaman 113 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang isinya Nazhir Badan Hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat, Pengakuan dari Penggugat mempunyai hak hukum mengelola wakaf dan aset-aset Pangeran Sumedang sengketa a quo sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak;

3. Bahwa dikarenakan Penggugat bukanlah Nazhir Badan Hukum, Penggugat tidak mempunyai hak maupun kepentingan atas wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja dan hal tersebut juga menyebabkan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun kepada Turut Tergugat sebagai Nazhir yang sah secara hukum berdasarkan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Nomor 004/BWI/NZ/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja, sudah selayaknya gugatan Penggugat di tolak;
4. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan **“Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).”** Dalil-dalil tersebut jelas tidak benar dan harus ditolak, karenanya untuk dinyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tentu saja Penggugat harus menguraikan secara rinci dan detail tentang Perbuatan Turut Tergugat dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan dalil-dalil dan tidak menjelaskan pula apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat dalam perkara Aquo yang merugikan Penggugat.



Munir Fuady, SH,MH.LLM dalam bukunya: “ Perbuatan melawan Hukum” Menyatakan bahwa: “ agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya”

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka oleh Hukum haruslah dianggap tidak terjadi “**Perbuatan Melawan Hukum**”;

5. Bahwa tentang tuntutan Penggugat untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dan Immateriil sebesar Rp.500.000.000.000,-(lima ratus milyar rupiah) yang tidak jelas tata cara perhitungannya adalah dalil yang terlalu berlebihan dan karenanya tidak berdasarkan Hukum, oleh karena itu dalil tersebut haruslah di tolak;
- Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Turut Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara dengan mengeluarkan putusan sela;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Nomor 004/BWI/NZ/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja,
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengirimkan tanggapan/replik melalui sistem *e-court* Pengadilan Negeri Sumedang tertanggal 2 Desember 2020, dan oleh karena dalam perkara ini diajukan mengenai eksepsi kewenangan mengadili, maka untuk meringkas isi putusan sela ini, Majelis Hakim hanya akan menguraikan yang pada pokoknya sekaitan dengan eksepsi tersebut, sedangkan Replik mengenai hal yang lain dianggap telah termuat selengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara. Replik Penggugat mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi tentang kewenangan mengadili Tergugat dan Turut Tergugat

1. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat pada halaman 2 huruf a yang pada intinya mendalilkan bahwa **“Gugatan Penggugat bertentangan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan”** Adalah sangat keliru dan tidak benar, karena Tergugat tidak memahami, salah penafsiran terhadap rumusan dalil - dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah disampaikan oleh Penggugat. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang pada Pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Sdr. Rd. Luky Djohari Soemawilaga(Tergugat) dalam jabatan nya masih berstatus sebagai pengurusbidang aset YPS, tanpa seizin dan persetujuan Penggugat, telah melakukanpenggelapan dalam jabatan dan/atau pengalihan pengelolaan Aset-aset wakaf yang dikelola Penggugat (YPS) kepada Yayasan Nadhzir Wakaf Pangeran Sumedang (YNWPS) yang dibentuk oleh Turut Tergugat.
 - Bahwa oleh karena perbuatan salah Tergugat yaitu telah memasang plang atas nama Yayasan Nadhzir Wakaf Pangeran Sumedang di atas objek Tanah Wakaf, dan menyewakan tanah wakaf kepada pihak ketiga, menagih, menerima uang iuran sewa dari hasil garapan tanah Wakaf dari para penggarap tanpa seizin dari Penggugat, yang mana hasil nya untuk kepentingan Terugat dan turut Tergugat, Maka perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi penggugat (Vide P-7).
 - Bahwa perbuatan tersebut diatas telah nyata dan ternyataan memenuhi unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Sdr. Rd. Luky Djohari Soemawilaga (Tergugat) dalam jabatannya telah merugikan Yayasan Pangeran Sumedang (Penggugat) sebagai mana termaksud dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdota.
2. Bahwa dalil Eksepsi Turut Tergugat pada halaman 1 huruf A yang pada intinya mendalilkan bahwa **“Gugatan Penggugat bertentangan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan”**Adalah sangat keliru dan tidak benar, karena Turut Tergugat tidak memahami, salah penafsiran terhadap rumusan dalil - dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah disampaikan oleh Penggugat. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang pada Pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Sdr. Rd. Luky Djohari Soemawilaga (Tergugat) dalam jabatan nya masih berstatus sebagai pengurus bidang aset YPS, tanpa seizin dan

Halaman 116 dari 123 Putusan Sela Perdana Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan Penggugat, telah melakukan penggelapan dalam jabatan dan/atau pengalihan pengelolaan Aset-aset wakaf yang dikelola Penggugat (YPS) kepada Yayasan Nadhzir Wakaf Pangeran Sumedang (YNWPS) yang dibentuk oleh Turut Tergugat.

- Bahwa oleh karena perbuatan salah Tergugat yaitu telah memasang plang atas nama Yayasan Nadhzir Wakaf Pangeran Sumedang di atas objek Tanah Wakaf, dan menyewakan tanah wakaf kepada pihak ketiga, menagih, menerima uang iuran sewa dari hasil garapan tanah Wakaf dari para penggarap tanpa seizin dari Penggugat, yang mana hasil nya untuk kepentingan Terugat dan turut Tergugat, Maka perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi penggugat (Vide P-7).
 - Bahwa perbuatan tersebut diatas telah nyata dan dinyatakan memenuhi unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Sdr. Rd. Luky Djohari Soemawilaga (Tergugat) dalam jabatannya telah merugikan Yayasan Pangeran Sumedang (Penggugat) sebagai mana termaksud dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdara
3. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas poin 1 sangat jelas yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah Pengadilan Negeri Sumedang sehingga dalil - dalil Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat patut menurut Hukum untuk dikesampingkan dan/atau ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan Duplik melalui sistem e-court Pengadilan Negeri Sumedang tertanggal 8 Desember 2020, dan setelah Majelis Hakim baca Duplik Tergugat tersebut, isinya sama dengan eksepsi yang tercantum dalam surat Jawaban/eksepsi Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak akan mencantumkan kembali dalam putusan sela ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat menyatakan mengajukan Duplik yang diserahkan langsung melalui PTSP Pengadilan Negeri Sumedang dikarenakan gagal input pada system e-court Pengadilan Negeri Sumedang, Duplik secara tertulis dari Turut Tergugat hanya bertulis bulan dan tahun yaitu Desember 2020 tanpa disertai tanggal, dan setelah Majelis Hakim baca Duplik Turut Tergugat terkait dengan ekspesi kewenangan mengadili, Majelis Hakim berpendapat apabila Duplik Turut Tergugat pada pokoknya sama dengan apa yang termuat jawaban/eksepsi Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak akan mencantumkan kembali dalam putusan sela ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini termasuk gugatan, jawaban/eksepsi Tergugat dan Turut, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta Turut Tergugat yang untuk ringkasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan sela;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

TENTANG EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT/KEWENANGAN MENGADILI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam masing-masing surat jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan isi putusan sela ini, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan khusus mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut/kewenangan mengadili yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sedangkan eksepsi-eksepsi yang lain, setelah Majelis Hakim cermati, akan dipertimbangkan bersamaan dengan perkara pokok berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR., yang rumusannya berbunyi ***“sanggahan-sanggahan yang dikemukakan pihak Tergugat, kecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”***;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT:

A. Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan:

1. Bahwa di dalam Gugatan PENGUGAT yang menjadi pihak TERGUGAT adalah **Yayasan Nazhir Wakaf**, yakni Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang, yang telah dibentuk sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, dan telah mendapat Keputusan Pelaksana **Badan Wakaf Indonesia** Nomor: 009/BWI/NZ/2017 tanggal 03 November 2017.
2. Bahwa selanjutnya Objek Sengketa yang tercantum didalam Posita (angka 7 Hal. 3 s/d Hal. 33, serta angka 31 Hal. 37 S/d Hal. 66) dan Petitum (angka 5 Hal. 67 s/d Hal. 97) Gugatan Penggugat adalah merupakan **harta Benda Wakaf** dari Pangeran Aria Soeria Atmadja sebagaimana tercantum dalam Ikrar Wakaf tanggal 22 September 1912.
3. Bahwa dengan melihat Pihak dan Objek Sengketa dalam Gugatan PENGUGAT tersebut, jelas secara hukum sengketa yang diajukan ke

Halaman 118 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Pengadilan Negeri Sumedang adalah **sengketa wakaf**, dan hal ini **bertentangan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan**.

4. Bahwa berdasarkan Hukum, sengketa **wakaf adalah merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama** untuk mengadilinya, hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama**.
5. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang tidak memiliki kewenangan mengadili sengketa wakaf dalam perkara ini, yang berwenang hanyalah Pengadilan Agama.
6. Bahwa akibat dari **Gugatan PENGUGAT** yang **bertentangan/melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan** sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan Pasal 134 HIR, secara **Ex-Officio Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili**.

TURUT TERGUGAT:

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat tentang kewenangan absolut/kewenangan mengadili pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Hakim Tidak Berkuasa Memeriksa Gugatan Yang Diajukan Penggugat (Onbevoegdheid Van Den Rechter)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum Penggugat telah menyampaikan dalam surat gugatannya mempermasalahkan sebagai Ketua Yayasan Pangeran Sumedang berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Sumedang No 29/1953 tanggal 9 Februari 1955 dalam Surat Perdamaian yang berjudul "Tjataan Perdamaian" (P-1) dan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pangeran Sumedang Nomor: 98 tanggal 28 April 1955 (P-2) Jo akta pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pangeran Sumedang Nomor: 1 tanggal 1 September 2020, yang mempunyai hak hukum mengelola wakaf dan aset-aset Pangeran Sumedang, wakaf dan aset-aset Pangeran Sumedang merupakan harta pusaka/peninggalan dari Pangeran Aria Soeria Atmadja, **sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**, penentuan mengenai harta peninggalan/pusaka merupakan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada Pengadilan Agama, oleh karena itu surat gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Sumedang, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang tidak berkuasa untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara penentuan mengenai harta peninggalan/pusaka dari Pangeran Aria Soeria Atmadja, oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo haruslah mengeluarkan Putusan Sela dengan menyatakan bahwa

Halaman 119 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Sumedang tidak berkuasa untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa a quo. sudah selayaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan/Replik sebagai berikut:

Eksepsi tentang kewenangan mengadili Tergugat dan Turut Tergugat

1. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat pada halaman 2 huruf a dan dalil Eksepsi Turut Tergugat pada halaman 1 huruf A yang pada intinya mendalilkan bahwa **“Gugatan Penggugat bertentangan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan”** Adalah sangat keliru dan tidak benar, karena Tergugat tidak memahami, salah penafsiran terhadap rumusan dalil - dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah disampaikan oleh Penggugat. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas poin 1 sangat jelas yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah Pengadilan Negeri Sumedang sehingga dalil - dalil Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat patut menurut Hukum untuk dikesampingkan dan/atau ditolak.

Menimbang, bahwa di antara eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat berkenaan dengan kewenangan mengadili adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena menurut Tergugat dan Turut Tergugat apa yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat menyangkut tentang sengketa Wakaf yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berkenaan eksepsi tersebut, maka menjadi penting dan relevan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menentukan:

“Pengadilan Agama bertugas dan Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama islam di Bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. **Wakaf.**
- f. Zakat.

Halaman 120 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd



- g. *Infaq.*
- h. *Shadaqah.*
- i. *Ekonomi syari'ah*".

Lebih lanjut dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan:

- Ayat (1) "*dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut, harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum*".
- Ayat (2) "*apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49*"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan dari Penggugat dan jawaban Tergugat serta Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat, adalah mengenai sengketa tentang wakaf yaitu tentang pihak yang mengelola wakaf dan aset-aset Pangeran Sumedang apakah Yayasan Pangeran Sumedang (YPS) ataupun Yayasan Nadzhir Wakaf Pangeran Sumedang (YNWPS), dimana Penggugat mendalilkan apabila Tergugat telah mengambil alih peran dan fungsi Penggugat secara melawan hukum sebagai pengelola seluruh wakaf dan aset-aset Yayasan Pangeran Sumedang (vide Posita angka 16);

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban dapat diketahui apabila yang menjadi Objek Sengketa adalah harta Benda Wakaf dari Pangeran Aria Soeria Atmadja sebagaimana tercantum dalam Ikrar Wakaf tanggal 22 September 1912;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat selaku Ketua Yayasan Pangeran Sumedang telah menggugat Tergugat dalam kedudukannya sebagai Bidang Aset di Yayasan Pangeran Sumedang dan Ketua Yayasan Nadzhir Wakaf Pangeran Sumedang (halaman 2 surat gugatan perbaikan), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kerancuan dalam penentuan pihak Tergugat oleh Penggugat, apakah selaku pribadi dalam kedudukannya sebagai Bidang Aset di Yayasan Pangeran Sumedang ataupun selaku Ketua Yayasan Nadzhir Wakaf Pangeran Sumedang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim baca secara teliti mengenai gugatan Penggugat, terutama dari uraian posita angka 8 – 29 surat gugatan, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi silang sengketa mengenai pengelolaan wakaf yaitu antara pribadi Tergugat dan 2 (dua) yayasan yaitu Yayasan Pangeran Sumedang dan Yayasan Nadzhir Wakaf Pangeran Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebenarnya adalah tentang penentuan mengenai siapa yang berhak untuk mengelola harta benda wakaf diantara 2 (dua) yayasan yaitu Yayasan Pangeran Sumedang dan Yayasan Nadzhir Wakaf Pangeran Sumedang dan dalam hal ini penyelesaian mengenai sengketa wakaf merupakan kewenangan mengadili/ kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49, Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan di atas dan terangkum lengkap pada surat jawaban dan eksepsinya cukup beralasan hukum untuk diterima, sehingga dengan demikian sudah selayaknya untuk menyatakan apabila Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2020/PN Smd ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut mengadili diterima, maka mengenai eksepsi yang lain termasuk pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat diterima, maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor: 25/Pdt.G/2020/PN Smd;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 601.000,00 (enam ratus seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H. dan Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd tanggal 5 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Rabu,

Halaman 122 dari 123 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Jamhur, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Jamhur, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00;
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00;
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	601.000,00;
terbilang			(enam ratus seribu rupiah)